

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI
ORANG YANG MEMPERJUALBELIKAN ORGAN
TUBUH MANUSIA GUNA TRANSPLANTASI
BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT**

Oleh :

dr. Budi Susanto Sp BS

NIM : PDIH 10302100115

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Dipertahankan pada tanggal 29 Agustus 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
Tahun
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI
ORANG YANG MEMPERJUALBELIKAN ORGAN TUBUH
MANUSIA GUNA TRANSPLANTASI BERBASIS KEADILAN
BERMARTABAT**

Oleh

BUDI SUSANTO

NIM. 10302100115

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 13 Agustus 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto,SH, SE,Akt, M.Hum
NIDN. 605036205

Dr. drg. Jaka Kusnanta Wahyuntara,Sp.BM.
NIDN. 8817890019



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



BUDI SUSANTO

NIM : 10302100115


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Terus menbarlah kebaikan dan kebajikan dan jangan pernah merasa Lelah

PERSEMBAHAN:

- Disertasi ini aku persembahkan untuk bangsa, negara dan tanah air tercinta Indonesia
- Untuk para tenaga medis yang telah ikhlas memberikan pelayanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat.
- Untuk isteriku tercinta yang selama ini selalu memberikan motivasi dan dorongan agar penulis tetap semangat, tekun, yakin dan pantang menyerah dalam menyelesaikan disertasi ini.
- Untuk anak-anakku tercinta



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar doktor, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 29 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

(dr. Budi Susanto Sp BS)
NIM : PDIH 10302100115

ABSTRAK

Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Indonesia selama ini belum secara seragam di atur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku jualbeli organ tubuh manusia sangat beragam variasinya, sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat sulit untuk didapatkan.

Tujuan penelitian ini Menganalisis dan menemukan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Pada Saat Ini Menganalisis dan menemukan Kelemahan-kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Tranplantasi pada saat ini serta Menganaliss dan Menemukan Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat.

Penelitian ini, menggunakan paradigma konstruktivisme dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan *sosio legal research*, dan dengan desain penelitian kualitatif. Jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan datanya meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi *observasi*, dan wawancara. Data dianalisa dengan Analisa kualitatif.

Hasil penelitian: 1. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi dalam hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini belum sesuai dengan Keadilan keadilan yang berbasis Keadilan Bermartabat. Sedangkan Implementasi Regulasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Indonesia saat ini belum ada keseragaman sehingga penegakan hukum, keadilan dan kemanfaatannya belum dapat dirasakan oleh masyarakat. 2. Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi pada saat ini dari substansi hukum yaitu belum ada substansi hukum yang secara seragam mengaturnya. Dari struktur hukum, belum adanya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum kesehatan, sehingga cara penegakan hukumnya tidak ada keseragaman, dan dari kultur hukum masih sangat terbatasnya pemahaman dan kesadaran tentang hukum kesehatan bagi masyarakat Indonesia. 3. Rekonstruksi nilai *International wisdom* seperti di Malaysia, Tiongkok dan Jepang, serta *national wisdom*, nilai keadilan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi adalah memberikan sanksi pidana yang memanusakan manusia (nguwongke uwong) bagi pelaku jualbeli organ tubuh manusia dan juga memberikan keadilan yang bernartabat bagi korbannya . Rekonstruksi norma hukum Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bisa menghasilkan regulasi penegakan hukum yang seimbang dari sisi Kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun rasa keadilan masyarakat.

Kata kunci: Regulasi, sanksi pidana, jualbeli organ, transplantasi , dan Keadilan Bermartabat,

ABSTRACT

Criminal Sanctions Regulations for People Who Trade Human Organs for Transplantation in Indonesia have not been uniformly regulated in the positive law applicable in Indonesia. So that the criminal sanctions imposed on the perpetrators of buying and selling human organs are very varied, so that legal certainty, justice and benefits for the community are difficult to obtain.

The purpose of this study is to analyze and find the Regulation of Criminal Sanctions for People Who Sell Human Organs for Transplantation at this time, to analyze and find the weaknesses of the Criminal Sanctions Regulations for People Who Trade Human Organs for Transplantation at this time, and to analyze and find the reconstruction of the Criminal Sanctions Regulations for People Who Sell Human Organs for Transplantation Based on Justice Dignified.

This study uses a constructivism paradigm with analytical descriptive research specifications, with a socio-legal research approach, and with a qualitative research design. The type of data is in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection methods include literature studies and field studies which include observations, and interviews. The data was analyzed by qualitative analysis.

Research results: 1. Regulations on Criminal Sanctions for People Who Sell Human Organs for Transplantation in Indonesia's current positive law are not in accordance with Justice Based on Dignity Justice. Meanwhile, the implementation of criminal sanctions regulations for people who trade human organs for transplantation in Indonesia is currently not uniform so that law enforcement, justice and efficacy cannot be felt by the community. 2. Weakness of Criminal Sanctions Regulations for People Who Sell Human Organs for Transplantation At this time from the legal substance, there is no legal substance that uniformly regulates it. From the legal structure, there is no knowledge and understanding of law enforcement officials about health law, so that there is no uniformity in the way of law enforcement, and from the legal culture, there is still a very limited understanding and awareness of health law for the people of Indonesia. 3. Reconstruction of the value of international wisdom such as in Malaysia, China and Japan, as well as national wisdom, the value of justice The Criminal Sanctions Regulation for People Who Traded Human Organs for Transplantation is to provide criminal sanctions that destroy humans (nguwongke uwong) for the perpetrators of buying and selling human organs and also provide justice that is narrated for their victims. The reconstruction of legal norms Article 432 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health can produce balanced law enforcement regulations in terms of legal certainty, legal benefits and a sense of justice for the community.

Keywords: Regulation, criminal sanctions, organ trading, transplantation, and Dignity,

DAFTAR ISI

Halaman Judul-----	i
Halaman pengesahan-----	iii
Moto dan Persembahan -----	iv
Halaman Pernyataan..-----	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstract</i>	vii
Daftar isi.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN -----	1
A. Latar belakang masalah-----	1
B. Rumusan masalah-----	21
C. Tujuan penelitian-----	21
D. Kegunaan penelitian-----	22
1. Kegunaan Secara Teoritis	22
2. Kegunaan Secara praktis	22
E. Kerangka konseptual-----	23
1. Rekonstruksi-----	23
2. Regulasi.....	23
3. Sanksi Pidana	24
4. Orang-----	25
5. Memperjualbelikan	26

6. Organ Tubuh Manusia	26
7. Tranplantasi.....	27
8. Keadilan Bermartabat.....	28
F. Kerangka Teori-----	29
1. Grand Theory -----	29
a. Teori Keadilan Bermartabat.....	29
2. Middle Theoru-----	38
a. Teori Sistem Hukum Friedman.....	38
b. Teori Bekerjanya Hukum.....	41
3. Applied Theory.....	44
Teori Pemidanan.....	44
G. Kerangka Pemikiran.....	50
H. Metode penelitian-----	51
1. Paradigma penelitian-----	51
2. Jenis penelitian-----	54
3. Metode Pendekatan-----	58
4. Sumber Data Penelitian-----	60
5. Teknik Pengumpulan Data-----	63
6. Metode Analisa Data-----	64
I. Originalitas penelitian-----	65
J. Sistematika Penulisan-----	67

BAB II

KAJIAN PUSTAKA-----	69
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	69
B. Akses Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Adil Dan Bermutu.....	76
C. Sistem Kesehatan Nasional.....	86
D. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Pasien	90
1. Tugas Tenaga Medis	90
2. Wewenang Tenaga Medis	90
3. Hak Tenaga Medis.....	90
4. Kewajiban Tenaga Medis.....	93
5. Hak Pasien	94
6. Kewajiban pasien.....	101
7. Hak dan Kewajiban Rumah sakit	104
E. Kajian Menurut Islam.....	108

BAB III

REGULASI SANKSI PIDANA BAGI ORANG YANG MEMPERJUALBELIKAN ORGAN TUBUH MANUSIA GUNA TRANSPLANTASI PADA SAAT INI.....	118
A. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Dalam Hukum Positif Indonesia Pada Saat Ini.....	118
1. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Menurut Undang-Undang nomor	

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	118
2. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	122
3. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	126
4. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.....	128
B. Implementasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Rumah sakit Bhayangkara Pada Saat Ini	134
C Implementasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Indonesia Pada Saat ini	136
1. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Jkt.Pst tentang Sanksi Penjualan Organ.....	136
2. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pstanggal 23 Oktober 2019.....	156
3. Putusan PN MAKASSAR Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Mks Tanggal 21 Februari 2024.....	168

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA BAGI

ORANG YANG MEMPERJUALBELIKAN ORGAN TUBUH

MANUSIA GUNA TRANSPLANTASI DI INDONESIA

PADA SAAT INI174

A. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang

Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna

Transplantasi Di Indonesia Dari Substansi Hukum.....174

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang

Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna

Transplantasi Dari Struktur Hukum/Pranata Hukum.....178

C. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang

Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna

Transplantasi Dari Budaya Hukum.....182

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI ORANG

YANG MEMPERJUALBELIKAN ORGAN TUBUH MANUSIA

GUNA TRANSPLANTASI BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT.....186

A. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ

Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Negara

Asing.....186

1. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ

Tubuh Manusia Guna Transplantasi Di Malaysia.....186

2. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Jepang.....	192
3. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Tiongkok.....	199
B. Rekonstruksi Regulasi penegakan Hukum Bagi Orang Ynag mempekerjakan Tenaga Medis Yang tidak Memiliki Surat Izin Praktik Berbasis Keadilan Restoratif.....	220
1. Rekonstruksi Filosofi/Nilai.....	220
2. Rekonstruksi hukum	234
BAB V	
PENUTUP.....	253
A. Simpulan.....	253
B. Implikasi Kajian Disertasi.....	258
1. Implikasi Teoritis.....	258
2. Implikasi Praktis.....	259
C. Saran.....	260
DAFTAR PUSTAKA.....	263

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia harus tunduk kepada hukum yang ada selain itu seluruh kegiatan apapun yang dilakukan di Negara Republik Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Lebih jauh dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan di dalam Pasal 28 huruf D diamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Hukum juga diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat

dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Sedangkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah untuk tercapainya suatu keadilan, menciptakan kemanfaatan dan terciptanya kepastian. Kepastian ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang, sehingga mereka dilindungi dari kesewenang-wenangan pemerintah. Kemanfaatan hukum berarti hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Sedangkan keadilan berarti suatu hukum harus berkeadilan, citra hukum tidak lain adalah keadilan².

Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diamanatkan bahwa :

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2). Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

¹ Teguh Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, hal : 8

² Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, 2021, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*,
<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>

Pasal 65

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya

Didalam Pasal 192 diamanatkan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 201

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, yang dimaksud dengan Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan resipien. Sedangkan pada angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.

Pengaturan yang terkait dengan transplantasi organ dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, meliputi :

- (1) Transpalntasi organ dan / atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan
- (2) Organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendonor dengan sukarela
- (3) Organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 di amanatkan bahwa, Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana ketentuan yang diamnatkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , di dalam Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan pula bahwa dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan / atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika. lebih jauh dijelaskan di dalam Pasal 124 yang mengamanatkan bahwa :

- (1). Transplantrasi organ dan / atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan
- (2). Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ dan / atau jaringan tubuh dari donmor kepada resipien sesuai kebutuhan medis
- (3) Organ dan / atau jaringan tubuh dilarang dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun

Di dalam Pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa, transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian. Sedangkan di dalam Pasal 128 diterangkan bahwa Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 harus memperhatikan :

- a. Prinsip keadilan
- b. prinsip utilitas medis
- c. kecocokan organ dan / atau jaringan tubuh dengan resipien yang membutuhkan
- d. urutan prioriitas berdasarkan kebutuhan medis resipien dan / atau hubungan keluarga
- e. ketepatan waktu transplantasi organ dan / atua jaringan tubu
- f. karakteristik organ dan / atau jaringantubuh ; dan
- g. kesehatan donor bagu donor hidup

Pasal 432

- (1) setiap orang yang mengomersilkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjelaskan tahun 2003-2004 kurang lebih ada 80 kasus perdagangan organ tubuh manusia yang melibatkan jaringan dalam negeri yang mengirim anak-anak untuk diadopsi ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Perancis, sedangkan di daerah Bangka Belitung penjualan organ tubuh ada 24 kasus dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.³

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa jual/beli organ tubuh manusia adalah kejahatan terorganisasi. Mengatasi kejahatan terorganisasi yang dinyatakan oleh PBB, maka PBB telah membentuk suatu konvensi yang dikenal dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized*

³ Davit Setiawan, 2014, **Organ Trafficking: Kanibalisme Modern Terhadap HAM Anak** (*online*), <http://www.kpai.go.id/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak/>, (17 Januari 2015)

Crime (yang selanjutnya disebut UNTOC). Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir) yang selanjutnya disebut UU Pengesahan UNTOC⁴.

Sebagaimana yang telah di amanatkan di dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 192 diamanatkan bahwa, Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain:

a. Unsur subyektif

Unsur subjektif dalam pasal ini adalah “dengan sengaja”.

b. Unsur objektif

Sifat melawan hukum yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia.⁵

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/35612-ID-jualbeli-organ-tubuh-manusia-menurut-perspektif-kejahatan-lintas-negara-konsiste.pdf>

⁵ ibid

Konsep mengenai memperjualbelikan organ tubuh manusia atau jaringan manusia menurut unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan secara sengaja organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun karena adanya paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jual/beli organ tubuh manusia dan/atau jaringan manusia masuk dalam konteks perdagangan orang karena dalam perdagangan orang menjelaskan adanya tujuan eksploitasi yang merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang salah satunya adalah dengan mengambil atau mentranplantasi organ tubuh dan/atau jaringan manusia⁶.

UNTOC memang tidak menjelaskan secara implisit mengenai jual/beli organ tubuh manusia, namun PBB menyatakan bahwa jual/beli organ tubuh manusia masuk dalam kategori kejahatan lintas negara walaupun PBB juga belum menjelaskan konsep dan definisi jual/beli organ tubuh manusia. Makna yuridis jual/beli organ tubuh manusia berdasarkan perspektif kejahatan lintas negara ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, penulis merumuskan melalui konsep dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*⁷.

⁶ ibid

⁷ ibid

Makna yuridis jual/beli organ tubuh manusia adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil organ tubuh seseorang tanpa sepengetahuan korban yang dilakukan dengan cara merekrut, membawa, dan mengirim korban ke negara tujuan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang terorganisir untuk memperoleh keuntungan materiil. Makna yuridis jual/beli organ tubuh manusia berdasarkan perspektif kejahatan lintas negara ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, penulis merumuskan melalui konsep dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Makna yuridis jual/beli organ tubuh manusia adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil organ tubuh seseorang tanpa sepengetahuan korban yang dilakukan dengan cara merekrut, membawa, dan mengirim korban ke negara tujuan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang terorganisir untuk memperoleh keuntungan materiil⁸

Hukum Islam merupakan keseluruhan hukum-hukum berupa larangan maupun anjuran yang diwahyukan Allah swt., melalui Rasulnya untuk diterapkan insan kepada kehidupannya supaya mereka memperoleh kesejahteraan dan kedamaian dunia akhirat.²

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/35612-ID-jualbeli-organ-tubuh-manusia-menurut-perspektif-kejahatan-lintas-negara-konsiste.pdf>

Maslahat menjadi landasan keberagaman agama Islam karena dapat menjadi keabsahan dapat atau tidaknya seseorang yang menganut agama Islam melakukan suatu amal perbuatan. Masalah menjadi sebuah gagasan dikalangan orang yang terkemuka dengan pemikiran yang dapat bermanfaat untuk orang lain dengan aturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis baik klasik maupun kontemporer⁹.

Transplantasi merupakan salah satu bentuk terapi kedokteran pada zaman sekarang yang sangat penting namun standar atau tolak ukur penggunaan dan asal organ menjadi persoalan berkaitan dengan etis dan agama yang harus diselesaikan.¹⁰ Pada periode klasik, hukum asal transplantasi organ tubuh menuai banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama berkenaan dengan kedudukan ketentuan pada perbuatan transplantasi organ tubuh manusia, baik yang berasal dari binatang, tubuh sendiri, sesama manusia dan benda buatan yang menyerupai serta yang berasal dari orang yang telah meninggal dunia.¹¹ tujuan dari sebuah transplantasi organ tubuh ialah menghilangkan penderitaan orang lain atau setidaknya mengurangi kepedihan yang orang lain rasakan dan meningkatkan harapan hidup seorang penderita namun disisi lain bahwa transplantasi juga memunculkan

⁹ Achmad Musyahid, *Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)*. *Jurnal Mazahibuna: Perbandingan Mazhab*; 1 No. 2 (Desember 2019); h.134. scholar.google.co.id (8 Desember 2021).

¹⁰ Muhammad Yasir, ed, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Cet. I; Jakarta Timur: al-Kautsar, 2018), h. 394

¹¹ Muhammad Yasir, ed, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, h. 394

berbagai problematika dari sisi hukum dan etis.¹²

Badan kesehatan dunia memperkirakan 10% dari jumlah permintaan organ tubuh yang tidak terpenuhi sehingga penjualan organ tubuh secara ilegal terus meningkat.¹³

Ijmak ulama¹⁴, bahwa tindakan-tindakan menjual organ tubuh secara batil dengan alasan donor mutlak hukumnya “Haram” dalam Islam. Sebagaimana di dalam Alqur’an disebutkan QS. Almaidah [5] :32 : ” Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. ”

Mendonorkan organ tubuh atau mendonorkan bahagian kandungan yang terdapat di dalam tubuh manusia untuk kemaslahatan orang lain seperti donor darah, donor mata, donor ginjal, dll terdapat perbedaan di kalangan ulama. Untuk donor darah sepakat mayoritas para ulama hukumnya “Halal” yaitu membolehkannya selagi disana tidak ada unsur-unsur merusak menurut ahli medis kedokteran, kebatilan dan kezaliman seperti masyarakat digalakkan

¹² Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Kloning, Euthanasia, Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan* (Cet. I; Jakarta: IKAPI, 2017), h. 17

¹³ Hanny Ronosulistyo, *Malpraktek Secara Islami* (Bandung: Granada, 1973), h. 78

¹⁴ <https://kabarwashliyah.com/2013/03/02/jual-beli-organ-tubuh-menurut-hukum-islam/>

untuk donor darah oleh lembaga tertentu tetapi hasil donor darah tersebut dibisniskan atau dijual untuk mencari keuntungan yang berlebihan kepada orang yang membutuhkannya. Atau donor darah yang diambil dengan cara paksa tanpa ada izin yang bersangkutan, maka ini tidak dibenarkan.¹⁵

Sedangkan donor untuk organ tubuh para ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama mengharamkannya karena organ tubuh manusia tidak boleh diubah-ubah dari tempatnya, karena jika merubah bentuk manusia sama dengan menyakiti manusia itu sendiri atau mengubah ciptaan Allah sama ada manusia itu masih hidup ataupun sudah mati.

Namun sebahagian ulama ada yang membolehkannya. Mereka beralasan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar seperti donor mata dan ginjal yang diambil dari orang yang telah mati agar dapat digunakan untuk orang yang masih hidup sehingga manfaatnya dan kemaslahatannya lebih besar. Alqur'an menyebutkan di dalam QS. Alimran [3] :92 : “Lan Tanalul Birra Hatta Tunfiqum Mimma Tuhibbun ; kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan harta apa yang kamu cintai”, dan QS. Almaidah [5] : 2 : “Wata'a Wanu 'Alalbirri ; Dan bertolong-toonglah kamu dalam kebaikan”.

Sebagaimana kaidah Fikih menyebutkan : “Idza Ta'aradhat Al Mashalih Bada'a Biahammih ; Apabila bertentangan sebuah kemaslahatan, maka diutamakanlah kemaslahatan yang lebih besar”. Kaidah lain juga menyebutkan : “Idza Ta'aradhat Al Mashlahah wal Mafsadah Quddima

¹⁵ <https://kabarwashliyah.com/2013/03/02/jual-beli-organ-tubuh-menurut-hukum-islam/>

Arjahu-huma ; Apabila ada bertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka dahulukanlah yang lebih baik dari keduanya”.

Dari ayat-ayat Alqur’an dan kaidah Fikih di atas disimpulkan bahwa donor itu merupakan tindakan pertolongan dalam kebaikan dan membawa kemaslahatan yang lebih besar. Maka pendapat inilah yang lebih masyhur dipakai oleh mayoritas umat Islam diseluruh dunia. Dengan ketentuan syarat bagi pendonor organ tubuh atau donor darah diantaranya sebagai berikut :

1. Harus sesuai dengan syari’ah Agama artinya donor organ tubuh/donor darah tidak dilakukan dengan cara-cara yang zalim, pencurian, kecurangan, kebatilan dan memudratkan.
2. Tidak dibenarkan dan hukumnya “Haram” menjual organ tubuh dengan alasan donor karena miskin atau ingin mencari keuntungan finansial. Ini banyak terjadi dinegara-negara berkembang karena tuntutan ekonomi mereka menjual organ tubuhnya seperti ginjal. Bahkan lebih naif lagi di Indonesia ada masyarakat menjual ginjalnya karena ingin membeli HP Blackberry.
3. Harus sesuai menurut undang-undang kesehatan dan kedokteran terhadap donor organ tubuh manusia atau donor darah.
4. Harus ada izin orang yang ingin mendonorkan atau izin ahli warisnya, tidak ada paksaan bagi yang ingin mendonorkan, semata-mata untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syar’i.
5. Tidak menyebabkan kemudratan yang lebih besar bagi yang mendonorkan.
6. Pemerintah atau lembaga yang berkompeten “Wajib” membuat aturan undang-undang yang permanen sebagai payung hukum untuk memberikan

kompensasi berupa uang atau harta kepada pendonor atau kepada ahli waris pendonor yang sesuai dan seadil-adilnya, sama ada yang mendonorkan tersebut ikhlas (tanpa pamrih) ataupun tidak. Meskipun Pendonor tidak mau dibayar, pemerintah tetap wajib memberikan kompensasi yang sesuai dan seadil-adilnya kepada yang bersangkutan atau kepada ahli warisnya. Terkecuali yang mendonorkan organ tubuhnya kepada ahli warisnya sendiri, maka ini tidak wajib diberi kompensasi. Cara seperti ini yang lebih disepakati oleh para ulama¹⁶.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Transplantasi organ diamanahkan bahwa,

1. Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (*haqqul milki*). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i (*Dharurah Syariah*);
 - b. Tidak ada *dharar* bagi pendonor karena pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan;
 - c. Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan atau

¹⁶ <https://kabarwashliyah.com/2013/03/02/jual-beli-organ-tubuh-menurut-hukum-islam/>

- kelangsungan hidupnya;
- d. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan tranplantasi;
 - e. Bersifat untuk tolong-menolong (*tabarru'*), tidak untuk komersial;
 - f. Adanya persetujuan dari calon pendonor;
 - g. Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi;
 - h. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (*ghalabatil zhonn*) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain;
 - i. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel;
 - j. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.
3. Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak¹⁷.

Tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dengan jelas di dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi ; melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

¹⁷ <https://mui.or.id/baca/fatwa/tranplantasi-organ-dan-atau-jaringan-tubuh-dari-pendonor-hidup-untuk-orang-lain>

kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi , dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan di bidang kesehatan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) diamanatkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan pada Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan gangguan pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga setiap penyelenggaraan pembangunan harus juga disesuaikan dengan upaya pembangunan di bidang kesehatan.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa , tujuan penyelenggaraan kesehatan meliputi :

1. Meningkatkan perilaku hidup sehat
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan
5. Meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau wabah
6. Menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif dan efisien
7. Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan ; dan
8. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁸. Di Indonesia perdagangan orang (perbudakan modern) terjadi secara sangat luar biasa, baik dari segi kuantitas (jumlah kasus) maupun dari aspek kualitasnya (proses, cara/modus dan bentuk eksploitasinya). Data *Walk Free Foundation* terkait Indeks Perbudakan Dunia menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke -8 dari 167 negara dengan praktik perbudakaan modern terbanyak. Pada tahun

¹⁸ Paul SinlaEloE, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, hal: vi

2014 terdapat 714.300 warga Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern. Para korban perbudakan mengalami eksploitasi (termasuk eksploitasi seksual), tindak kekerasan, penyiksaan, jeratan hutang, hingga gaji yang tidak dibayarkan.¹⁹

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamantkan bahwa :

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan / atau Tindakan
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan / atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat
1. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar

Pada Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamanatkan bahwa :

1. Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan
2. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan

¹⁹ Ibid. Hal vii

dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamantkan bahwa : Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang , setiap orang dapat :

1. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan atau
2. Dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain

Pada Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamantkan bahwa : tujuan pidana adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian

Disertasi dengan judul **Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat** dengan harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan hukum di bidang hukum kesehatan, khususnya di bidang Tranplantasi Organ.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Pada Saat Ini belum Berbasis Keadilan Bermartabat ?
2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Pada Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menemukan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Pada Saat Ini

2. Menganalisis dan menemukan Kelemahan-kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Tranplantasi pada saat ini
3. Menganalisis dan Menemukan Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis dengan penelitian ini diharapkan dapat menemukan , teori baru, konsep baru, atau gagasan pemikiran baru, atau pengembangan pemikiran baru di bidang ilmu hukum terutama di dalam Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat

2. Kegunaan secara praktis

Dari segi praktis, dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, DPR, Rumah Sakit, Organisasi Profesi serta stake holder dalam bidang perumah saktan mengenai penerapan prinsip Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berarti, pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali²⁰. Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²¹

2. Regulasi

Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat²². Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Regulasi berarti pengaturan²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai

²⁰ <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>

²¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm.469

²² <https://www.bola.com/ragam/read/5257978/arti-regulasi-beserta-definisi-fungsi-dan-jenisnya>

²³ <https://kbbi.web.id/regulasi>

macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.²⁴

Sedangkan menurut Mohamad Mova Al'Afghani dan Bisariyadi dalam jurnal Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja (2021: 70), regulasi adalah upaya berkelanjutan untuk mengubah perilaku melalui pengumpulan informasi, penetapan standar dan penegakan. Regulasi muncul akibat adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan. Permintaan terhadap kebijakan didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut²⁵.

3. Sanksi Pidana

Andi Hamzah dalam *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* menerangkan bahwa ada dua istilah yang perlu dipahami, yakni pemidanaan dan pidana. Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian, pidana merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana; pidana adalah hukum pidana itu sendiri. Jika disederhanakan, sebagaimana pandangan Andi Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.²⁶

²⁴ <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-sinonim-regulasi-dalam-bahasa-indonesia-1zs5i2PAeyo/2>

²⁵ <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-sinonim-regulasi-dalam-bahasa-indonesia-1zs5i2PAeyo/2>

²⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1>

Barda Nawawi Arief memandang pembedaan tidak sekadar bicara perihal sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga prosedur penjatuhan sanksi serta hukum yang mengaturnya, baik secara materil maupun formil. Perihal sanksi pidana dalam KUHP “lama” yang masih berlaku saat ini, sebagaimana dimuat pada Pasal 10 KUHP, dikenal adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.²⁷

5. Orang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia on line, Orang mempunyai arti 1. Manusia (dalam arti khusus), 2. Manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu) contoh, jangan lekas percaya pada mulut orang 3. Dirinya sendiri, manusianya sendiri, contoh, saya tidak bertemu dengan orangnya.²⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini disebut orang. Orang dalam pengertian hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum. Individu manusia adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai fenomena alam, sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak²⁹.

²⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1>

²⁸ <https://kbbi.web.id/orang>

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 200. Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bandung. Hal : 27

Utrecht mengartikan subjek hukum adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Kemudian, Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selanjutnya pendapat Subekti yang menyatakan bahwa subjek hukum adakah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang³⁰

6. Memperjualbelikan

Menurut KBBI on line arti kata memperjualbelikan adalah; **jual beli**/*ju-al be-li/* **1** *n* persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; **2** *v* menjual dan membeli: *pekerjaannya -- valuta asing*; **menjualbelikan** /*men-ju-al-be-li-kan* /*v* memperjualbelikan; **memperjualbelikan**/*mem-per-ju-al-be-li-kan/* *v* menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan: *dilarang ~ senjata api*³¹

7. Organ Tubuh Manusia

Menurut KBBI on line arti kata organ adalah ; organ¹/*or-gan/n* *Bio* alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia (binatang dan sebagainya);³² Organ merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai satu fungsi atau lebih. Berdasarkan sisi letaknya, organ tubuh terbagi menjadi

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>

³¹ <https://kbbi.web.id/jual%20beli>

³² <https://kbbi.web.id/organ>

dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh terdiri dari jantung, ginjal, lambung dan usus. Sedangkan untuk organ luar tubuh adalah hidung dan kulit³³.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, yang dimaksud organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh

8. Transplantasi

Menurut KBBI on line arti dari kata transplantasi adalah Pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh lain); pencangkokan³⁴ sedangkan menurut dictionary.com transplantasi berarti *Operasi*. untuk mentransfer (organ, jaringan, dll.) dari satu bagian tubuh ke bagian lain atau dari satu orang atau hewan ke orang lain.

Transplantasi organ, pencangkokan organ, atau alih tanam organ adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi

³³ https://www.gramedia.com/literasi/organ-tubuh-manusia/#google_vignette

³⁴ <https://kbbi.web.id/transplantasi>

dari donor. Donor organ dapat merupakan orang yang masih hidup maupun telah meninggal³⁵.

10. Keadilan Bermartabat

Konsep keadilan bermartabat sebagai teori hukum dipahami sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori keadilan bermartabat juga merupakan suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif. Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif untuk memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.³⁶

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ

³⁶ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Nusa Media Bandung, 2015

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah soal memanusiakan manusia (*nguwong ke uwong*). Hukum yang menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta memberikan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan³⁷

F. KERANGKA TEORETIK

1. Grand Theory

a. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat, menurut Teguh Prasetyo, (2015), merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang ilmiah mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori ini berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai

³⁷ Teguh Prasetyo, Sistem Hukum Pancasila, (Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia) Perspektif teori Keadilan Bermartabat nusa media, 2016

tujuan, keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang nge wong ke wong. Seperti diketahui, imperium hukum adalah imperium akal budi, karsa dan rasa seorang anak manusia, dimana pun dia berada menjalani kehidupannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori keadilan bermartabat yang peduli dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir; memanusiakan manusia atau nguwong ke wong.³⁸

Postulat dasar lain dari teori keadilan bermartabat lebih mendasar dan radikal, karakter teori keadilan bermartabat adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau memberi tuntutan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau substantive *legal disciplines*. Termasuk di dalam *substantive legal disciplines*, yaitu jejaring nilai yang saling terkait, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta *virtues* yang kait-mengait dan mengikat satu sama lain itu berada. Jejaring nilai dalam kaidah dan asas-asas hukum itu ibarat suatu struktur dasar atau fondasi yang menyebabkan suatu bangunan besar menjadi utuh dan spesifik, hidup, karena ada jiwanya atau *the living law* dan yang berlaku juga benar dalam satu unit politik atau negara tertentu. Bangunan sistem hukum yang dipahami melalui teori keadilan bermartabat tersebut yaitu NKRI.

³⁸ ibid

Lebih jauh Teguh Prasetyo, menjelaskan tujuan di dalam bangunan NKRI itu, antara lain dapat ditemukan di dalam Pembukaan UUD 1945 sebelum diamandemen. Tujuan yang hendak dicapai sistem hukum NKRI, antara lain yaitu: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Teori keadilan bermartabat menganut suatu prinsip bahwa sekalipun ilmu hukum itu tersusun dari 4 (empat) susunan atau lapisan yakni: Filsafat Hukum (*Philosophy of Law*), Teori Hukum (*Legal Theory*), Dogmatik Hukum (*Jurisprudence*), serta Hukum dan Praktek Hukum (*Law and Legal Practice*). Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan tersebut secara kait-mengait. Lapisan yang di atas mendikte (*the law dictate*), atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya. Begitu pula seterusnya. Lapisan yang di bawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan selanjutnya, kearah bawah (*top-down*), secara sistematis.

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap, hidup dalam satu sistem.

Saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu membahu (*shoulder to shoulder*), gotong-royong sebagai suatu sistem.

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu. Teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori keadilan bermartabat juga adalah suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif.

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan. Sekalipun apa yang diamati oleh teori keadilan bermartabat itu bukan saja suatu lapisan nyata tetapi juga kadang kala terpaksa untuk mengamati “lapisan” yang dibuat-buat yang menghiasi layar-layar pertelevisian. Namun yang diusahakan untuk diungkap oleh teori keadilan bermartabat adalah semua ciri-ciri

hukum yang biasanya dimulai dengan sejumlah issue yang memancing rasa ingin tahu seorang filsuf hukum.

Asal-usul teori keadilan bermartabat yakni tarik-menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *Volkgeist* (arus bawah) dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pendekatan teori keadilan bermartabat, hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, maupun hukum dan praktek hukum, dan dialektika secara sistematis. Tujuan teori keadilan bermartabat, menjelaskan apa itu hukum. Teori keadilan bermartabat mengamati, mengklasifikasi, menguji, serta menjustifikasi berbagai kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dan berlaku di dalam satu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga mengamati, menganalisis dan menemukan serta mengatur tata tertib di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat tetapi juga terhadap individu, khususnya manusia, masyarakat bangsa Indonesia.

Sebagai suatu pemikiran filsafat, sesuai dengan ciri mendasar atau radikalnya, teori keadilan bermartabat memiliki ajakan untuk mendekati hukum secara filosofis. Teori keadilan bermartabat dengan kata lain memiliki ajakan untuk memahami hukum dengan cinta kepada kebijaksanaan, filsafat artinya mencintai kebijaksanaan. Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat

sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi.

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum, berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya, Keadilan Bermartabat, disebut di dalam judul buku ini sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila.

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga berusaha menelusuri dan mengungkap lapisan fondasi hukum yang berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu. Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis yang dimilikinya berusaha menggali nilai-nilai atau fondasi lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial. Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang sebagai *bottom-line* dari suatu sistem

hukum dimana seluruh isi bangunan sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan.

Teori keadilan bermartabat mengemukakan suatu dalil bahwa sekalipun konsep-konsep seperti *the rule of law* dan *rechtsstaat* itu secara etimologis sinonim dengan negara hukum, namun kedua konsep itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan konsep negara hukum atau konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat sampai pada dalil seperti itu setelah menemukan bahwa hasil penggalan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber hukum utama mengingat nilai-nilai dan ukuran perilaku yang baik itu adalah *values* dan *virtues* yang paling sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai kesepakatan pertama, menurut teori keadilan bermartabat kemudian dijadikan sebagai nilai-nilai yang berasal dari satu sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis sebagai satu paket. Hal itu dikarenakan, semua nilai dan standar perilaku baik itu, ternyata ada di dalam, serta sama dan sebangun dengan hukum itu sendiri.

Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Keadilan Bermartabat, disebut sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila.

Teori keadilan bermartabat menganut prinsip bahwa untuk memahami doktrin dan ketentuan-ketentuan yang pernah ada di dalam suatu sistem hukum, seperti sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum utama atau kesepakatan pertama. Teori keadilan bermartabat memiliki dimensi bagaimana memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Sistem hukum positif memberi identitas dirinya, di tengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan penetrasi ke dalam cara ber hukum bangsa Indonesia. Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Teori keadilan bermartabat memiliki ciri yang menonjol yaitu dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum. Teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum yang ada dan tidak memandang pendapat yang berbeda di antara lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan konflik-konflik tersebut dalam hukum (*conflict within the Law*). Teori keadilan bermartabat menempuh proses kegiatan berpikir yang dicirikan dengan pemikiran secara mendasar atau radikal. Proses pengamatan atau kegiatan berpikir daripada teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum dan yang menghasilkan teori keadilan bermartabat menempuh cara, jalan atau pendekatan ilmiah. Teori

keadilan bermartabat selain berpikir secara mendasar, teori tersebut bertanggung jawab terhadap hati nuraninya. Hal ini menunjukkan hubungan antara kebebasan berpikir dalam filsafat dengan etika yang dikandung di dalam hukum yang melandari proses dan hasil kegiatan berpikir tersebut. Teori keadilan bermartabat memiliki visi sejalan dengan tujuan hukum, menolak radikalisasi ilmu pengetahuan untuk tujuan-tujuan ideologis.

Teori hukum keadilan bermartabat memiliki ajakan untuk mendekati hukum secara filosofis. Teori ini memahami hukum dengan cinta kepada kebijaksanaan; filsafat artinya mencintai kebijaksanaan. Teori keadilan bermartabat mendudukan hukum menjadi titik sentral atau focal point dalam pengkajian maupun proses konstruksi, dekonstruksi ataupun rekonstruksi pemikiran tentang hukum dan kemasyarakatan secara mendalam. Teori keadilan bermartabat menelaah sampai keakar-akarnya, sampai kehakikat berbagai masalah hukum. Teori keadilan bermanfaat sebagai filsafat hukum memiliki nilai abstraksi yang sangat tinggi yang berguna sebagai teori payung (*grand theory*), dapat juga berfungsi sebagai *middle range theory* maupun *applied theory*.

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah soal memanusiakan manusia (*nguwongke wong*). Hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan

manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.

2. Middle Theory

a. Teori Sistem Hukum Friedman

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.³⁹

1). Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebageian peraturan perundang-undangan juga telah menganut

³⁹ Lawrence Meir Friedman, 1984, *American Law*. London: W.W. Norton & Company

Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2). Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredible, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat

penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁰

3). Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

b. Teori Bekerjanya Hukum

⁴⁰ ibid

Robert B. Seidman menyatakan bahwa *“the law of the noon transferability of law”* (hukum tentang tidak dapat ditransfernya hukum). Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa “tidak semua aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu dapat ditransfer dan berlaku dengan baik pada masyarakat lain karena adanya perbedaan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat bersangkutan.”⁴¹

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa efektif tidaknya berlakunya hukum sangat ditentukan oleh *“culture”* bagaimana hukum itu dapat diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan nilai, budaya, dan sistem yang hidup dalam masyarakat. Bahwa basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

⁴¹ Robert B. Seidman & William J. Chambls, *Law, Order, and Power*, Printed in United States of America, Pubhlished Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948

Menurut Robert B. Seidman, untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu: 1) lembaga pembuat peraturan; 2) lembaga pelaksana peraturan; dan 3) pemangku peran. Tiga elemen tersebut, disebut dengan proses pembuatan hukum; proses penegakan hukum; dan pemakai hukum, merupakan hal yang sangat penting untuk menilai berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum diharapkan dapat berfungsi optimal, dan bekerja dengan baik dalam masyarakat, serta harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, *Pertama*, lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini mempunyai kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. *Kedua*, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan

perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau *equal justice under law*. *Ketiga*, pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut. *Pertama, every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku); *Kedua, how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him.* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya); *Ketiga, how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil

oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan *Keempat, how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (ipoleksosbud hankam) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya.

3. Applied Theory

a. Teori Pidana

- 1). Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart,

Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.⁴²

Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.⁴³

2). Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi

⁴² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27.

⁴³ *ibid*

kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:⁴⁴

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk

⁴⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 8.

menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.⁴⁵

Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelakusaja (misalnya karena sengaja);
- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

3). Teori Keseimbangan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 32.

⁴⁶ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, 185.

yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System*”. Roeslan Saleh mengatakan bahwa ppidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Ppidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.⁴⁷ Ppidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban.

Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok ppidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran ppidanaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok ppidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.⁴⁸ Ketiga teori di atas hanya tertuju kepada pelaku dan masyarakat, sedangkan teori ini muncul bertujuan agar hak-hak

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 4–5; dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, 113


⁴⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, 113.

korban atau keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan dan agar terdapat keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.

Teori tujuan pemidanaan tidak hanya bermuara pada 3 (tiga) teori yang selama dikenal, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi terdapat banyak macam teori tujuan pemidanaan yang dicetuskan oleh beberapa tokoh, seperti teori integratif, teori pengayoman, teori kasih sayang, teori pemasyarakatan, teori pembebasan, dan lain-lain. Banyak ahli hukum telah memikirkan bentuk-bentuk lain dalam penerapan teori tujuan pemidanaan. Untuk saat ini, para aparat penegak hukum memang masih dan lebih mengedepankan teori absolut atau teori pembalasan dalam bentuk sanksi pidana sebagai *primum remidium* dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bagian dari efek jera agar pelaku tersebut diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya⁴⁹

⁴⁹ Syarif Saddam Rivanie, dkk,Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, Halu Oleo Law review, vol 6 issue 2, September 2022

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Denzin dan Lincoln (1994) dipahami sebagai suatu sistem filosofis utama yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak begitu saja bisa dipertukarkan (dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Paradigma merepresentasikan suatu *belief system* tertentu yang menyodorkan cara bagaimana dunia ini dilihat, dipahami, dimengerti dan dipelajari, dengan kata lain mengaitkan atau merekatkan penganut/pemakainya pada *world view* tertentu. Manakala seorang peneliti melangkah dari paradigma yang dianut/dipakainya guna memasuki dunia empiris, ia akan menerapkan *research strategy* atau *strategy of inquiry* (sekumpulan skill, asumsi dan praktik-praktik penelitian termasuk di dalamnya adalah metode pengumpulan dan analisa data) tertentu.⁵⁰

Paradigma juga akan menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) untuk mengkaji realitas beragam dari nilai-nilai masyarakat dalam Rekonstruksi Regulasi

⁵⁰ Denzin, Norman K. dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Menurut paradigma *konstruktifisme* realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai "*resultante*" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Dengan demikian di sini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran/konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln, secara ontologi yaitu relativisme, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologi merupakan transaksional/ subjektif terhadap temuan-temuan yang diciptakan atau peneliti dan objek investigasi terkait secara interaksi sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dan metodologi secara hermeneutics/ dialektis yaitu konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutics dan pertukaran dialektikal konstruksi diinterpretasi.⁵¹

Demikian pula dalam penelitian Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat ini, merupakan realitas yang dikaji oleh peneliti bersifat relatif dan tidak bisa digeneralisasikan. Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat merupakan pemahaman atas realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia. Karena itu, untuk mengungkap beragamnya konstruksi mental masing-masing

⁵¹Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994), *Competing paradigms in qualitative research*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The handbook of qualitative research* (pp. 105–117). Thousand Oaks, CA: Sage.

individu atau masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, peneliti memberi empati dan interaksi yang bersifat dialektik diantara para subjek dalam merekonstruksi realitas hukum itu. Penelitian atau investigasi terhadap hukum dan/atau permasalahan kebijakan pemerintah yang dihadapi masyarakat di dalam paradigma konstruktivisme bertujuan untuk ‘memahami’ hukum di dalam konteks permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan ini, penelitian diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada.

2. Jenis Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan, serta untuk memecahkan masalah dan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Kegiatan penelitian pun harus dilakukan dengan seksama dari tahapan awal dengan metodologi yang benar sesuai tujuan yang diinginkan.

Menurut Soetrisno Hadi, penelitian adalah usaha didalam menemukan segala sesuatu untuk dapat mengisi kekosongan atau juga kekurangan yang ada, dan menggali lebih mendalam apa yang sudah ada, mengembangkan serta memperluas, dan juga menguji

kebenaran dari apa yang sudah ada namun tetapi kebenarannya itu masih diragukan.⁵²

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁵³.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum⁵⁴

Esmi warasih berpendapat, hukum tidak dapat terlepas atau terasing dengan struktur sosial, komunitas dan harus berakar pada nilai-

⁵² Soetrisno Hadi, 2015, *Metodologi Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1. cet. 21. Rajawali Pers, Depok hal : 1

⁵⁴ *Ibid*, hal : 13-14

nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya (Pancasila). Sehingga penelitian hukum harus bersifat holistik dengan menggunakan berbagai pendekatan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang hendak dijawab. Proses penelitian selalu melibatkan manusia sebagai peneliti dan yang diteliti dalam bentuk dialog, partisipatoris dan interaksi simbolik. Mengingat posisi peneliti dan yang diteliti tidak selalu seimbang, maka diperlukan pemahaman, penghayatan dan *interpretif understanding* dalam membaca serta memaknai simbol-simbol yang hadir dalam proses penelitian tersebut.⁵⁵

Faktanya terdapat banyak jenis-jenis penelitian yang ada, sehingga tiap jenisnya membutuhkan metode yang berbeda dengan hasil output yang berbeda pula. Salah satu jenis penelitian adalah jenis penelitian studi kasus. Jenis metodologi penelitian studi kasus dilakukan untuk penelitian yang berupaya mengembangkan pemahaman dengan cara mendeskripsikan secara mendalam sebuah kasus yang menjadi fokus penelitian. Penelitian studi kasus melibatkan pemahaman mendalam peneliti terhadap suatu kasus yang diteliti. Kasus yang diteliti dengan menggunakan jenis metodologi ini bisa berupa peristiwa, program, dan aktivitas yang terjadi pada lokasi dan tempat yang spesifik. Individu yang memiliki pengalaman atau

⁵⁵Esmi warasih, ade saptono, shidarta, mahmutarom, endang sutrisno, jawade hafidz, elfi nidra, tut ferdina mahita P, Rian ahmad perdana, Jarot jati Bs, Ade adhari, 2015: *Penelitian Hukum Inter Disipliner, sebuah pengantar menuju sosio-legal*, penerbit thafa media, yogyakarta, hal: 21

pengetahuan terkait kasus yang diteliti menjadi partisipan yang paling potensial⁵⁶.

Ruang lingkup penelitian studi kasus sangat terbatas bahkan bisa dikatakan sempit, namun mendalam. Peneliti cenderung mengabaikan tema-tema yang muncul bila tidak relevan dengan kasus yang diteliti, semenarik apapun tema yang muncul itu. Contoh penelitian studi kasus, misalnya "Penyimpangan Kekuasaan di Pemerintahan oleh Aktivistis 98 Pasca Orde Baru". Peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penyimpangan kekuasaan yang terjadi pasca Orde Baru oleh pejabat yang dulunya aktivis reformasi 98.⁵⁷

Jenis penelitian studi kasus ini akan dipakai untuk menganalisa dan menemukan Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat yang berusaha memanusiaakan manusia, sebagaimana yang di cita-citakan dalam pembangunan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penelitian ini sifatnya adalah deskriptif analitis yaitu selain menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sekaligus dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Memberikan argumentasi-argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan perskriptif (penilaian)

⁵⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan praktik)* Rajawali Pers, Depok, hal : 190-191

⁵⁷ ibid

benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum (undang-undang) terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.⁵⁸

Penelitian bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Peneliti bekerja secara analisa induktif, tentang bagaimana Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat dalam teks perundang-undangan dan implementasinya berupa pelaksanaan disandingkan, untuk menemukan, dan menganalisa kelemahan-kelemahan dalam penerapannya, sehingga didapatkan Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat

3. Metode Pendekatan

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dimana salah satu jenis penelitian hukum dimaksud, adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum sebagai norma. Penelitian hukum tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian.

⁵⁸ Penelitian study kasus

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif tersebut mencakup, penelitian terhadap asaa-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁹

Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian *sosio-legal* memiliki dua karakteristik, yang pertama adalah melakukan studi terhadap peraturan perundangan-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, penelitian *sosio- legal* menggunakan pendekatan interdisipliner, terutama dengan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada.⁶⁰

Jenis penelitian *socio-legal research* ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yang mencoba menelaah suatu konsep hukum yang selama ini masih dianggap sebagai wacana, akan tetapi dalam realitanya sudah sejak lama ada dalam masyarakat. Setiono⁶¹ mengatakan bahwa metode adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan karena hukum dikonsepsikan sebagai

⁵⁹ soertjono soekanto dan sri mamudji, 2015

⁶⁰ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds) 2011, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 1-14. Lihat juga disertasi Mulyanto, *Op cit.* hlm. 8-9.

⁶¹ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 2010, hlm. 19

manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Metode soaiolegal research ini akan digunakan untuk menganalisa dan menemukan Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat. mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat sehingga perlu dilihat secara pandangan empirisnya, sehingga metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas masalah ini adalah metode sosio legal research

4. Sumber Data Penelitian

Sumber bahan hukum adalah tempat diperolehnya bahan hukum.⁶² Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

b. Data sekunder

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otorita, terdiri dari peraturan perundang-undangan,

⁶²Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum normatif*, Prenada, Jakarta. Hal :31

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim⁶³,

a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran;

d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

e). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit

f). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

g). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

h). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023
tentang Kesehatan.

⁶³ Ali Zainudin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, sinar grafika , ed.1 .cet. 11, Jakarta, hal : 47

- i). Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang
Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
 - j). Keputusan Menkes Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999
tentang Standard Pelayanan Rumah Sakit;
 - k). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
512/Menkes/PER/IV/ 2007 tentang Izin Praktek dan
Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
 - l). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
1691/Menkes/PER/VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien
Rumah Sakit;
- 2). Bahan Hukum Sekunder
- a). Berbagai literatur/ buku-buku yang berhubungan dengan
materi penelitian.
 - b). Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium dan penelitian
karya ilmiah dan artikel lain yang berhubungan dengan
materi penelitian.
- 3). Bahan Hukum Tertier
- a). Kamus Hukum
 - b). Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c). Kamus bahasa Inggris Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat yang berupa catatan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan disertasi ini

c. Studi Lapangan

Sedangkan studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dan observasi secara langsung ke lapangan.

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan responden :

- a). Karumkit dan Staf RS Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto
Jakarta
- b). Karumkit dan Staf RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung
- c). Karumkit dan Staf RS Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin
Semarang
- d). Karumkit dan Staf RS Bhayangkara H.S Samsueroi Mertojoso
Surabaya
- e). Karumkit dan Staf RS Bhayangkara Kediri

6. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut diolah dengan melakukan pengklasifikasian, dimana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kemudian dilakukan proses editing yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian didapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif induktif yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan disertasi.

Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara *intepretasi* untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Dalam analisa data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yakni melalui reduksi data. Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan

bagian yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan untuk dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.⁶⁴

Selanjutnya diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian. Apabila kesimpulan dipandang kurang mantap, maka untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data diadakan pengecekan ulang data.

I. ORIGINALITAS PENELITIAN

Sesuai hasil penelusuran penulis, penelitian Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat belum pernah dilakukan penelitian dan dipakai sebagai tema atau judul disertasi. Penulis berusaha melacak beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian,

No	Penulis	Judul	Temuan	Unsur Kebaruan
1	Jarot Jati Bagus Suseno	Rekonstruksi Regulasi Restitusi sebagai upaya Perlindungan Hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi pada nilai keadilan	Regulasi Restitusi sebagai upaya Perlindungan Hak korban tindak pidana	Regulasi Restitusi sebagai upaya Perlindungan Hak korban tindak pidana

⁶⁴ Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman,

			perdagangan orang belum dinilai keadilan	perdagangan orang sudah dinilai keadilan
2	Hartadhi Christia nto	Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdag Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana belum Berbasis Nilai Keadilan	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana sudah Berbasis Nilai Keadilan
3	Arsyad Riyandi	Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak-Hak Korban tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berbasis Nilai Keadilan	Regulasi Pemenuhan Hak- Hak Korban tindak Pidana Perdagangan Orang belum Berbasis Nilai Keadilan	Regulasi Pemenuhan Hak- Hak Korban tindak Pidana Perdagangan Orang sudah Berbasis Nilai Keadilan

4	Jainah	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan	Regulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Belum Berbasis Nilai Keadilan	Regulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sudah Berbasis Nilai Keadilan
5	Andihar	Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi dan Perdagagn orang melalui Cyber Crime	Penanggulangan Kejahatan Prostitusi dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime belum berbasis Keadilan	Penanggulangan Kejahatan Prostitusi dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime sudah berbasis Keadilan

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian akan disusun dalam bentuk Disertasi yang terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran disertasi, kerangka konseptual disertasi, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan disertasi, dan orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka memuat tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keadilan Bermartabat, Akses dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Adil dan bermutu , Sistem Kesehatan Nasional, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Tenaga Medis, dan Rumah Sakit, Kajian Menurut Islam

Bab III membahas hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah pertama, yaitu Mengapa Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Pada Saat ini belum Berbasis Keadilan Bermartabat

Bab IV membahas hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah kedua, yaitu Bagaimana Kelemahan-kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Pada Saat ini

Bab V Membahas hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah ketiga, yaitu Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Pada Saat ini belum Berbasis Keadilan Bermartabat

Bab VI Penutup yang memuat tentang kesimpulan dari disertasi dan saran yang diberikan Penulis, serta implikasi kajian disertasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diamanahkan bahwa, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Di dalam Penjelasan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga

mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk

tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja

sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia perdagangan orang (perbudakan modern) terjadi secara luar biasa, baik dari segi kuantitasnya (jumlahnya) maupun dari aspek kualitasnya (proses, cara/modus dan bentuk eksploitasinya). Data *Walk Free Foundation* terkait indeks perbudakan dunia/ *The Global Slavery Index* menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke 8 dari 167 negara dengan praktik perbudakan modern terbanyak. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 terdapat 714.300 warga Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern. Jumlah ini melonjak tajaam dari 2013, dimana pada tahun 2013 terdapat 210.970 warga Indonesia menjadi korban perbudakan modern. Korban perbudakan mengalami eksploitasi (termasuk eksploitasi seksual) tindak kekerasan, penyiksaan, jeratan hutang, hingga gaji yang tidak dibayarkan⁶⁵.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan laangkah-langkah yang komprehensif dan terpadu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui upaya kebijakan untuk melibatkan seluruh komponen yang ada di

⁶⁵ Paul Sinlaeloe, 2017, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Pres, Malang, hal : vii

dalam masyarakat. Diantaranya dengan membentuk gugus tugas dan upaya kerjasamai ternasional dalam bentuk perjanjian atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan /atau kerjasama teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Adapun tanggung jawab gugus tugas terdiri dari 5 sub untuk mengatasi isu-isu berikut :

1. Pencegahan dan partisipasi anak
2. Rehabilitasi Kesehatan
3. Rehabilitasi sosial, pemulasngana dan reintegrasi
4. pengembangan norma dan penegakan hukum
5. Koordiansi dan kerjasama⁶⁷

Di dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008, Gugus Tugas Pusat mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
2. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
3. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;

⁶⁶Heni Nuraeny, 2016, Tindak Pidana Perdaganagn Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal : 166

⁶⁷ Ibid, hal : 117

4. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

B. Akses Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Adil Dan Bermutu

Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertuang jelas akan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu , Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam hal ini salah satunya adalah bidang kesehatan, sebagaimana yang di atur pada Pasal 28 H yaitu, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Di dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Untuk itu setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa, Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pada Pasal 46 dan 47 undang-undang Kesehatan disebutkan bahwa, Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selain itu Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengawasannya bersama masyarakat. Pemerintah juga wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung

penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan, Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.

Pada Pasal 2 Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien di sebutkan bahwa, Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban ,

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;

- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 6

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melalui akreditasi Rumah Sakit.

- (2) Pelayanan kesehatan yang aman dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui sasaran keselamatan Pasien Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagai bagian dari tata kelola klinis yang baik.
- (3) Standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan diterapkan dengan memperhatikan standar profesi, standar pelayanan masing-masing Tenaga Kesehatan, standar prosedur operasional, kode etik profesi dan kode etik Rumah Sakit.
- (4) Pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tidak membedakan pelayanan kepada Pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik menurut ras, agama, suku, gender, kemampuan ekonomi, orang dengan kebutuhan khusus (*difable*), latar belakang sosial politik dan antar golongan.

Pelayanan kesehatan yang baik adalah bagian dari tujuan pembangunan nasional, karena pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan didapat oleh setiap orang secara sama, tanpa ada pengecualiannya. Dalam konsiderans Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, huruf a , ditegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai

dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶⁸.

Pasal 9

Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan tempat tidur perawatan Kelas III untuk masyarakat tidak mampu atau miskin, dan/atau untuk peserta jaminan sosial kesehatan.

Pasal 10

Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. memberikan pelayanan kesehatan Pasien tidak mampu atau miskin;
- b. pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka;
- c. penyediaan ambulans gratis;
- d. pelayanan korban Bencana dan kejadian luar biasa;
- e. bakti sosial bagi misi kemanusiaan; dan/atau

⁶⁸ Muntaha, 2017, Hukum Pidana Malapraktik, Pertanggung Jawaban dan Penghapus Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

- f. melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 11

Kewajiban Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan:

- a. menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. membentuk dan menyelenggarakan komite medik, satuan pemeriksaan internal, dan unsur organisasi Rumah Sakit lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan audit medis; dan
- d. memenuhi ketentuan akreditasi Rumah Sakit.

Dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, Pasien mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;
- c. menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit ;
- d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;

- e. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
- h. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Mutu dan keselamatan pasien menjadi hal yang utama saat memberikan pelayanan kesehatan maupun mengelola manajemen rumah sakit. Artinya, memberikan rasa aman kepada pasien dengan mempercayakan penanganan masalah kesehatannya. Dalam menerapkan mutu, harus memiliki standar yang akan diterapkan dengan berbagai indikator. Nantinya indikator ini terus dipantau, hasil pantauan akan berpengaruh dalam memberikan intervensi-intervensi untuk perbaikan pelayanan kesehatan, ungkap Farichah Hanum (2018)⁶⁹

⁶⁹ Farichah hanum, 2018, mutu dan keselamatan Pasien,

C. Sistem Kesehatan Nasional

Untuk dapat mencapai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan kesehatan yang terpadu terarah dan berkesiambungan. Hal ini disebabkan karena begitu luasnya negara Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan menempati urutan ke empat dari negara-negara dengan penduduk terbanyak di dunia, yang tersebar di ribuan pulau-pulau di Indonesia. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pengelolaan kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan ini dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dan dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional.

Untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 , yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdsarkan kemerdekaan , perdamaian abaddi dan keadilan sosial,

makapembangunan nasional di arahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tahun nomor 374 tahun 2009, yaitu pembangunan kesehatan yang dilaksanakan pada dasawarsa terakhir masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Untuk itu perlu pemantapan dan percepatan melalui Sistem Kesehatan Nasional sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang disertai berbagai terobosan penting

Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan, demikian yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012.

Pada Pasal 4 sampai Pasal 6 disebutkan bahwa, SKN dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat secara

berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional, berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaannya ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pel

aksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memperhatikan:

1. cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata;
2. pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat;
3. kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat
4. kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan;

5. inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan;
6. pendekatan secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsif gender dan hak anak;
7. dinamika keluarga dan kependudukan;
8. keinginan masyarakat;
9. epidemiologi penyakit;
10. perubahan ekologi dan lingkungan; dan
11. globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

Pasal 7

- (1). Untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan SKN, pembangunan kesehatan perlu melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan kesehatan.
- (2). Pemikiran dasar pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemikiran tentang pelaksanaan, tujuan, dan prinsip dasar pembangunan kesehatan.
- (3). Prinsip dasar pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perikemanusiaan, pemberdayaan dan

kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat.

Pasal 8

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SKN.

D. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Pasien

1. Tugas Tenaga Medis

Ada 10 tugas utama seorang dokter/ tenaga medis yaitu⁷⁰:

- a. Memeriksa keadaan pasien
- b. Mendiagnosa penyakit yang diderita pasien
- c. Mengobati pasien
- d. Menangani penyakit pasien
- e. Membantu pasien lain
- f. Merujuk penyakit pasien ke rs lain
- g. Melayani pasien dengan baik
- h. Melakukan komsultasi dengam baik
- i. Merawat pasien hingga sehat
- j. Menanggapi keluhan pasien

⁷⁰ <https://brainly.co.id/tugas/21610149>

2. Wewenang Tenaga Medis

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanatkan bahwa, wewenang Dokter atau dokter gigi yang terdiri atas :

- a. mewawancarai pasien;
- b. memeriksa fisik dan mental pasien;
- c. menentukan pemeriksaan penunjang;
- d. menegakkan diagnosis;
- e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
- h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
- i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada

3. Hak Tenaga Medis

Di dalam Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa (1), tenaga medis dan tenaga kesehatan di dalam menjalankan praktik berhak :

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kesehatan pasien

- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya
- c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan
- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya
- i. menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik. Atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan Kesehatan apabila memperoleh

perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusialaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk Tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan

4. Kewajiban Tenaga Medis

Menurut Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tenaga medis dan tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib :

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien
- b. memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
- c. menjaga rahasia kesehatan pasien
- d. membuat dan menyimpan catatan dan / atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan dan
- e. merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai

Sedangkan menurut Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) diamanatkan bahwa, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan /au pada nencana. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikakan pelayanan kesehatan

dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitas seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan / atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

5. Hak Pasien

Hak Pasien menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran meliputi;

- a).Meminta penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
- b). Meminta pendapat dokter;
- c). Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis;
- d). Menolak tindakan medis; dan
- e). Mendapatkan Rekam Medis.

Muntaha merangkum hak-hak pasien dari penjabaran hak-hak pasien menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 menjadi :

- a). Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri, dan hak untuk mati secara wajar
- b). Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran
- c). Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya
- d). Hak untuk menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik
- e). Hak untuk memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya serta menolak atau menerima keikutsertaannya

dalam riset kedokteran tersebut

- f). Hak untuk dirujuk kepada dokter spesialis bila perlu, dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut
- g). Hak atas kerahasiaan atau rekam medis yang bersifat pribadi
- h). Hak untuk memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit
- i). Hak untuk berhubungan dengan keluarga, penasehat atau rohaniawan, dan lain-lain yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit
- j). Hak untuk memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan *rontgen*, termasuk pula biaya kamar, kamar bedah, kamar bersalin serta imbalan jasa dokter⁷¹

Masih menurut Muntaha, hak pasien juga diatur dalam ketentuan hukum internasional, yakni dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Right* meliputi :

- a). Setiap orang berhak atas suatu taraf hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk di dalamnya pangan, pakaian, papan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya yang mutlak diperlukan. Hak-hak ini mencakup hak atas tunjangan dalam hal terjadi pengangguran, sakit, cacat, kehilangan mitra kawin karena kematian, usia lanjut atau kehilangan mata pencaharian, yang disebabkan

⁷¹ Muntaha, Hukum Pidana Malapraktek Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana, Sinar Grafika , Jakarta, 2019, h : 70-71

oleh situasi dan kondisi di luar kehendak yang bersangkutan

- b). Ibu dan anak diluar kehendak yang bersangkutan. Semua anak, baik yang sah maupun yang di luar kawin, menikmati perlindungan sosial yang sama⁷²

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang

Rumah sakit, Hak pasien meliputi ;

- a). berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- b). memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c). memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d). memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e). memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f). mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g). memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- h). meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktek (SURAT IZIN PRAKTIK) baik di dalam maupun diluar Rumah sakit;

⁷² ibid

- i). mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j). berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k). memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; didampingi keluarga dalam keadaan kritis;
- l). menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- m). mengajukan usul, saran perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya; menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya ;
- n). mengeluhkan dan / atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana;
- o). mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Munandar Wahyudin Suganda, hak Pasien meliputi :

- a). Hak untuk menentukan Nasib sendiri
- b). Hak atas informasi
- c). Hak memberikan persetujuan Tindakan medis
- d). Hak untuk memilih dokter atau rumah sakit
- e). Hak atas rahasia medis
- f). Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan serta tindakan medis
- g). Hak atas pendapat kedua (*second opinion*)
- h). Hak untuk mengetahui isi rekam medis⁷³

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 69 tahun 2014 menyatakan bahwa , hak pasien meliputi :

- a). memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- b). memperoleh pelayanan Kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional
- c). memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- d). memilih dokter dan dokter gigi serta kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
- e). meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter dan dokter gigi lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar Rumah sakit.

⁷³ Munandar Wahyudin Suganda, Hukum Kedokteran, Penerbit Alfabeta , Bandung, 2017, h : 77-78

Pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan , menyatakan bahwa pasien mempunyai hak meliputi :

- a). Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah sakit
- b). Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- c). Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- d). Memperoleh pelayanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- e). Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- f). Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
- g). Memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
- h). meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah sakit
- i). Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya
- j). Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara Tindakan medis, tujuan Tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap Tindakan

yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan

- k). Memberikan persetujuan atau menolak atas Tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
- l). didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
- m). Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
- n). memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah sakit
- o). Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah sakit terhadap dirinya
- p). Menolak pelayanan bimbingan Rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
- q). Menggugat dan / atau menuntut Rumah sakit apabila Rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak standar baik secara perdata ataupun pidana
- r). Mengeluhkan pelayanan Rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Pasal 276 , Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang

• Kesehatan menyatakan bahwa hak pasien meliputi:

- a). berhak mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya;
- b). berhak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;

- c). berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah;
- d). berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- e). berhak meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain dan
- f). berhak mendapat hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewajiban Pasien

Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran Kewajiban pasien meliputi :

- a). memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- b). Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi
- c). Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan Kesehatan, dan
- d). memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit , pasien mempunyai kewajiban

- a). setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah sakit atas yang diterimanya
- b). Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien di atur dengan Peraturan Menteri

Menurut Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien , dalam menerima pelayanan dari Rumah sakit pasien mempunyai kewajiban:

- a). Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah sakit
- b). Menggunakan fasilitas Rumah sakit secara bertanggung jawab
- c). Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung , dan hak tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit
- d). Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatan
- e). Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
- f). Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan perundang-undangan
- g). Menerima segala konsekuensi atas keputusan peribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan /atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya, dan
- h). Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien , dalam menerima layanan dari Rumah sakit Pasien mempunyai kewajiban:

- a). Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah sakit
- b). Menggunakan fasilitas Rumah sakit secara bertanggung jawab
- c). Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung , dan hak tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit
- d). Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah Kesehatan
- e). Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan Kesehatan yang dimilikinya
- f). Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan perundang-undangan
- g). Menerima segala konsekuensi atas keputusan peribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga Kesehatan dan /atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya, dan

h). Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Menurut Pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasien mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- b. mematuhi nasehat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan Kesehatan , dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

7. Hak dan Kewajiban Rumah sakit

a. Hak Rumah sakit

Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit menyatakan bahwa , Rumah sakit mempunyai hak meliputi :

- 1). Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah sakit
- 2). menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 3), melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan
- 4). Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

- 5). menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian
- 6). mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
- 7). mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 8). Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan

b. Kewajiban Rumah sakit

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien , Rumah sakit mempunyai kewajiban meliputi ;

- 1). Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- 2). menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; melaksanakan fungsi sosial;
- 3). menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- 4). melaksanakan etika rumah sakit;
- 5). memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;

- 6). melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- 7). membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan kesehatan lainnya;
- 8). Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*Hospital by Law*)
- 9). Mengupayakan keamanan pasien, pengunjung dan petugas rumah sakit;
- 10). Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok; memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
- 11). memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 12). memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- 13). membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- 14). menyelenggarakan rekam medis;
- 15). melaksanakan sistem rujukan;
- 16). menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- 17). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan

kewajiban pasien;

- 18). menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- 19). melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas;
- 20). menjamin hak petugas yang bekerja di rumah sakit

Pada Pasal 2 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien , Rumah Sakit mempunyai kewajiban meliputi :

- a). Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat
- b). memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit
- c). memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- d). berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- e). menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
- f). melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan

- g). membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
- h). menyelenggarakan rekam medis
- i). menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan
- j). memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
- k). melaksanakan etika rumah sakit
- l). memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
- m). melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional
- n). membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya
- o). menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit
- p). melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan
- q). memberlakukan lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok

E. Kajian Menurut Islam

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Demikian firman Allah dalam QS Ar-Ra'd ayat (11).

Dari firman Alloh di atas bisa difahami bahwa sebagai seorang manusia kita mempunyai kewajiban untuk berusaha dalam segala hal dan permasalahan apapun, termasuk apabila sedang di beri oleh Alloh cobaan yang berupa sakit. Apabila kita dalam kondisi sakit maka secara kodrati kita diwajibkan oleh alloh untuk berusaha mencari obat sebagai sarana agar penyakit kita bisa sembuh.

Mencari sarana untuk sembuh dari suatu penyakit bisa dilakukan secara medis maupun non medis. Segala cara pengobatan atau upaya untuk mendapatkan sarana untuk sembuh semua bisa dilakukan dan dibolehkan, asal sarana tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Alloh SWT. Salah satu sarana untuk memperoleh penyembuhan adalah dengan cara transplantasi organ / pencangkokan organ.

Menurut pandangan Islam, transplantasi organ masih merupakan hal yang diperdebatkan, karena masih ada dualisme di kalangan para ulama, ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan transplantasi organ , tetapi juga ada sebagian ulama membolehkan untuk mendonor organ tubuh manusia atau tranplantasi organ. Sebagian ulama berpendapat bahwa, sebagaimana seorang muslim mempunyai harta, maka seorang muslim tadi boleh menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkannya, maka berdasarkan hal tersebut

diperkenankan juga seseorang mendonorkan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya.⁷⁴

Seorang Muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya ketika masih hidup, yang dalam hal ini mungkin saja akan mendatangkan dampak buruk baginya (meskipun kecil kemungkinannya) maka tidaklah terlarang dia mewasiatkannya setelah ia meninggal dunia nanti. Sebab yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat (kemelaratan/ kesengsaraan) sedikitpun kepada dirinya, karena organ-organ tubuh orang yang meninggal akan hancur berantakan dimakan tanah beberapa hari setelah dikubur. Apabila ia berwasiat untuk menyumbangkan organ tubuhnya itu dengan niat mendekati diridan mencari keridhaan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dan amalnya. Dalam hal ini tidak ada satupun dalil syara' yang mengharamkannya, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang sah dan sharih (jelas) yang melarangnya. Dalam kasus ini dalil tersebut dijumpai, Umar r.a. pernah berkata kepada sebagian sahabat mengenai beberapa masalah, "Itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saudaramu dan tidak memberikan mudarat kepada dirimu, mengapa engkau hendak melarangnya?" Demikianlah kiranya yang dapat dikatakan kepada orang yang melarang masalah mewasiatkan organ tubuh ini.⁷⁵

⁷⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal :757

⁷⁵ ibid

Rasululloh mendorong orang hidup dan para ahli mencari beberapa jalan keluar terhadap beberapa penyakit tertentu, salah satu jalan terakhir ialah memfatwakan terhadap organ orang yang sudah mati untuk dimanfaatkan kepada orang hidup yang lebih membutuhkan⁷⁶

Menurut para *fuqaha* melakukan pembedahan perut dan merusak hak atau kehormatan seorang mayat dengan tujuan untuk mengeluarkan harta yang telah ditelan oleh si mati, lebih-lebih lagi jika harta itu melibatkan hak milik orang lain, itu diperbolehkan⁷⁷

Sedangkan ulama Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa melakukan pembedahan pada perut mayat perempuan yang di dalamnya terdapat janin yang telah melebihi 6 bulan dengan yakin dan *dzon* yang kuat bahwa bayi tersebut masih hidup. Perkara tersebut dibolehkan karena untuk kemaslahatan janin yang masih hidup, mengalahkannya masalah ibu yang sudah mati⁷⁸

Pembedahan pada perut mayat serta merusak anggota tubuh mayat dengan tujuan mengeluarkan harta orang lain yang ada di dalam tubuh si mayat diperbolehkan. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam kitab empat mazhab⁷⁹ yang menyatakan kebolehan membedah perut seorang mayat jika yakini bahwa di dalam perutnya ada harta benda, dengan

⁷⁶ Abujamin Roham, *Dari Orang Hidup Kepada Orang Mati*, (Jakarta: Media Da'wah, 2000), hal :104

⁷⁷ Al-Dusuki, Hasyiyah al-Dusuki, Bab Watul Mukhtar, kitabul janaiz, Jilid 2, Darul Fikri, 2002, hal : 671

⁷⁸ Nawawi, *Al-Majma' Syarah al-Muhazzib*, Kitabul Janaez, Jilid. 5, (Maktabah Darul Fikri), hlm. 301

⁷⁹ *ibid*, hal : 300

syarat harta tersebut merupakan harta milik orang lain, sedangkan mayat tersebut tidak punya harta lain yang ditinggalkan untuk mengganti. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa hak adami harus didahulukan dari hak Allah. Oleh karena itu, mengembalikan harta orang lain tersebut adalah hak adami, sedangkan menjaga mayat agar tidak rusak adalah hak Allah (larangan Allah). Maka karena sebab dalil inilah, dibolehkan memindahkan organ tubuh guna menyelamatkan nyawa orang lain, karena menyelamatkan nyawa orang lain lebih utama dibanding menjaga mayat agar tidak rusak, karena menjaga kelangsungan hidup seorang manusia itu lebih utama kedudukannya.

Pada hakikatnya, pengambilan salah satu ginjal atau tulang seseorang untuk orang lain adalah tidak boleh. Tetapi, hal itu menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang memang amat dicintainya, dan orang itu secara medis dijamin tidak menghadapi risiko yang buruk, maka dibolehkan asal ada kerelaan dari orang yang mendonorkan organ tubuhnya itu.

Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara⁸⁰ Departement Kesehatan Republik Indonesia, mengeluarkan fatwa, No. XVI/73, yang Memfatwakan bahwa: Mengambil Selaput Bening Mata atau Kornea dan memindahkannya kepada mata yang menderita penyakit, hal tersebut hukumnya mubah⁸⁰

Apabila untuk kornea mata boleh didonorkan, maka untuk organ

⁸⁰ Abujamin Roham, *op.cit*, hlm. 103

tubuh yang lainnya, tentu juga boleh. Yang penting, segala sesuatunya bukan dilakukan karena bisnis atau dilakukan dengan cara tidak manusiawi⁸¹. Seorang yang menderita penyakit berat dan ganas, seperti penyakit jantung dan ginjal yang akan membawa maut, harus segera mendapatkan pengobatan. Jika secara medis tidak bisa tertolong, maka atas dasar pengobatan untuk menyelamatkan diri, pencangkokan jantung atau ginjal dapat dibenarkan karena hal itu sudah termasuk kondisi darurat. Hal ini sejalan dengan kaidah Islam yang artinya apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas.

Sebagian ulama mengatakana bahwa perbuatan pembedahan dan pengambilan organ adalah menghilangkan kehormatan mayat yang sangat dipelihara oleh syariat Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda: "Mematahkan tulang mayat itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup." Akan tetapi melakukan pembedahan kemudian mengambil sebagian organ tubuh manusia tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara' yang menyuruh menghormatinya. Sebab yang dimaksud dengan menghormati tubuh itu ialah menjaganya dan tidak merusaknya, sedangkan melakukan pembedahan dan mengambil sebagian organ yang dibutuhkan itu dilakukan seperti mengoperasi orang yang hidup yaitu dilakukan dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya⁸²

⁸¹ Abujamin Roham, *op.cit*, hlm. 104

⁸² Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*

Sementara itu, hadits tersebut hanya membicarakan masalah mematahkan tulang mayat, padahal pengambilan organ ini tidak mengenai tulang. Sesungguhnya yang dimaksud hadits itu ialah larangan memotong-motong tubuh mayit, merusaknya, dan mengabaikannya sebagaimana yang dilakukan kaum jahiliyah dalam peperangan-peperangan, bahkan sebagian dari mereka masih terus melakukannya hingga sekarang. Itulah yang diingkari dan tidak diridhai oleh Islam. Selain itu, janganlah seseorang menolak dengan alasan ulama salaf tidak pernah melakukannya, sedangkan kebaikan itu ialah dengan mengikuti jejak langkah mereka. Memang benar, andai kata mereka memerlukan hal itu dan mampu melakukannya, lantas mereka tidak mau melakukannya. Tetapi banyak sekali perkara yang kita lakukan sekarang ternyata belum pernah dilakukan oleh *ulama salaf* karena hal tersebut memang belum ada padazaman mereka. Sedangkan fatwa itu sendiri dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, tradisi, dan kondisi, sebagaimana ditetapkan oleh para *muhaqqiq*. Meskipun demikian, dalam hal ini terdapat ketentuan yang harus dipenuhi yaitu tidak boleh menyumbangkan atau mendonorkan seluruh tubuh atau sebagian banyak anggota tubuh, sehingga meniadakan hukum-hukum wajib bagi mayit yang bersangkutan, seperti tentang kewajiban memandikannya, mengafaninya, menshalatinya, menguburnya di pekuburan kaum muslim, dan sebagainya. Mendonorkan sebagian organ tubuh sama sekali tidak

menghilangkan semua itu secara meyakinkan.⁸³

Menurut Yusuf al-Qaradhawi melakukan donor organ tubuh dari manusia yang hidup kepada orang lain itu dibolehkan, tetapi dengan beberapa syarat yaitu :

1. Tidak ada alternatif lain yang dapat menyelamatkan nyawa orang yang sakit kecuali dengan cara pemindahan atau pencangkokan tubuh itu adalah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan pasien tersebut. Artinya ia berada dalam keadaan terdesak, dan pasien tersebut akan menghadapi kematian, jika tidak melakukan pencangkokan itu⁸⁴
2. Tidak ada mayat yang lain selain manusia yang dapat dimanfaatkannya, jika terdapat mayat selain dari itu maka mayat manusia tidak boleh dimanfaatkan lagi.⁸⁵
3. Dokter yang terlibat dalam pencangkokan organ mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk menilai pendonor dan penerima berdasarkan prinsip *maslahah* (manfaat) dan *mafsadah* (kemudaratan) mengikut undang-undang Islam.⁸⁶

Izin diperoleh dari pendonor yang sesuai dengan undang-undang dan mampu untuk berbuat demikian dan mendapat kerelaan darinya atau dia telah memberi wasiat terlebih dahulu, atau mendapat izin serta

⁸³ ibid

⁸⁴ Lujnah Asatizah Qismul Fikhul Muqaran, *Qadhaya Fikhiyah al-Mu'asharah*, Jilid. 1, hlm. 531

⁸⁵ ibid

⁸⁶ Nasir Farid Muhammad Wasil, *Al-Fatawa Al-Islamiyah*, (Mesir: Matabah Taufiqiyah, 1999), hal 601

kerelaan dari ahli warisnya mengikuti tingkatan dalam pewarisan harta peninggalan.

4. Pembedahan atau pencangkokan itu pada dasarnya sudah sering berhasil, yakni kemungkinan keberhasilan pencangkokan perlu dipastikan terlebih dahulu⁵³⁸⁷
5. Pemberi organ tersebut tidak boleh menerima sebagian harta atau uang, bahkan hal tersebut wajib ia lakukan atas dasar pemberian dan hendaklah ikhlas kerana Allah kerana tubuh manusia bukan objek yang dapat diperjual belikan baik dalam keadaan hidup ataupun mati, serta dilarang untuk menjual organ tubuh.
6. Jika donor mati, kematian pendonor perlu dipastikan terlebih dahulu apabila organ tersebut hendak diambil dari mayatnya (contoh pencangkokan jantung) yaitu dengan melakukan pemeriksaan yang teliti jika tidak maka ia diklasifikasikan sebagai satu bentuk kecerobohan atau kelalaian dan tergolong pada suatu pembunuhan dan pelakunya dapat dijatuhkan sanksi hukum yang berat.⁵⁴⁸⁸
7. Jika donor hidup, disyaratkan bahwa organ yang didonorkan kepada orang lain itu tidak ada manfaat lagi bagi pemiliknya, tapi organ tersebut memberi manfaat kepada orang yang memerlukannya. Contoh donor kornea mata dari orang yang buta kepada orang yang

⁸⁷ Lujnah Asatizah Qismul Fikhul Muqaran, *loc.cit*

⁸⁸ Al-Nawawi, *Al-Majma' Syarah Al-Muhazzib*, Kitabul Janaez, Jilid.5, (Maktabah al-Irsya),

membutuhkan kornea mata⁸⁹

9. Bahwa tidak menimbulkan kemudharatan kepada pendonor dengan alasan donornya itu satu kemudharatan yang akan mencacatkan kehidupannya. Dan tidak boleh secara mutlak memberi anggota yang akan menghilangkan nyawanya sebagaimana kaidah usul fikih yang berasal dari hadist Rasulullah yang menyebut: **أن الضرر اليزال بضرر** maksudnya, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.⁹⁰



⁸⁹ Lujnah asatizah bahagian fiqh perbanding, *loc.cit*

⁹⁰ *ibid*

BAB III
REGULASI SANKSI PIDANA BAGI ORANG YANG
MEMPERJUALBELIKAN ORGAN TUBUH
MANUSIA GUNA TRANSPLANTASI
PADA SAAT INI

A. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Dalam Hukum Positif di Indonesia Pada Saat Ini

Pada saat ini regulasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Dalam Hukum Positif di Indonesia masih belum seragam. Ada yang penanganannya menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang tentang Kesehatan, ada yang menggunakan Undang-Undang praktik kedokteran, tetapi masih banyak yang menggunakan KUHP dan /atau atau KUHPerdata dalam penanganannya. Adapun Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Dalam Hukum Positif di Indonesia Pada Saat Ini di Indonesia dapat dilihat pada beberapa contoh di bawah ini :

1. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 64

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 65

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 182

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 183

Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi:

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan;

b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Pasal 185

Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan

Pasal 186

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 192

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 201

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh

korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200

- (2) pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

2. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan tujuan perlindungan anak dijelaskan di dalam Pasal 3 yang berbunyi, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup

dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - (2) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - (3) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - (4) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal

78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus

cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 123

Dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan / atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika

Pasal 124

- (1) Transplantasi organ dan / jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan
- (2) Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ dan / atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis

- (3) Organ dan ./ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun

Pasal 125

- (1) Donor pada transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh terdiri atas :
- a. donor hidup
 - b. donor mati
- (2) Donor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan donor yang organ dan / atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup atas persetujuan yang bersangkutan
- (3) Donor mati sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b merupakan donor yang organ dan / atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati oleh Tenaga Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus atas persetujuan keluarganya secara tertulis
- (4) dalam hal donor ati seasa hidupnya telah menyatakan dirinya bersedia sebagai donor, transplantasi organ dan /atau jaringan tubuh dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan mati tanpa persetujuan keluarga

Pasal 126

- (1) seseorang dinyatakan mati sebgaimana dimaksud pada Pasal 125 ayat (3) apabila memenuhi :
- a. kriteria diagnosa kematian klinis/konvensional atau berhentinya fungsi

siatem jantung sirkulasi secara permanen

b. Kriteria diagnosis kematian mati batang otak/ mati otak

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria diagnosis kematian diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 127

(1) Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 128

Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 harus memperhatikan :

- a. prinsip keadilan
- b. prinsip utilitas medis
- c. kecocokan organ dan / atau jaringan tubuh dengan resipien yang membutuhkan
- d. urutan prioritas berdasarkan kebutuhan medis resipien dan / atau hubungan keluarga
- e. ketepatan waktu transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh
- f. karakteristik organ dan / atau jaringan tubuh, dan
- g. kesehatan donor bagi donor hidup

Pasal 129

Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh dilakukan melalui kegiatan :

- a. pendaftaran calon donor dan calon resipien
- b. pemeriksaan kelayakan calon donor dilihat dari segi tindakan, psikologis, dan sosioyuridis
- c. pemeriksaan kecocokan antara donor dan resipien organ dan / atau jaringan tubuh ; dan / atau
- d. operasi transplantasi dan penatalaksanaan pasca operasi transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh

Pasal 432

- (1) setiap orang yang mengkomersilkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denada paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dilihat bahwa di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini masih terdapat perbedaan norma di dalam pemberian sanksi terhadap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia. Seperti yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dimana

diamanahkan di dalam Pasal 192 yang berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan Pasal 201 ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 83 disebutkan bahwa, Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan dalam Pasal 85 ayat (1) diamanahkan bahwa, Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 83 yang mengamanhkan bahwa, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dari tiga ketentuan yang ada di dalam hukum positif ini dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada orang yang memperjualbelikan organ tubuh manusia berupa sanksi pidana paling lama 10 tahun untuk Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 dan paling lama 15 tahun untuk Undang-Undang Perlindungan anak.

Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sanksi pidana ini berubah menjadi hanya 7 (tujuh) tahun pidana penjara sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pasal 432 ayat (2) yang berbunyi , setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denada paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

B. Implementasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Rumah Sakit Bhayangkara Pada Saat Ini

Implementasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Rumah Sakit Bhayangkara Pada Saat Ini di wilayah Polda Metro Jaya, di wilayah Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur Dewasa Ini secara umum sudah berjalan dengan baik. Seluruh Rumah Sakit Bhayangkara di wilayah Polda Metro Jaya, di wilayah Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur tidak ada organ tubuh manusia yang dipakai untuk transplantasi didapatkan dari hasil jualbeli organ tubuh manusia. Hal ini bisa terjadi karena pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum para struktur hukum yang ada di ke lima Rumah Sakit Bhayangkara tadi sudah tinggi, hal ini disebabkan karena kepala rumah sakit di tiga Rumah Sakit Bhayangkara tersebut adalah seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi di RS Raden Said Sukanto di Wilayah Polda Metro Jaya, dan Komesaris Besar Polisi untuk Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur. Sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kesehatan untuk para kepala rumah sakit ini sudah tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan pada saat penulis melakukan penelitian di lima rumah sakit Bhayangkara ini baik ketika penulis melakukan observasi maupun wawancara tidak ada satupun dari ke lima Rumah Sakit ini yang melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan menggunakan organ tubuh hasil dari jualbeli. Sehingga kelima Rumah Sakit ini tidak terkait dengan implementasi Peraturan yang ada di dalam Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Kesehatan, tentang Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi.

Berkaitan dengan Peraturan Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi seluruh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara di lima Rumah Sakit Bhayangkara yang ada di Pulau Jawa lebih memilih untuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku jualbeli organ dikembalikan lagi sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 85 ayat (1) yang mengamanahkan bahwa, Setiap orang yang menjual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau minimal dikembalikan seperti ketentuan yang ada di dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan Pasal 201 ayat (1) Dalam hal

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

Disamping itu, kelima Kepala Rumah Sakit Bhayangkara yang ada di pulau Jawa ini berpendapat bahwa pelaksanaan atau penatalaksanaan implementasi regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi diharapkan bisa dilakukan dengan cara yang memanusiakan manusia, walaupun itu kepada pelaku tindak pidana jualbeli organ, sehingga Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi bisa dirasakan keadilannya oleh para korban dan juga para pelaku tindak pidana maupun masyarakat pada umumnya sehingga mereka merasa di'uwongke" sebagaimana prinsip keadilan berbasis keadilan bermartabat.

C. Implementasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Indonesia Pada Saat Ini

1. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016

Jkt.Pst tentang Sanksi Penjualan Organ

Terdakwa I

Nama : Dedi Supriadi Bin Oman Rahman,
 Tempat/tgl lahir : Bandung, 1 April 1973 (39 tahun)
 Jenis kelamin : laki– laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Babakan Tengah RT 1 RW 14 Desa Nanjung Kecamatan
 Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat

Agama : Islam
 Pekerjaan : buruh harian lepas
 Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama : Yana Priatna Alias Amang
 Tempat/tgl lahir: Bandung, 26 Maret 1977 (39 tahun)
 Jenis kelamin : laki–laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Kubang RT 1 RW 8 Kecamatan Majalaya Kabupaten
 Bandung Jawa Barat

Agama : Islam
 Pekerjaan : buruh harian lepas
 Pendidikan : SD.

Kronologi Peristiwa

Bahwa terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan terdakwa Yana Priatna Alias Amang bersama-sama dengan Saksi Kwok Herry Susanto Alias Herri tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang yaitu Saksi Ipan Sopian, Jajang Jumara, Edi Midun, Pery Jayanto dan Dasep dengan cara pemalsuan atau penipuan atau penyalahgunaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut dieksploitasi dan menderita luka berat, gangguan jiwa berat yaitu hilangnya ginjal yang telah diperjualbelikan.

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan sebagai berikut: Pada sekitar bulan April 2015, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman bersama-sama dengan Terdakwa Yana Priatna Alias Amang mendatangi saksi Pery Jayanto dan menceritakan bahwa dia telah menjual ginjalnya. Selanjutnya karena saksi Pery Jayanto sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang orang tuanya sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), ia meminta Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman untuk menjual ginjal miliknya kepada seseorang. Terdakwa Dedi Supriadi Bin

Oman Rahman selanjutnyamenyampaikan resikonya kalau menjual ginjal yaitu tidak boleh bekerja terlalu berat meskipun masih dapat hidup normal. Saksi Pery Jayanto akhirnya menyetujui dan bersedia menjual ginjalnya seharga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu, 2 bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman kembalimendatangi saksi Pery Jayanto dan membawanya ke klinik Biotes Bandung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah, paru-paru,jantung, kesehatan ginjal danpemeriksaan virus.

Setelah melakukan pemeriksaan, 3 hari kemudian saksi diberitahu hasilnya oleh Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan hasilnya dinyatakan bagus dan saksi Pery Jayanto selanjutnya diminta untuk menunggu proses selanjutnya. Tiga bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman membawa saksi Pery Jayanto ke RSCM untuk menjalani tes. Pada saat tiba di RSCM, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman memperkenalkan saksi Pery Jayanto kepada saksi Kwok Herry Susanto Alias Herri. SaksiHerry selanjutnya meminta kepada saksi Pery Jayanto untuk menandatangani KTP atas nama saksi sendiri dengan data tahun lahir dirubah menjadi tahun 1989 yang sebenarnya tahun lahir saksi Pery Jayanto adalah 1982. Begitupun dengan agama saksi dirubah dari kristen menjadi islam dan alamat rumah juga dirubah dari RT 1 menjadi RT 2. Perubahan identitas KTP tersebut dilakukan terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan saksi Herri agar hasil tes darah, ginjal, jantung dan paru-paru serta wawancara lisan dan tertulis dari saksi Pery Jayanto

dinyatakan bagus sehingga transplantasi ginjal dapat dilakukan. Saksi Herry dan terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman ternyata telah menjual ginjal saksi Pery Jayanto kepada saksi Andri Thamrin seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 April 2015 dilakukan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dipimpin oleh Prof. Dr. Endang Susalit. Saksi Pery Jayanto selanjutnya menerima uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman.

Selanjutnya pada September sampai dengan Desember 2015, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman bersama-sama dengan Terdakwa Yana Priatna Alias Amang mendatangi saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara kemudian menceritakan bahwa dia telah menjual ginjalnya. Selanjutnya karena saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara sedang membutuhkan, mereka meminta Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan untuk menjual ginjal miliknya kepada seseorang. Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman selanjutnya menyampaikan resikonya kalau menjual ginjal yaitu tidak boleh bekerja terlalu berat meskipun masih dapat hidup normal. Saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara akhirnya menyetujui dan bersedia menjual ginjalnya. Setelah itu, 2 bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman kembali mendatangi saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumaradan membawanya ke klinik Biotes Bandung untuk melakukan

pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah, paru-paru, jantung, kesehatan ginjal dan pemeriksaan virus.

Setelah melakukan pemeriksaan, tiga hari kemudian saksi diberitahu hasilnya oleh Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan hasilnya dinyatakan bagus dan saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara selanjutnya diminta untuk menunggu proses selanjutnya. Tiga bulan kemudian, Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman membawa saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara ke RSCM untuk menjalani tes. Pada saat tiba di RSCM, terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman memperkenalkan saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara kepada saksi Kwok Herry Susanto Alias Herri. Para saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara selanjutnya melakukan tes darah, ginjal, jantung dan paru-paru serta wawancara lisan dan tertulis dan hasil tes dinyatakan bagus sehingga transpalantasi ginjal dapat dilakukan.

Selanjutnya kepada para saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara dilakukan transplanti ginjal di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dipimpin oleh Prof.Dr. Endang Susalit, yaitu saksi Dasep 25 September 2015, saksi Ipan Sopian tanggal 26 September 2015, saksi Edi Midun tanggal 10 Desember 2015 dan saksi Jajang Jumara tanggal 19 Desember 2015. Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan Yana Priatna serta saksi Kwok Herry Santoso ternyata telah menjual ginjal

- a. Saksi Dasep kepada Efendi seharga RP.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Saksi Dasep hanya menerima Rp. 90.000.000 (sembilanpuluh juta rupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman. Uang tersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa Yana Priatna Alias Amang sebesar Rp.15.000.000 (lima betas juta rupiah).
- b. Saksi Ipan Sopian kepada Hendra Utomo seharga RP.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh limajuta rupiah). Saksi Ipan Sopian hanya menerima Rp. 80.000.000 (delapanpuluh juta rupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman.
- c. Saksi Edi Midun kepada Hengky Riady seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Saksi Edi Midun hanya menerima Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman. Uangtersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa Yana Priatna Alias Amang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah).
- d. Saksi Jajang Jumara kepada Fery Arifin seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Saksi Jajang Jumara hanya menerima Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima jutarupiah) dari Terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi Pery Jayanto, Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara kehilanganginjalnya dan mengalami luka berat sebagaimana hasil visum et repertum atas namaIpan Sopian Nomor R/A/24/11/2016/Dokpoltanggal 13 Februari 2016 atas nama Pery

Jayanto Nomor R/A/25/11/2016/Dokpol tanggal 11 Februari 2016 dan atas nama Dasep Nomor R/A/26/II/2016/Dokpol tanggal 11 Februari yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung menyimpulkan "kelalaian tersebut mendatangkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan"

Pertimbangan Hukum dan Pembuktian Unsur

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan para terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan. Para terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa hingga para terdakwa dapat dinyatakan bersalah, atau tidak memenuhi sehingga para terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang bahwa para terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh

Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

1. Primair: melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

2. Subsidair: melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP
3. Lebih Subsidair: melanggar ketentuan pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 7 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia
3. Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi

4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan terdakwa II Yana Priatna alias Amang yang telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas diri mereka dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ad.1 tersebut diatas telah terpenuhi

Ad. 2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa pengertian Eksploitasi sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek

serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

Menimbang bahwa pengertian Perekrutan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang bahwa saksi Ipan Sopian dalam keterangannya menyatakan bahwa sewaktu saksi merasa kesulitan ekonomi bercerita pada teman-temannya, kemudian oleh teman-temannya disarankan untuk menemui terdakwa Amang.

Menimbang bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa Amang, terdakwa bercerita bahwa terdakwa sudah menjual satu ginjalnya dan sekarang sehat-sehat saja, sehingga saksi merasa mantap untuk menjual ginjalnya melalui perantaraan terdakwa Amang, terdakwa Dedi dan saksi Kwok Heri.

Menimbang bahwa sebelum menjalani operasi, saksi menandatangani dokumen dimana identitas saksi banyak yang diganti.

Menimbang bahwa setelah selesai operasi pada tanggal 23 Agustus 2015 saksi menerima uang sebesar Rp.75.000.000 dari terdakwa Dedi.

Menimbang bahwa saksi Edi Midun dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi telah ditawari oleh terdakwa Amang untuk menjual ginjalnya dan karena saksi membutuhkan uang maka saksi setuju, selanjutnya segala persyaratan diurus oleh terdakwa Amang, terdakwa Dedi dan saksi Heri.

Menimbang bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa sebelum menjalani operasi saksi telah menandatangani dokumen yang isinya perihal data saksi banyak yang dirubah

Menimbang bahwa setelah menjalani operasi pada pertengahan tahun 2015, saksi menerima uang sebesar Rp.80.000.000 dan diberikan ke Amang sebesar Rp.10.000.000. Menimbang bahwa pengertian Perekrutan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang bahwa saksi Ipan Sopian dalam keterangannya menyatakan bahwa sewaktu saksi merasa kesulitan ekonomi bercerita pada teman-temannya, kemudian oleh teman-temannya disarankan untuk menemui terdakwa Amang.

Menimbang bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa Amang, terdakwa bercerita bahwa terdakwa sudah menjual satu ginjalnya dan sekarang sehat-sehat saja, sehingga saksi merasa mantap untuk menjual ginjalnya melalui perantaraan terdakwa Amang, terdakwa Dedi dan saksi Kwok Heri.

Menimbang bahwa sebelum menjalani operasi, saksi menandatangani dokumen dimana identitas saksi banyak yang diganti.

Menimbang bahwa setelah selesai operasi pada tanggal 23 Agustus 2015 saksi menerima uang sebesar Rp.75.000.000 dari terdakwa Dedi.

Menimbang bahwa saksi Edi Midun dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi telah ditawarkan oleh terdakwa Amang untuk menjual ginjalnya dan karena saksi membutuhkan uang maka saksi setuju, selanjutnya segala persyaratan diurus oleh terdakwa Amang, terdakwa Dedi dan saksi Heri.

Menimbang bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa sebelum menjalani operasi saksi telah menandatangani dokumen yang isinya perihal data saksi banyak yang dirubah

Menimbang bahwa setelah menjalani operasi pada pertengahan tahun 2015, saksi menerima uang sebesar Rp.80.000.000 dan diberikan ke Amang sebesar Rp.10.000.000.

Menimbang bahwa saksi Jajang Jumara dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pernah mengutarakan niatnya untuk menjual ginjal kepada terdakwa Amang, kemudian terdakwa Amang membantu proses hingga pelaksanaan operasi bersama-sama dengan terdakwa Dedi dan saksi Heri.

Menimbang bahwa setelah menjalani operasi pada pertengahan bulan Desember 2015, saksi menerima uang sebesar Rp.75.000.000, tanpa potongan.

Menimbang bahwa saksi Peri Jayanto dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pernah minta pada terdakwa Dedi untuk membantu saksi menjual ginjal karena butuh uang.

Menimbang bahwa sebelum menjalani operasi transpalansi ginjal, saksi telah menandatangani dokumen yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan data diri saksi yang sesungguhnya.

Menimbang bahwa setelah menjalani operasi pada bulan April 2015, saksi menerima uang sebesar Rp.90.000.000 dan diberikan kepada terdakwa Dedi sebesar Rp.1.000.000.

Menimbang bahwa saksi dr. H. Tjetjep Dwi Djasiwaja, Sp.F(K) dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi melakukan advokasi berdasarkan dokumentasi surat-surat dari calon pendonor secara tatapmuka

Menimbang bahwa setelah saksi menerangkan segala sesuatunya maka pendonor menandatangani surat pernyataan dan selama ini setahu saksi tidak pernah pendonor merasa dipaksa melakukan donor ginjal.

Menimbang bahwa saksi Prof. Dr. Endang Susalit dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi telah melakukan operasi tranpalansi ginjal sejak tahun 1977 dan pendonor ginjal sebelum operasi harus ada persetujuan dari anggota keluarga.

Menimbang bahwa saksi Kwok Heri Sutanto alias Heri dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dedi dan terdakwa Yana dan keduanya sebelumnya pernah mendonorkan ginjal

melalui saksi.

Menimbang bahwa biasanya para pendonor menghubungi terdakwa Yana, kemudian Yana menghubungi terdakwa Dedi yang selanjutnya Dedi menghubungi saksi.

Menimbang bahwa untuk pendonor yang usianya terlalu muda dirubah usianya menjadi lebih tua demikian pula sebaliknya dan yang melakukan perubahan data dan identitas pada KTP adalah Jeni.

Menimbang bahwa saksi Heri dalam keterangannya menyatakan pula bahwa dari penerima donor saksi menerima imbalan antara Rp.115.000.000, Rp.300.000.000, dan Rp.325.000.000, kemudian saksi berikan kepada terdakwa DEDI antara Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.15.000.000 dan saksi berikan kepada terdakwa Yana antara Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.7.500.000, sedangkan kepada pendonor saksi berikan sebesar Rp.85.000.000

Menimbang bahwa saksi Heri menerangkan pula bahwa semua donor berhasil dan sampai saat ini masih sehat.

Menimbang bahwa terdakwa Dedi Supriadi dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.10.000.000 untuk setiap kali mengantarkan para pendonor ginjal kepada saksi Heri dan terdakwa sebelumnya sudah pernah mendonorkan ginjalnya melalui saksi Heri dan mendapat imbalan sebesar Rp.80.000.000.

Menimbang bahwa terdakwa Yana dalam keterangannya menyatakan

bahwa terdakwa pernah melakukan donor ginjal melalui saksi Heri dan mendapat uang sebesar Rp.80.000.000.

Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah memaksa para pendonor, justru mereka yang datang sendiri ke terdakwa dan setelah melakukan donor ginjal tidak pernah mengeluh pada terdakwa

Menimbang bahwa terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.5.000.000 dari saksi Heri setiap mengantar pendonor ginjal kepada saksi Heri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan Perekrutan yaitu membawa seseorang dari keluarganya untuk dieksploitasi dalam arti untuk ditransplantasikan organnya yaitu ginjalnya secara melawan hukum dengan cara data diri para pendonor telah dipalsukan agar terpenuhi syaratnya sebagai pendonor dengan tujuan mendapat keuntungan materiil berupa imbalan sejumlah uang

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.2. tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa kondisi para pendonor setelah melakukan operasi transplantasi ginjal sehat-sehat saja, hanya cepat merasa lelah saja, dengan demikian maka unsur ad.3. tersebut diatas tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, maka dengan demikian dakwaan Primair dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut Setiap orang

Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Ad.1 dan Ad.2

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ad.1 dan ad.2, Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur ad.1 dan ad.2 dalam dakwaan Primair, sehingga tanpa harus membuktikannya kembali, unsur ad.1 dan ad.2 dalam dakwaan Subsidair haruslah dinyatakan telah terpenuhi

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perekrutan para pendonor ginjal dilakukan oleh terdakwa Dedi, terdakwa Yana dan saksi Heri, dengan demikian terbukti bahwa mereka telah turut serta melakukan perbuatan dalam arti secara bersama-sama melakukan perbuatan, dengan demikian unsur ad.3 tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perekrutan para pendonor dilakukan oleh terdakwa Dedi, terdakwa Yana dan saksi Heri dalam kurun waktu yang berbeda, demikian pula agar para pendonor memenuhi persyaratan maka data diri para pendonor telah dirubah, sehingga oleh karenanya maka unsur ad.4 tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum para terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya agar para terdakwa dinyatakan

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau diberikan hukuman yang ringan ringannya

Menimbang bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa hanyalah mohon agar dihukum yang ringan-ringannya, sehingga tidak ada hal-hal yang harus ditanggapi dari pembelaan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para terdakwa, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab, oleh karena haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang

ada pada diri para Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya
2. Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa dari dalam tahanan, maka para terdakwa haruslah tetap ditahan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Amar Putusan

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016

Mengadili

Menyatakan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Terdakwa II Yana Priatna alias Amang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.

Menyatakan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan terdakwa II Yana Priatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”.

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.

2. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 23 Oktober 2019

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan Surat Dakwaan. Terdakwa I Agung Setiawan, Terdakwa II Deni Fajar Muharam, Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan Terdakwa IV Ali Suryadi, dengan dakwaan mereka melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh para terdakwa. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Kemudian dakwaan kedua, bahwa ia Terdakwa I Agung Setiawan, Terdakwa II Deni Fajar Muharam, Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan Terdakwa IV Ali Suryadi, setiap orang dengan yang sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dilakukan para terdakwa. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan Pidana yaitu ; Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Dengan Dalih Apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan. Dan dijatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing Rp.250.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Para Terdakwa digantikan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Keterangan Saksi. Dalam perkara ini saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang saksi. Saksi I Ricky Lesmana dan Saksi II YekusElo Kelvin adalah yang melakukan penelusuran dan penyelidikan dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang Terdakwa. Dan Terdakwa I Ahmad Junaedi ditangkap di Jl. Cikajang I No. 7 RT 07/ RW 11, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara. Dan Terdakwa II Agung Setiawan dan Terdakwa III Deni Fajar Muharam ditangkap di Jl. Dwi Warna 5 No. 11, RT. 06, Kel. Karang Anyar. Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sedangkan, Terdakwa IV Ali Suryadi ditangkap di Perumahan Palem II No. 1 RT.03/RW 09, Kel. Jatiuwung, Kec. Ujungjaya, Tangerang, Banten. Selanjutnya, Saksi Ferry Irawan merupakan orang yang mendonorkan ginjalnya melalui perantara Para Terdakwa dan mendapatkan uang kompensasi atau keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- yang ditransfer oleh Para Terdakwa ke rekening istri saksi setelah melakukan operasi transplantasi ginjal tersebut. Kemudian Saksi Hersa Audi Pratama, Saksi pernah melakukan transplantasi ginjal karena saksi terkena penyakit gagal ginjal dan divonis sekitar tahun 2012, lalu pada sekitar tahun 2016 Ibu dari

saksi mendapatkan info bahwa ada yang mau mendonorkan ginjalnya untuk diri Saksi. Yang menjadi pendonor ginjal disini adalah Saksi sdr. Ahmad Saifudin Rafsanjani. Saksi Hersa Audi Pratam tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan, namun sepengetahuan orang tua saksi bahwa biaya sekitar Rp.250.000.000,-. Lalu, Saksi Ahmad Saifudin Rafsanjani menerima uang kompensasi atau keuntungan yang ditransfer oleh Para Terdakwa sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ke rekening Saksi setelah melakukan transplantasi ginjal tersebut.

Keterangan Ahli. Dari keterangan ahli yaitu Dr.H. Dian Adriawan,SH,MH yang penulis analisa yaitu Menurut keterangan Ahli Pengertian Eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. yang dimaksud dengan tindakan eksploitasi secara hukum, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Perbuatan para Terdakw yang mencari dan melakukan penawaran penjualan dan pembelian ginjal yang dalam hal ini

jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial adalah bentuk tindakan eksploitasi menurut Pasal angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk menentukan perbuatan paraTerdakwa memenuhi unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang, maka terlebih dahulu diuraikan unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana PerdaganganOrang, sebagai berikut;

- 1) Unsur delik “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan perekrutan dan menampung orang yang mau menjual ginjalnya dan juga mencari pembeliginjal
- 2) Unsur delik “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”. Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan media social *facebook*, kemudian setelah mendapatkan orang yang mau menjual ginjal dengan cara mengimingkan-imingkan sejumlah uang Rp 100.000.000,- s/d Rp

150.000.000,- dari ginjalnya tersebut jika ada orang yang mau membelinya, kemudian Para Terdakwa memberikan harga kepada pembeli ginjal sebesar Rp 220.000.000,- s/d Rp 275.000.000,- Atas dasar tersebut “memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”, terpenuhi.

- 3) Unsur delik “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”. Bahwa yang dimaksud mengeksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perbuatan para Terdakwa melakukan penawaran penjualan dan pembelian ginjal yang dalam hal ini merupakan salah satu “jaringan tubuh” untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Perbuatan para Terdakwa melakukan suatu penawaran penjualan dan pembelian ginjal yang bertujuan untuk mengeksploitasi di dalam wilayah negara Republik Indonesia, yakni di rumah sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Atas dasar tersebut “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana seluruh bagian inti

delik terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat didugamelakukan melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang.

Keterangan Terdakwa. Para terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dan keterangan Saksi serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan. Dan juga para Terdakwa dalam perdagangan organ tubuh manusia jual beli ginjal yaitu mencari, merekrut, dan menampung orang yang akan mendonorkan ginjal, dan juga mendampingi proses pendonoran ginjal. Biasanya Terdakwa I melakukan pencarian lewat mulut ke mulut pembeli atau penerima yang sudah berhasil Terdakwa jalankan dan juga ada yang melalui sosial media *facebook* milik para Terdakwa, Terdakwa II merupakan perantara penjualan organ tubuh manusia berupa ginjal dan juga Terdakwa II akan membiayai transportasi dan operasional pendonor ginjal, dann juga para Terdakwa menjelaskan bahwasannya untuk pembeli ginjal tidak ditampung oleh para Terdakwa namun untuk pendonor / penjual yang berhasil dilakukan pencarian dan jika pendonor berasal dari luar Jakarta ditampung dikosan Terdakwa, tetapi untuk wilayah Jakarta tidak ditampung. Terdakwa I pada tahun 2015 pernah melakukan pendonoran yang ditawarkan Rp. 80.000.000,- dan dalam proses tersebutlah pendonor ada yang mengajaknya untuk merekrut orang dan dari situlah Terdakwa I banyak bertemu dengan agen-agen pencari pendonor ginjal, setelah dikerjakan Terdakwa I mendapatkan komisi sebesar Rp. 15.000.000,- seiring berjalannya

waktu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa Lainnya yang pada akhirnya pada 2016 mereka ikut dibawah naungan Terdakwa IV Ali Suryadi. Dan juga Para Terdakwa membenarkan bahwasannya Terdakwa IV Ali Suryadi merupakan operasional dan negosiasi dengan pasien penerima ginjal dan mencari penerima ginjal.

Dan pada tahun 2015 Para Terdakwa sepakat melakukan jual beli ginjal dan mencari siapa yang akan menjual ginjalnya dengan Terdakwa II mengiklankan pencari donor ginjal melalui media sosial facebook yang dibuatnya. Para Terdakwa pun membenarkan keterangan saksi Ferry Irawan, dan juga mereka membenarkan telah berhasil melakukan jual beli ginjal sebanyak 10 kali dengan besaran harga jual belinya untuk pendonor akan mendapatkan Rp. 130.000.000,- sedangkan penerima donor ginjal Rp. 190.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- dan terdakwa I,II,dan III akan mendapatkan komisi tidak tetap atau bervariasi dengan masing-masing mendapat bagian sama yaitu dikisaran Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,- sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sendiri dari penerima ginjal.

Mereka menjelaskan juga bahwa proses prosedur yang Para Terdakwa jalani untuk transplantasi ginjal tersebut sudah sesuai. Namun pada saat wawancara Terdakwa I meminta kepada pendonor atau penerima ginjal untuk merekayasa ke dokter seolah-olah pendonor dan penerima ada memiliki hubungan/ikatan yang dekat, sehingga dokter akan percaya mengenai kedekatan hubungan antara penerima dan pendonor ginjal tersebut. Dan diluar proses yang Terdakwa I buat tidak sebenarnya yaitu Terdakwa I membuat

surat tersebut hanya untuk pegangan Terdakwa I dengan pendonor seolah-olah Terdakwa I mengikat pendonor tidak akan saling menuntut dengan memberikan stempel notaris palsu, namun surat tersebut tidak untuk diserahkan ke Rumah Sakit. Dengan demikian untuk kedua proses tersebut tidak Terdakwa I lakukan dengan benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dokter mengetahui ada surat kesepakatan antara Terdakwa I dengan pendonor yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I, maka proses transplantasi ginjal tidak akan dapat dilaksanakan.

Menurut keterangan Terdakwa II pendonor mengetahui dan mengizinkan bahwa dirinya akan melakukan pendonoran atau transplantasi ginjal. Dan Terdakwa menerangkan bahwa selisih uang untuk keuntungan yang didapatkan sebagai contoh, jika penerima donor memberikan sebesar Rp. 200.000.000,- maka mereka akan memberikan kepada pendonor sebesar Rp. 125.000.000,- dikurangi biaya operasional Rp. 10.000.000,- maka selisih dari pembayaran tersebut sejumlah Rp. 65.000.000.000,-.

Menurut keterangan terdakwa III awalnya ia tertarik dalam hal penjualan organ tubuh berupa ginjal tersebut pada tahun 2015, lalu Terdakwa III membaca artikel yang mengatakan jangan takut menjadi pendonor ginjal, selain itu juga ada artikel yang bertuliskan akibat-akibat menjadi pendonor ginjal. Lalu Terdakwa III meninggalkan nomor telepon dalam kolom komentar yang memposting ingin menjadi penjual ginjal. Setelah itu Terdakwa III langsung dihubungi seseorang yang mengaku Asep lewat SMS yang dilanjutkan dengan telepon. Lalu mereka bertemu di RSCM Jakarta

Pusat. Dalam pertemuan itu langsung menjelaskan syarat yang harus terdakwa penuhi yaitu, berupa dokumen, berupa identitas pribadi, selanjutnya Azis memberikan harga kepada Terdakwa III Rp. 100.000.000.- yang dilanjutkan dengan pengangkatan ginjal di RSCM Jakarta Pusat. Setelah ginjal Terdakwa III sebelah kiri diangkat selanjutnya ia mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.000.-. setelah itu barulah terdakwa III bergabung dengan grup Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal JABODETABEK. Di grup tersebutlah Terdakwa III mencari orang yang akan menjual ginjal yang dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II

Masing-masing peran para terdakwa yaitu:

- a. Terdakwa I Agung Setiawan als Agung sebagai pencari penerima donor ginjal
- b. Terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa sebagai pencari pendonor ginjal
- c. Terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad sebagai pencari pendonor ginjal
- d. Terdakwa IV Ali Suryadi sebagai mencari penerima donor ginjal

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa, 2 (dua) buah buku rekening BCA atas nama Asmi Aprianti dan atas nama Agung Setiawan, 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Ahmad Junaedi. Kemudian, barang bukti dimusnahkan dan dirampas berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung J6+, 1 (satu) buah Laptop bermerek Axioo, 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi dokumen pasien, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) buah stempel notaris, 1

(satu) handphone merek Oppo F7 berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone blackberry Q10, 1 (satu) Handphone merek Samsung A7 2016 warna gold, 1 (satu) handphone warna putih, 5 (lima) buah kartu ATM terdiri dari 3 (tiga) buah kartu ATM BCA dan 2 (dua) buah kartu ATM Comonwelath, 1 (satu) kartu debit BCA. Lalu barang bukti berupa, 1 (satu) buah KTP an Agung Setiawan dikembalikan kepada Terdakwa I Agung Setiawan, 1 (satu) buah KTP an Deni Fajar Muharam dikembalikan kepada Terdakwa II Deni Fajar Muharam, 1 (satu) buah KTP an Ahmad Junaedi dikembalikan kepada Terdakwa III Ahmad Junaedi.

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:

1. ISFARDY, SH.
2. YERICH MOHDA, SH., MH.
3. P. PERMANA T., SH.

Terdakwa:

1. AGUNG SETIAWAN als AGUNG bin AGUS SAMSUDIN
2. DENI FAJAR MUHARAM als DEFA
3. AHMAD JUNAEDI als AHMAD
4. ALI SURYADI

Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst

Tingkat Proses Pertama

Klasifikasi Pidana Khusus

Kata Kunci Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tahun 2019

Tanggal Register 27 Mei 2019

Lembaga Peradilan PN JAKARTA PUSAT

Jenis Lembaga Peradilan PN

Hakim Ketua	Hakim Ketua Agustinus Setya Wahyu Triwiranto
Hakim Anggota	Hakim Anggota Tuty Haryati, Br Hakim Anggota Agung Suhendro
Panitera	Panitera Pengganti: Achmad Dindin Junaedi
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
Catatan Amar	M E N G A D I L I :

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan	Action
1	AGUNG SETIAWAN als AGUNG bin AGUS SAMSUDIN	Rabu, 23 Okt. 2019	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.250.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	[Edit]
2	DENI FAJAR MUHARAM als DEFA	Rabu, 23 Okt. 2019	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.250.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	[Edit]
3	AHMAD JUNAEDI als AHMAD	Rabu, 23 Okt. 2019	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.250.000.000,00 Subsider	[Edit]

Kurungan (1
Bulan)

4 ALI Rabu, Pidana Penjara [Edit]
SURYADI 23 Okt. Waktu Tertentu (2
2019 Tahun 6 Bulan)
 Pidana Denda
 Rp.250.000.000,00
 Subsider
 Kurungan (1
 Bulan)

Tanggal Musyawarah 23 Oktober 2019

Tanggal Dibacakan 23 Oktober 2019

**3. Putusan PN MAKASSAR Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2024 —**

Penuntut Umum: ANDI PUBRIANTI SAMAD, SH.,MH

Terdakwa: WILLEM BERNARD AUGUSTYN

1313/Pid.Sus/2023/PN Mks

Pertama

Pidana Khusus

Pidana Khusus

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2024

25 Oktober 2023

PN MAKASSAR

PN

Hakim Ketua Djulita Tandi Massora

Br Hakim Anggota Muhammad Asri, Hakim Anggota Luluk

Winarko

Panitera Pengganti Muzdalifah

Lain-lain

PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Willem Bernard Augustyn Alias Willem, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar

wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willem Augustyn 656t Alias Willem dengan pidana penjara selama tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Willem Bernard Augustyn Alias Willem untuk membayar restitusi sebesar Rp. 16.265.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk para saksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Rais menuntut sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

2. Asrianto menuntut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3. Neldyansah menuntut sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

4. Nurlaelah menuntut sejumlah Rp. 5.730.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan kurungan

1. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 Buah Paspor Nomor E3806736 atas nama ASRIANTO
- 1 Buah Paspor Nomor E3807227 atas nama NELDYANSYAH
- 1 Buah Paspor Nomor E3807231 atas nama NURLAELAH BINTI MAMING
- 1 Buah Paspor Nomor E3806734 atas nama SUPRIADI
- 1 Buah Paspor Nomor E3806739 atas nama RAIS LANGA
- 1 Lembar E-ticket atas nama penumpang Tn. SUPRIADI tanggal penerbangan Selasa 13 Juni 2023 tujuan Makassar (UPG) - Kuala Lumpur (KUL)
- 1 Lembar E-ticket atas nama penumpang Tn. RAIS LANGA, Tn. ASRIANTO, Tn. NELDYANSYAH, Ny.

NURLAELA BINTI MAMING tanggal penerbangan Kamis
15 Juni 2023 tujuan Makassar (UPG) ? Kuala Lumpur (KUL)

- 1 Lembar E-ticket atas nama penumpang Tn. HELDYANSYAH dan Ny. NURLAELA BINTI MAMING tanggal penerbangan Selasa 20 Juni 2023 tujuan Kuala Lumpur (KUL) ? Makassar (UPG)

- 1 (satu) buah Map Permohonan Paspor yang berisikan Formulir Penerbitan Paspor atas nama NELDYANSYAH dengan kode PT. IJM tanggal 23/6/5

- 1 (satu) buah Map Permohonan Penerbitan Paspor yang berisikan Formulir Penerbitan Paspor atas nama SYAMSI AH dengan kode PT. IJM tanggal 6/6/23

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, Fotocopy Paspor, Fotocopy Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia atas nama RAIS

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, Fotocopy Paspor, Fotocopy Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia atas nama NURLAELAH

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, Fotocopy Paspor, Fotocopy Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia atas nama SUPRIADI

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP, Fotocopy Paspor, Fotocopy Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia atas nama ASRIANTO.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH 1989 IMEI 1 869778043127217

- 1 Unit Handphone Merek VIVO rtpc Y35 IMEI 1 86493206933632 IMEI 2 864032069313624 yang berisi pesanan E-ticket

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Dirampas untuk Negara ;

1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).









BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA BAGI ORANG YANG MEMPERJUALBELIKAN ORGAN TUBUH MANUSIA GUNA TRANSPLANTASI PADA SAAT INI

A. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Pada Saat Ini Dari Substansi Hukum

Penegakan hukum bisa berhasil bergantung pada tiga hal yaitu, Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum demikian apa yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman.

Menurut Lawrence Meir Friedman dalam teori sistem hukum mengatakan bahwa Substansi hukum adalah sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan, juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*) saja. Sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diamanatkan bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum tergantung pada apakah perbuatan tersebut telah ada ketentuan hulumnya di dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia atau di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini secara konkret memang sudah ada regulasi tentang Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi. Hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Demikian pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi substansinya yang ada di dalam hukum positif yang masih berlaku di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Bahkan hampir tidak ada saatupun Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail di dalam ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.

Memang ada sanksi yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak satupun ketentuan itu yang mempunyai sanksi yang sama. Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 sanksi yang di amanahkan adalah maksimal 10 tahun pidana penjara, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sanksi yang diamanahkan adalah maksimal 15 tahun pidana penjara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sanksi yang diamanahkan adalah minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun pidana penjara, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sanksi yang diamanahkan adalah maksimal 7 tahun pidana penjara. Dengan begitu beragamnya ukuran sanksi yang ada diantara hukum positif yang berlaku di Indonesia yang satu dengan yang lain, tentu hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penegakan hukum pada kasus Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi. Sehingga penegakan hukum bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi akan sangat sulit dilakukan. Tentu muara dari ketiadaan substansi hukum yang seragam dan konkret dalam hukum positif yang masih berlaku di Indonesia saat ini akan mengakibatkan tiadanya kepastian hukum, sulitnya mendapatkan keadilan dan juga manfaat hukum bagi masyarakat akan tidak bisa dicapai, bahkan rasa keadilan masyarakat akan sulit didapatkan.

Lawrence Meir Friedmen berpendapat di dalam teori Sistem Hukumnya bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga hal yaitu, Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Ketika salah satu dari ketiga hal itu tidak terpenuhi maka keberhasilan penegakan hukum juga tidak akan bisa berhasil dengan maksimal. Regulasi tentang Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi pada kenyataannya memang belum secara seragam dan konkret diatur dalam Undang-Undang. Baik Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan Undang-Undang yang terbaru juga belum mengatur secara konsisten tentang bagaimana cara penatalaksanaan tentang Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di suatu fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini muatan materi/substansi tentang regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi secara detail dan seragam masih sulit dijumpai di peraturan perundang-undangan yang manapun. Belum adanya substansi hukum yang seragam dan konsisten tentang regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang

Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan kelemahan yang sangat jelas dan cukup memprihatinkan. Seperti apa yang disampaikan oleh Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada tiga hal yaitu, Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Jadi ketika substansi hukum tentang regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi belum ada keseragaman dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini maka pelaksanaan penegakan hukum perihal Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi yang ada di Indonesia saat ini belum sesuai dengan keadilan yang berbasis keadilan bermartabat.

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini Dari Struktur Hukum/Pranata Hukum

Menurut teori Lawrence Meir Friedman Struktur Hukum atau Pranata Hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Struktur

hukum yang ada di Indonesia meliputi; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Sebagai pranata hukum /struktur hukum di dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan sebagai penegak hukum yang dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredible, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁹¹

Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi tidak akan berhasil dengan maksimal ditegakkan apabila struktur hukum / pranata hukum yang menanganinya tidak mempunyai karakter dan pribadi yang unggul. Tanpa adanya aparat penegak hukum yang unggul dengan kepribadian yang baik maka penegakan hukum mengenai Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal sesuai rasa keadilan masyarakat.

⁹¹ ibid

Struktur hukum untuk pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi pada ada saat ini dimana para penyidik dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada di Polrestabes / polresta maupun Polres rata-rata adalah lulusan Sekolah Menengah Atas yang belum pernah mendapatkan pembelajaran tentang Hukum Kesehatan, kemudian menempuh pendidikan menjadi seorang Polisi di Sekolah Polisi Negara. Kurikulum yang ada di Sekolah Polisi Negara biasanya tanpa pembelajaran tentang Hukum Kesehatan secara lengkap, mereka hanya mendapatkan pembelajaran tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini berakibat kepada cara berfikir dan bertindak juga selaras dengan apa yang mereka pelajari di Sekolah Polisi Negara tersebut. Yaitu selaras dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Para penyidik maupun penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu akan mempunyai pribadi maupun karakter yang sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang tentang

Kepolisiana Negara Republik Indonesia . Karakter yang terbentuk tentu akan lebih erat dengan jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang tentang Kepolisiana Negara Republik Indonesia. dimana cara berfikir dan bertindak mereka akan lebih banyak diwarnai dengan cara berfikir dan bertindak bagaimana memperlakukan orang sebagai pelaku pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan.

Struktur hukum / pranata hukum dalam hal ini para aparat penegak hukum yang tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang hukum kesehatan tentu tidak akan bisa memahami apalagi menjiwai apa yang ada atau terkandung di dalam Hukum kesehatan. Aparat penegak hukum yang tidak mendapatkan pembelajaran tentang hukum kesehatan secara utuh tentu tidak akan bisa memperlakukan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan atau siapapun / orang yang mempekerjakan tenaga medis yang tidak memiliki surat izin praktik, sesuai harkat dan martabat sebagai tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan atau sesuai hak asasi manusia kesehatan. Struktur /pranata hukum yang seperti ini tentu akan memperlakukan tenaga medis dan /atau siapapun orang itu selayaknya pelaku pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan sebagaimana yang ada dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini tentu akan berakibat penegakan hukum terkait Sanksi Pidana Bagi Orang Yang

Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi tidak akan bisa berhasil dengan baik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada tiga hal yaitu, Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Sehingga apabila struktur hukum/ pranata hukumnya kurang baik maka keberhasilan penegakan hukumnya juga tidak akan bisa berjalan maksimal. Hal ini berarti merupakan kelemahan regulasi penegakan hukum terkait Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi. Sebagai hasil akhirnya adalah bisa dikatakan bahwa regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi saat ini belum sesuai dengan keadilan berdasarkan keadilan bermartabat.

C. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Dari Budaya Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman dalam teori Sistem Hukum Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat

merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Kultur Hukum yang ada di Indonesia saat ini belum begitu bagus untuk sebuah budaya yang berhasrat menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi dan baik demi tercapainya tujuan hukum yaitu kesejahteraan masyarakat. Budaya hukum di Indonesia sekarang masih kental dengan budaya “ewuh pekewuh”, budaya menjaga perasaan orang sehingga tidak berani menyuarakan kebenaran walau kemaksiatan dan pelanggaran hukum ada di depan mata. Saat ini masih banyak terjadi budaya menunggu perintah atasan, budaya bapak senang, bahkan budaya yang bersifat koruptif atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan kondisi budaya hukum yang masih seperti ini tentu akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan tegaknya keadilan setegak-tegaknyanya. Masih akan jauh panggang dari api untuk mendapatkan kepastian hukum yang mempunyai manfaat bagi masyarakat banyak. Bahkan masih sering terdengar bahwa rasa keadilan masyarakat tercederai, terabaikan bahkan masih dilupakan.

Hal ini bisa dilihat pada penegakan hukum terhadap Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna

Transplantasi . Masih sering kita dengar dan lihat bahwa tidak sedikit Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi hanya mendapatkan sanksi yang begitu ringan padahal akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya mengakibatkan persoalan kehidupan yang demikian berat. Korban yang dijual organ tubuhnya karena keetidak tahuan maupun karena faktor kemiskinan menjadi sangat rentan dan derajat kesehatannya begitu rendah, sehingga tidak bisa produktif dan tidak bisa mendapatkan kesejahteraan. Diberbagai wilayah hukum Polda hampir diseluruh wilayah Indonesia, penegakan hukum terhadap regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi belum seragam.. Regulasi yang digunakan masih sesuai dengan pola ataupun budaya yang berkembang di wilayah polda masing-masing Polda itu berada. Budaya hukum yang berlaku di Polda itu masih sangat tergantung dari budaya hukum pejabat-pejabat yang memimpin saja, belum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum positif yang berlaku atau hidup di Indonesia.

Kultur hukum yang ada di Indonesia saat ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di dalam penegakan hukum terkait Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi.. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada tiga hal yaitu, Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan

Budaya Hukum. Jadi apabila budaya hukumnya kurang baik maka penegakan hukumnya juga akan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini tentu merupakan kelemahan yang ada dalam penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi saat ini belum sesuai dengan keadilan berbasis Keadilan Bermartabat



-BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA BAGI ORANG YANG MEMPERJUALBELIKAN ORGAN TUBUH MANUSIA GUNA TRANSPLANTASI BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT

A. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ

Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Negara Asing

1. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ

Tubuh Manusia Guna Transplantasi Di Malaysia

Sebagai Negara bekas jajahan Inggris, Malaysia masih mempertahankan tradisi hukum kebangsaan Inggris (*Common Law Sistem*). Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syaria^h) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak (kurang lebih 19 negara) negara di dalam *Commonwealth Country* atau negara-negara persemakmuran Inggris. Semua negara-negara persemakmuran mengadopsi sistem hukum Inggris yang biasa disebut dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau juga *Common Law*.

Terdapat empat sumber hukum pokok di Malaysia yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari undang-undang dasar federal (negara federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Secara umum, bentuk negara serikat memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian) dan negara bagian, perundangan parlemen federal dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan (undang-undang dan peraturan). Legislasi tambahan dibuat oleh badan atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah undang-undang parlemen federal atau legislasi negara bagian. Hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak telah diadopsi secara formal dalam undang-undang hukum perdata tahun 1956.

Tujuan dari adanya UU 130 tahun 1974 adalah untuk membuat ketentuan penggunaan bagian tubuh manusia yang telah meninggal untuk tujuan kesembuhan, pendidikan kedokteran dan riset. Sistem yang dianut oleh Malaysia adalah *Opt-in* dimana harus ada persetujuan lebih dahulu dari pendonor, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UU 130 tahun 1974 yang berbunyi:

“If any person, either in writing at any time or orally in the presence of two or more witnesses during his last illness, has expressed a request that his body or any specific part of his body be used after his death for therapeutic purposes, or for purposes of medical education or research, the person lawfully in possession his body after his death may, unless he has reason to believe that the request was subsequently withdrawn, authorize the removal of the body of any part or, as the case may be, the specified part, for use in accordance with the request.”⁹

Maksudnya ialah bagi setiap orang, dalam sewaktu-waktu mengalami kondisi sakit yang sudah kritis, dan membuat suatu permohonan yang dinyatakan baik secara tertulis atau secara lisan dihadapan dua orang saksi atau lebih, untuk membolehkan menggunakan bagian tertentu dari badannya setelah kematiannya dengan maksud *Terapeutik*, atau guna untuk

Pembelajaran atau Penelitian Kesehatan, maka orang yang menggunakan anggota badannya tersebut setelah kematiannya dipandang sah dihadapan undang-undang, serta dibenarkan terhadap pemindahan bagian dari anggota tubuh itu atau bagian yang lainnya, berdasarkan pembolehan terhadap bagian tubuh yang tertentu tersebut, untuk digunakan sesuai dengan permohonannya, kecuali telah terbukti bahwa pernyataan tersebut telah ditarik kembali,

Berdasarkan uraian yang terkandung didalam Undang-undang Malaysia, Akta 130 ayat 1 Akta Tisu (jaringan organ tubuh) Manusia Tahun 1974 menunjukkan bahwa boleh melakukan donor organ tubuh manusia dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka pihak yang berwenang dapat memindahkan organ dari pendonor setelah pendonor mati. Pihak rumah sakit tidak dapat memindahkan organ dari tubuh yang baru meninggal tersebut secara langsung setelah kematian, kecuali sudah mendapatkan persetujuan pihak keluarga, walaupun si pendonor telah memberikan persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit di Malaysia masih menjunjung tinggi nilai etika dan moral serta menghormati pihak keluarga sebagai prinsip dasar rumah sakit.

Pemindahan organ tubuh dan sel hanya dapat dijalankan di pusat-pusat transplantasi yang dipercaya dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Semua pembedahan pemindahan organ perlu dijalankan oleh tenaga medis yang ahli dan terlatih

sehingga proses pemindahan organ kepada penerima organ akan dilaksanakan dengan sewajarnya. Adapun Pusat-pusat transplantasi yang dipercaya untuk melakukan transplantasi organ di Malaysia adalah seperti berikut, Rumah Sakit Kuala Lumpur, Rumah Sakit Selayang, *Institut Jantung Negara (IJN)*, Institut Perubatan Respiratori (IPR), *Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)*, Rumah Sakit Sungai Buloh, Serta Rumah Sakit Ampang¹⁰

Pemindahan organ atau jaringan dari tubuh manusia yang baru saja meninggal atau dari donor hidup untuk keperluan transplantasi kepada orang lain demikian definisi donasi organ di Malaysia. Prinsip yang terpenting di Malaysia adalah donasi organ dan jaringan merupakan tindakan sumbangan kemanusiaan.

Berdasarkan aturan tersebut:

1. Diagnosa terhadap penyakit harus teridentifikasi dengan jelas. Jadi jika penyakit tidak teridentifikasi dengan jelas, transplantasi tidak dapat diberlakukan.
2. Efek samping bagi pendonor harus diberitahukan sedetail-detailnya, termasuk dapat membahayakan nyawa pendonor.
3. Perbedaan antara penyakit yang harus disembuhkan dengan bahaya dari operasi yang dapat timbul adalah jelas.
4. Antara penyakit dan bahaya keduanya tidak dapat dihilangkan secara bersamaan.
5. Transplantasi organ dilakukan dalam keadaan darurat atau keadaan mendesak yang menyiksa sebagai akibat dari keadaan darurat tersebut

6. Organ yang didonasikan bukan untuk tujuan merendahkan harkat manusia.
7. Pendoron harus kandidat yang tepat atau memenuhi persyaratan untuk itu.
8. Pendoron mendonorkan dengan sukarela.
9. Pendoron telah menerima penjelasan dan nasihat dari dokter spesialis, termasuk penjelasan dapat membahayakan nyawa pendoron.
10. Pendoron harus secara jelas menyampaikan keinginannya dalam bentuk tertulis untuk mendonasikan dan mengikuti prosedur yang telah diatur.
11. Yang dapat menjadi pendoron organ dan jaringan adalah semua orang dalam segala usia.
12. Akan tetapi khusus untuk donor hidup adalah orang yang telah berusia 18 tahun atau lebih. Jika dibawah usia 18 tahun harus ada persetujuan orang tua atau walinya.
13. Donor jenazah harus dipastikan telah meninggal, dan harus mendapatkan persetujuan dari keluarga pendoron ini, jika pendoron tidak menyatakan dengan jelas untuk mendonorkan setelah mati maka proses pendonoran tidak dapat dilakukan.
14. Biasanya organ yang ditransplantasikan adalah ginjal, jantung, hati, paru- paru, pankreas sedangkan jaringan yang dapat ditransplantasikan adalah kornea, pembuluh arteri atau vena, usus, *ligamen*, tulang, kulit dan katup jantung.
15. Di Malaysia organ dilarang untuk diperjual belikan
16. Hal lain yang juga penting di Malaysia tidak ada keberatan dari seluruh

kepercayaan semua mendukung pendonoran organ, kepercayaan tersebut adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Sikh.¹¹

Menurut apa yang diuraikan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) di dalam risalahnya, untuk pendonoran organ kadaverik (setelah meninggal dunia):

1. Ahli waris orang yang meninggal dunia boleh memberi izin untuk pendonoran organ.
2. Seorang yang telah meninggal dunia boleh mendonorkan ginjal, hati, jantung, paru-paru dan juga jaringan organ tubuh seperti kornea (mata), kulit, kutub jantung dan tulang.

Bagi pendonoran organ semasa hidup:

1. Seorang yang masih hidup boleh mendonorkan sebagian organ hatinya (liver) atau salah satu dari ginjalnya.
2. Pendonor organ adalah anggota keluarga atau pasangan suami istri.
3. Pendonoran organ dan pendonor melibatkan perencanaan tertentu.

Pendonoran organ dari pendonor hidup adalah sumber organ yang penting memandangkan kekurangan dari pendonor yang setelah meninggal dunia.¹²

2. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Jepang⁹²

Baru-baru ini, keputusan pengadilan distrik Jepang atas kasus yang melibatkan agen perantara dari Jepang yang pergi ke luar negeri untuk memperkenalkan transplantasi organ kepada pasien yang membutuhkan transplantasi telah menarik perhatian sejumlah kalangan. Kasus ini melibatkan rahasia mengerikan tentang pengambilan organ dari orang hidup yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Ini juga merupakan pertama kalinya di Jepang seorang agen perantara dijatuhi hukuman karena keterlibatannya. Laporan yang relevan dari media arus utama Jepang juga telah menarik perhatian publik, sehingga pembasmian terhadap agen perantara transplantasi organ ilegal dapat dilakukan.

Pada 28 November, Pengadilan Distrik Tokyo Jepang menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara dan denda sebesar JPY. 1 juta (setara USD. 6.778,-) kepada Hiromichi Kikuchi, 63 tahun, ketua organisasi nirlaba “Asosiasi Pendukung Pasien Berpenyakit Fatal”, karena melanggar Undang-Undang Transplantasi Organ. Asosiasi tersebut adalah agen perantara yang mengkhususkan diri dalam memperkenalkan orang Jepang yang membutuhkan organ untuk melaksanakan transplantasi di luar negeri. Ada pun asosiasi tersebut sudah memiliki pengalaman sekitar 20 tahun.

⁹²<https://etindonesia.com/2023/12/01/agen-perantara-transplantasi-organ-jepang-dihukum-penjara-karena-melanggar-uu-transplantasi-organ/>

Meskipun laporan yang mengungkap pengambilan organ secara kejam dan meluas di rumah sakit-rumah sakit besar di Tiongkok, serta penyelidikan periferal terkait dengannya berikut sejumlah bukti tidak langsung telah dipublikasikan selama bertahun-tahun, namun tidak banyak laporan dari saksi di lapangan yang mengungkap kebenarannya secara detail.

Pada 25 Juni 2022, Media “Epoch Times” Jepang melakukan wawancara eksklusif dengan Ushio Sugawara, mantan kader dunia bawah tanah Jepang Yamaguchi-gumi. Hasil ungkapan Ushio telah memungkinkan dunia ikut merasakan suasana mengerikan saat personel medis PKT yang kehilangan perikemanusiaan mengambil paksa organ dari orang yang masih hidup.

Ushio Sugawara keluar dari dunia bawah tanah Jepang pada tahun 2015, ia sekarang menjadi komentator ekonomi. Pada tahun 2007, ketika saudara laki-laki dari temannya pergi ke Rumah Sakit Umum Polisi Bersenjata Beijing di Tiongkok untuk transplantasi hati yang diperkenalkan oleh agen perantara, Ushio diminta bantuannya untuk mengantarkan obat protein yang diperlukan sebelum operasi, sehingga dirinya terpaksa berangkat ke Beijing dan berkesempatan untuk melihat dari dekat adegan horor pengambilan paksa organ dari tubuh hidup.

Ushio Sugawara mengatakan bahwa dokter mempersilakan dirinya pergi ke lokasi untuk melihat pendonor yang masih hidup. Akibat efek obat

yang diberikan kepada pria pendonor tersebut, ia tidak sadarkan diri dan terbaring di tempat tidur. Dokter mengatakan kepada Ushio : “Pria ini berusia 21 tahun yang dijatuhi hukuman mati karena sebagai praktisi Falun Gong”. Sugawara menyimpulkan bahwa di balik situasi suram yang mempertaruhkan nyawa manusia ini tidak mungkin jika tidak ada keterlibatan dari pejabat pemerintah. Dia juga menunjukkan bahwa rumah sakit memperlakukan praktisi Falun Gong dengan sangat kejam, bagaimana tidak, coba bayangkan sebelum organnya diambil paksa, tendon tangan dan kaki praktisi tersebut dipotong terlebih dahulu. Kata dokter : “Yang pertama adalah mencegah korban berontak dan lari, yang kedua adalah mencegah ketegangan otot pendonor saat diambil yang bisa berpengaruh terhadap kualitas organ”.

Operasi transplantasi tersebut akhirnya gagal. Sugawara mengatakan : “Saudara laki-laki teman saya meninggal selama operasi. Tentu saja orang yang organnya diambil (praktisi Falun Gong) juga meninggal. Walau saya tidak tahu lagi bagaimana pihak rumah sakit menangani jenazahnya”.

Akibat “Epoch Times” Jepang menerbitkan laporan relevan yang disebutkan di atas, banyak sekali pertanyaan dari masyarakat Jepang yang khawatir mengalir masuk. Setelah itu, banyak media Jepang menindaklanjuti pemberitaan. Diantaranya, media berita terbesar Jepang “Yomiuri Shimbun” sejak 7 Agustus 2022 telah berturut-turut melakukan beberapa laporan tindak lanjut terhadap lembaga transplantasi organ luar

negeri Jepang, dan memperoleh informasi tentang asosiasi yang dijatuhi hukuman kali ini, yakni bukti rekaman audio atas tindakan ilegal Hiromichi Kikuchi, ketua “Asosiasi Pendukung Pasien Berpenyakit Fatal” yang telah memperkenalkan dan berpartisipasi dalam setidaknya 10 kasus transplantasi organ ilegal ke berbagai negara.

Menurut informasi yang disampaikan oleh situs resmi “Asosiasi Pendukung Pasien Berpenyakit Fatal”, bahwa pihaknya mulai tahun 2003 memperkenalkan pasien Jepang yang ingin melakukan transplantasi organ untuk pergi ke luar negeri, terutama Tiongkok.

Perlu dicatat bahwa saat asosiasi ini mulai terlibat dalam memperkenalkan transplantasi organ di luar negeri, bertepatan dengan saat rumah sakit-rumah sakit besar di Tiongkok mulai secara besar-besaran mengiklankan penerimaan transplantasi organ bagi orang asing. Pengacara hak asasi manusia Kanada David Matas dan mendiang mantan menteri kabinet Kanada David Kilgour telah menyelidiki skandal transplantasi organ yang dilakukan PKT selama bertahun-tahun. Pada tahun 2006, mereka mengeluarkan laporan dan menyimpulkan bahwa PKT terlibat dalam pengambilan organ secara ilegal, dan menggunakan metode yang “melanggar keinginan praktisi Falun Gong, dan mengambil paksa organ dari tubuh orang yang masih hidup dalam skala besar”. Laporan ini kemudian diterbitkan dalam sebuah buku berjudul “Bloody Harvest : Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China”.

Menurut laporan survei terbaru David Matas pada 2019, terdapat 164 rumah sakit di Tiongkok yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Tiongkok untuk melakukan transplantasi organ pada 2007, dan terdapat lebih dari seribu rumah sakit yang mengajukan izin transplantasi organ. Sekitar 60.000 hingga 100.000 kasus operasi transplantasi yang dilakukan setiap tahun. Jumlah transplantasi organ setiap tahun di Tiongkok sangat besar, begitu pula jumlah personel yang terlibat.

Pada bulan Februari tahun ini, Hiromichi Kikuchi ditangkap karena dicurigai bertindak sebagai perantara transplantasi organ luar negeri secara ilegal dan menjalani proses peradilan. Sebagai kasus gelap pertama transplantasi organ yang melibatkan Tiongkok dan negara-negara lain di luar negeri, kasus ini sekali lagi menarik perhatian luas dari media Jepang seperti “NHK”, “Sankei Shimbun”, “Asahi Shimbun”, satu per satu surat kabar serta stasiun TV lainnya memuat laporan khusus ini. Laporan selain mengungkap kisah-kisah mengejutkan tentang pelanggaran etika manusia dalam transplantasi organ yang dilakukan negara dengan HAM yang buruk seperti Tiongkok, juga mengungkap berbagai pengalaman pasien Jepang yang terpaksa terlibat dalam kejahatan kemanusiaan setelah ditipu.

Pada 10 Oktober tahun ini, untuk pertama kalinya Pengadilan Distrik Tokyo menyidangkan “kasus Hiromichi Kikuchi” yang dituduh merekrut banyak pasien Jepang yang ingin menjalani transplantasi organ, mengenakan biaya tinggi, dan menjanjikan pasien waktu tunggu untuk menjalani operasi transplantasi hanya dalam beberapa bulan. Hal ini jelas

melanggar peraturan “Hukum Transplantasi Organ” Jepang yang melarang penjualan organ manusia dan mencari keuntungan melalui perantara.

Di persidangan, terdakwa Hiromichi Kikuchi mengakui bahwa selama 20 tahun terakhir, asosiasinya telah menjadi perantara sekitar 170 orang pasien Jepang, dan 90% di antaranya telah menjalani operasi transplantasi di rumah sakit Tiongkok. Menurutnya, biaya rumah sakit di Tiongkok hanya 1/5 atau bahkan 1/10 dari biaya di Amerika Serikat. Namun, setelah wabah COVID-19 berkecamuk, penerbangan terhenti, sehingga Hiromichi Kikuchi kembali beralih ke rumah sakit di Eropa Timur dan Asia Tengah untuk kelancaran transplantasi.

Hiromichi juga menjelaskan biaya terkait transplantasi organ, termasuk JPY. 20 juta (setara USD. 136,000,-) untuk ginjal, JPY. 30 juta (setara USD. 204,000,-) untuk hati, JPY. 30 juta hingga 40 juta (setara USD. 204,000,- hingga USD. 272,000,-) untuk jantung., JPY. 40 juta hingga 50 juta (setara USD. 272.000,- hingga USD. 340.000,-) untuk paru-paru. Biaya ini sudah berikutan biaya operasi, biaya perjalanan, biaya agen, dan lainnya.

Pada 28 November, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap Hiromichi Kikuchi : hukuman 8 bulan penjara dan denda JPY. 1 juta yen. Laporan yang relevan tersebar luas di media sosial. Beberapa orang Jepang meninggalkan pesan yang menyebutkan : “Demi kepentingannya, mereka secara paksa mengambil organ dari generasi muda Tiongkok yang berada di puncak kehidupan dan mengambil masa depan generasi muda Tiongkok. Ini

adalah kelompok yang tidak manusiawi. Perilaku mereka tidak boleh ditoleransi”. Beberapa orang berkomentar : “Sebagai kaki tangan pembunuh, hukuman yang dijatuhkan kepada Hiromichi Kikuchi terlalu ringan”.

\Ketika muncul di pengadilan negeri untuk pertama kalinya, Hiromichi pernah menyatakan bahwa dirinya “tidak bersalah” dengan alasan apa yang ia lakukan adalah bertujuan untuk “menyelamatkan ratusan nyawa manusia”. Terhadap pembelaan Hiromichi Kikuchi, Hiroaki Maruyama, Ketua “Asosiasi Nasional Dewan Lokal yang Mempertimbangkan Transplantasi Organ” Jepang dan anggota dewan Kota Zushi, Prefektur Kanagawa, mengatakan kepada media “Epoch Times” bahwa hal itu “tidak dapat diterima”. Dia dengan marah mengungkapkan : “Banyak penyelidikan selama bertahun-tahun telah menunjukkan bahwa apa yang disebut transplantasi organ yang dilakukan di rumah sakit di seluruh Tiongkok pada dasarnya adalah pengambilan organ dari orang yang masih hidup untuk tujuan mendapatkan keuntungan besar. Itu adalah pembunuhan ! Ini sepenuhnya bertentangan dengan etika kedokteran untuk menyelamatkan nyawa manusia. Hiromichi Kikuchi adalah perantara semacam ini yang selain merupakan kaki tangan dalam pembunuhan orang lewat pengambilan organ di rumah sakit di seluruh Tiongkok, tetapi juga melibatkan banyak pasien Jepang yang tidak mengetahui kebenaran dalam kejahatan ini. Hal ini tidak dapat ditoleransi”.

Hiroaki Maruyama mengatakan, penangkapan dan pemidanaan terhadap agen perantara ilegal kali ini terkait dengan banyaknya pemberitaan media tentang kasus tersebut. Media mengungkapkan, alasan agen perantara ilegal memiliki pasar karena ia memiliki hubungan dengan pasar gelap organ di luar negeri, khususnya karena fakta, bahwa PKT melakukan pengambilan organ dalam skala besar karena didukung oleh negara untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pemberitaan media sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah Jepang perlu membuat undang-undang untuk melarang transplantasi organ dari negara-negara seperti Tiongkok yang melanggar hak asasi manusia.

3. Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Tiongkok⁹³

Tiongkok baru mulai mengembangkan transplantasi organ pada tahun 1960-an dan 1970-an. Menjelang akhir tahun 1980-an, transplantasi organ di Tiongkok sudah mencapai skala tertentu. Kini, Tiongkok telah menjadi negara dengan transplantasi organ terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Aturan hukum untuk transplantasi organ di Tiongkok mulai terlambat, dan norma hukum yang relevan belum sempurna. Hukum khusus pertama Tiongkok tentang transplantasi organ, Peraturan tentang Transplantasi Organ Manusia, diumumkan pada tahun 2007. Peraturan tersebut menyatakan ruang lingkup penerima donor, prinsip donasi organ sukarela dan gratis, larangan

⁹³https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2021000200181&script=sci_arttext

perdagangan komersial organ manusia, pembatasan ketat transplantasi organ hidup, dan penyediaan sistem penerimaan untuk institusi medis.

Pada tahun 2011, Amandemen Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok (VIII) menambahkan kejahatan pengambilan organ yang tidak sukarela dan penjualan organ manusia. Dan pada tahun 2013, Peraturan tentang Administrasi Akuisisi dan Distribusi Organ Donor Manusia (untuk Implementasi Pengadilan) dengan jelas mendefinisikan akuisisi organ donor, distribusi organ donor, dan pengawasan dan manajemen. Pada tahun 2015, sumber organ di Tiongkok mengalami transisi mendasar dari penggunaan organ oleh narapidana hukuman mati menjadi sumbangan sukarela dari warga negara. Banyak peraturan dan kebijakan lokal juga telah diterapkan. Transplantasi organ di Tiongkok secara bertahap telah membentuk model manajemen yang sah, terstandarisasi, dan terinternasionalisasi dengan karakteristik Tiongkok. Karena kombinasi nilai-nilai moral tradisional, ketidakpastian kriteria kematian, dan kepentingan ekonomi, dengan demikian di Tiongkok lebih berfokus pada keluarga dan masyarakat untuk mempromosikan donasi dan transplantasi organ individu.

Dilema etika dalam donasi organ

Semakin banyak warga negara yang berpartisipasi dalam inisiatif donasi organ, tetapi jumlah organ yang disumbangkan terbatas dan jauh dari cukup untuk mengisi kesenjangan besar dalam permintaan organ. Bagi pasien yang sedang menunggu organ, organ yang disumbangkan hanya dapat

memenuhi kebutuhan transplantasi sebagian kecil pasien. Mengatasi kekurangan sumber organ merupakan masalah mendesak bagi pengembangan transplantasi organ di Tiongkok.

Sejak zaman dahulu, orang-orang telah sangat dipengaruhi oleh konsep etika tradisional. Baik saat hidup maupun setelah kematian, perhatian besar diberikan pada integritas tubuh. Ideologi moral tradisional ini membuat donasi organ mayat sulit diterima secara luas. Bagi banyak orang, mendonasikan mayat atau organ setelah kematian merusak integritas tubuh, merupakan tindakan tidak berbakti, dan secara psikologis tidak dapat diterima. Oleh karena itu, telah dikemukakan bahwa konsep-konsep tradisional di Tiongkok ini merupakan hambatan terbesar yang membatasi donasi organ mayat secara sukarela oleh warga negara dan bahwa transplantasi organ bertentangan dengan budaya tradisional. Namun, dengan terlalu mementingkan integritas mayat, orang-orang mengabaikan bahwa dalam budaya tradisional kita, Konfusius mengusulkan gagasan tentang kebajikan dan cinta, Mencius percaya bahwa orang harus berbelas kasih, dan umat Buddha menekankan bahwa menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membuat pagoda tujuh tingkat. Ide-ide ini adalah dukungan kuat untuk donasi organ.

Dibandingkan dengan donasi organ sukarela di Tiongkok, banyak negara Barat seperti Prancis, Spanyol, Finlandia, dan Austria telah meningkatkan jumlah donasi organ kadaver dengan menerapkan “persetujuan yang dianggap”. Sistem “persetujuan yang dianggap” juga dapat diterapkan

di Tiongkok. Sebagai calon donor organ, setiap warga negara dapat membuat keputusan untuk menolak donasi organ post-mortem kapan saja. Singkatnya, sistem seperti itu adalah sistem persetujuan yang dianggap yang dapat ditolak. Dari sudut pandang utilitarian, sistem ini etis karena alasan-alasan berikut: pertama, berdasarkan rasio risiko-manfaat, bagi donor organ kadaver, mereka menanggung sedikit risiko.

Bagi masyarakat, penerima organ dan keluarga mereka, manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Kedua, di bawah sistem seperti itu, warga negara dapat menjadi altruistik sebagai donor organ dan mementingkan diri sendiri sebagai penerima organ; jika keduanya, maka mereka mementingkan diri sendiri sambil bersikap altruistik. Ketiga, penerapan sistem persetujuan yang dianggap benar mendorong sebagian besar organ mayat yang tersedia untuk berfungsi kembali guna memperpanjang hidup lebih banyak pasien transplantasi. Ini adalah penggunaan organ mayat yang terbaik dan memfasilitasi pembangunan bank organ transplantasi nasional. Penerapannya dapat secara signifikan mengurangi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan organ.

Akan tetapi, sistem ini membagi warga negara menjadi dua jenis, yaitu mereka yang secara tegas menolak atau menyetujui donasi organ setelah meninggal dunia, dan mereka yang tidak secara tegas menolak atau menyetujui donasi semasa hidupnya, tetapi secara hukum dianggap setuju untuk mendonorkan organ tubuhnya setelah meninggal dunia. Bagi yang pertama, keputusan warga negara untuk mendonorkan organ didasarkan pada

persetujuan yang diberikan secara sadar oleh orang tersebut. Hal ini pada hakikatnya merupakan kepatuhan terhadap asas penghormatan terhadap otonomi. Akan tetapi, bagi yang kedua, persetujuan yang diberikan secara sadar oleh kelompok orang ini jelas tidak memadai atau bahkan tidak ada karena faktor-faktor seperti batasan usia, pengetahuan dan budaya yang rendah, saluran sumber informasi yang buruk, dan rendahnya popularitas kebijakan yang relevan. Misalnya, karena usia mereka yang masih muda dan pengetahuan yang terbatas, anak-anak kurang mengetahui tentang sistem persetujuan yang diberikan secara sadar dan donasi organ, dan persetujuan yang diberikan secara sadar yang mereka sampaikan pun terbatas. Karena adanya kejadian yang tidak terduga seperti kecelakaan mobil, gempa bumi, dan kebakaran, jelaslah bahwa persetujuan yang diberikan secara sadar untuk donasi organ setelah meninggal dunia bertentangan dengan keinginan individu tersebut bagi warga negara yang telah memutuskan untuk menolak donasi tetapi terlambat untuk menyatakannya dan meninggal dalam kecelakaan. Oleh karena itu, tidak etis untuk menghormati keputusan otonomi satu kelompok orang sementara mengabaikan otonomi kelompok orang lain berdasarkan kemanusiaan.

Secara tradisional, Tiongkok telah menggunakan kematian jantung, yaitu, "pernapasan, jantung dan denyut nadi telah berhenti dan pupil melebar" sebagai kriteria kematian. Secara luas diyakini bahwa detak jantung merupakan simbol keberadaan kehidupan seseorang. Bahkan jika seseorang secara medis dinilai mati otak, detak jantungnya berarti bahwa orang tersebut

masih hidup. Jadi, jika orang yang mati otak telah secara eksplisit menyatakan bahwa ia akan menyumbangkan organ saat masih hidup, mengambil organ dari orang yang mati otak yang masih hidup tidak diragukan lagi akan menjadi "pembunuhan". Ketentuan hukum, budaya moral, dan penilaian medis saat ini saling bertentangan. Penerapan standar kematian otak membutuhkan basis masyarakat yang luas, etika dan moralitas sosial, dan dukungan ideologis. Jelas, konsep kematian jantung yang mengakar ini membuat pengakuan dan penerimaan nasional terhadap kematian otak menjadi rendah.

Untuk donasi organ hidup, ada dua isu etika utama dari sudut pandang donor organ. Pertama, apakah manfaat yang ditanggung donor lebih besar daripada risikonya. Bagi donor organ hidup, pengambilan organ atau bagian dari organ dapat memuaskan altruisme, mendapatkan penghargaan emosional, dan bahkan mungkin menerima kompensasi finansial dan kebijakan. Namun, kekurangan organ menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh dan memengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas hidup di masa depan. Hal ini juga berdampak besar pada psikologis donor, yang dapat menyebabkan bunuh diri. Bahkan jika operasi berhasil, ia berisiko mengalami ancaman jiwa atau bahkan kematian karena komplikasi dari operasi. Jika operasi gagal, maka dapat menyebabkan situasi yang merugikan kedua belah pihak: di satu sisi, hal itu merusak kesehatan donor dan di sisi lain, mempercepat kematian penerima. Donor tidak hanya tidak mencapai tujuan awalnya, tetapi pada gilirannya ia harus menanggung beban psikologis dan

rasa sakit, atau bahkan menjadi penerima dan menerima organ donor berikutnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip menghormati kehidupan dan prinsip tidak merugikan/memberikan manfaat. Kedua, apakah para donor benar-benar otonom dan sukarela. Beberapa orang percaya bahwa meskipun tindakan mereka menyumbangkan organ hidup yang dibuat dari persetujuan bebas dan berdasarkan informasi adalah otonom dan sukarela, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami tekanan kekerabatan dan penculikan moral. Berdasarkan hal ini, sulit bagi donor untuk benar-benar otonom dan sukarela. Namun, tidak boleh diabaikan bahwa Tiongkok adalah masyarakat yang berorientasi pada keluarga dan sosialisasi orang-orang pasti dipengaruhi oleh keluarga mereka. Tidak mungkin bagi seorang donor untuk sepenuhnya mengecualikan pengaruh keluarga dan sosial ketika membuat pilihan. Dengan demikian, pilihan yang dibuat tanpa kekerasan atau paksaan dan mempertimbangkan kemungkinan risiko dan manfaat transplantasi organ adalah persetujuan berdasarkan informasi yang sah, sejalan dengan prinsip menghormati otonomi.

Tak perlu dikatakan lagi bahwa isu etika dan kontroversi mengenai penerapan sistem persetujuan yang dianggap, isu legislasi kematian otak, otonomi dan kesukarelaan pendonor, serta isu etika lainnya yang ada dalam kaitannya dengan donasi organ kadaver dan donasi organ hidup menghambat perluasan sumber transplantasi di Tiongkok.

Dilema etika alokasi organ

Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 300.000 pasien dengan kegagalan organ yang membutuhkan transplantasi organ di Tiongkok setiap tahunnya. Akan tetapi, karena donasi organ yang tidak mencukupi, hanya sekitar 10.000 pasien yang dapat menjalani transplantasi organ. Sulit untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan organ, dan pasti ada masalah etika dalam pengalokasiannya.

Cara memilih dan mengidentifikasi penerima transplantasi merupakan isu etika yang menonjol dalam alokasi. Berdasarkan kemanusiaan dan utilitarianisme, para ahli percaya bahwa penilaian yang komprehensif harus dibuat dari berbagai aspek seperti faktor medis, faktor sosial, kemampuan individu dan sosial dalam mengatasi masalah, dan kebutuhan pengembangan medis.

Penentuan penerima transplantasi organ tubuh harus dimulai dari kriteria medis terlebih dahulu. Kriteria medis tersebut meliputi tingkat keparahan kondisi pasien, risiko transplantasi, kompatibilitas imun, tingkat keberhasilan pembedahan, dan kemampuan coping pribadi, di mana kemampuan coping pribadi mengacu pada kualitas psikologis, gaya hidup, dan lingkungan tempat tinggal pasien untuk mengatasi dan bekerja sama dengan tindakan pembedahan. Oleh karena itu, penilaian pasien secara menyeluruh dilakukan melalui komponen-komponen tersebut, dan hasil yang lebih objektif digunakan untuk menentukan apakah pasien perlu menjalani transplantasi. Transplantasi organ tubuh didasarkan pada kebutuhan kondisi

pasien, dan kriteria ini merupakan asas yang lebih objektif dan adil bagi pasien.

Pemilihan pasien transplantasi berdasarkan kriteria sosial didasarkan pada kontribusi dan nilai sosial pasien transplantasi serta tingkat kemampuan mengatasi masalah sosial. Di antaranya, kemampuan mengatasi masalah sosial meliputi kondisi ekonomi pasien, lingkungan keluarga, dan signifikansi bagi orang lain. Dengan kata lain, orang dengan nilai sosial dan kemampuan mengatasi masalah sosial yang tinggi memiliki prioritas untuk transplantasi. Berdasarkan hal ini, para pendukung berpendapat bahwa tindakan penentuan penerima transplantasi berdasarkan kriteria sosial adalah adil. Kriteria sosial didasarkan pada kriteria medis, dan pasien yang dapat menerima transplantasi pertama-tama diklasifikasikan berdasarkan kriteria medis yang adil. Dan jumlah pasien transplantasi ini bukanlah minoritas. Karena kelangkaan organ yang ditransplantasikan, maka perlu dibangun sistem evaluasi untuk lebih menyaring sebagian penerima transplantasi prioritas. Sistem evaluasi ini terdiri dari kriteria sosial. Sejumlah kecil pasien transplantasi yang ditentukan berdasarkan kriteria sosial yang tampaknya tidak adil mempertahankan keadilan relatif. Kriteria sosial ini, yang didasarkan pada nilai-nilai sosial dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah, pada dasarnya mencerminkan gagasan utilitarian untuk memastikan kepentingan terbaik sebagian besar masyarakat. Demikian pula, kebutuhan pengembangan medis secara jelas dipertimbangkan dari perspektif utilitarian. Misalnya, pilihan untuk mentransplantasikan organ pada orang muda ketimbang orang tua.

Namun, setelah standar sosial, standar kebutuhan pengembangan medis, yang mewujudkan utilitarianisme diterapkan, kepentingan sebagian besar kelompok yang kurang beruntung secara sosial, seperti petani, penyandang cacat, dan lansia, yang memiliki nilai sosial lebih rendah, kapasitas ekonomi lebih rendah, dan berkontribusi lebih sedikit pada pengembangan medis, akan sulit dijamin. Dari sudut pandang kemanusiaan, kehidupan manusia adalah sama dan tak ternilai harganya, dan orang-orang di lapisan bawah masyarakat dan kelompok yang kurang beruntung sama-sama berhak atas sumber daya medis. Mengukur seseorang dengan standar sosial dan kontribusi masa depan tidak diragukan lagi adalah mengkuantifikasi orang ke dalam nilai numerik, menyamakan mereka dengan kelebihan dan kekurangan, dan mengobjektifikasi makna keberadaan manusia. Ini adalah rasa tidak hormat yang besar terhadap kehidupan. Sampai batas tertentu, transplantasi organ menjadi hak istimewa bagi sebagian kecil orang di masyarakat. Ini memperburuk ketidakadilan dalam distribusi organ yang ditransplantasikan.

Meskipun sistem alokasi organ saat ini di Tiongkok tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah keadilan dalam alokasi organ di negara kita. Namun, upaya kita untuk bergerak lebih dekat ke arah keadilan dalam kondisi yang ada mencerminkan penghormatan terhadap prinsip keadilan.

Dilema etika perdagangan organ

Tidak dapat dipungkiri bahwa organ langka yang disumbangkan melalui jalur legal tidak dapat memenuhi permintaan organ yang sangat besar. Ketidakseimbangan yang serius antara pasokan dan permintaan organ telah menyebabkan perdagangan organ manusia secara gelap, dan penjualan organ dengan harga yang tinggi semakin marak. Penjualan organ telah berkontribusi pada pembentukan dan pengembangan ekonomi organ manusia, dan komodifikasi tubuh menjadi semakin nyata. Meskipun perdagangan organ tidak dapat menyelesaikan masalah kekurangan organ untuk transplantasi, namun perdagangan organ telah mengurangi kekurangan pasokan organ sampai batas tertentu. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apakah perdagangan organ manusia dilegalkan telah menimbulkan diskusi.

Dari sudut pandang utilitarianisme dan humanisme, banyak sarjana percaya bahwa perdagangan organ manusia harus diizinkan. Mereka berpendapat bahwa, di satu sisi, perdagangan organ dapat menyediakan sumber organ bagi pasien yang sangat membutuhkan transplantasi organ, dan di sisi lain, orang miskin dapat meningkatkan kualitas hidup bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dengan menjual organ yang mahal, yang kondusif untuk mempersempit kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di masyarakat. Kedua, melegalkan dan mempublikasikan perdagangan organ manusia, melalui regulasi ganda pemerintah dan sistem hukum, dapat menahan dan menindak elemen-elemen yang melanggar hukum dan menghilangkan pasar gelap perdagangan organ bawah tanah. Ketiga, menghormati otonomi warga negara atas tubuh mereka sendiri

merupakan manifestasi dari humanisme. Adalah moral bagi warga negara untuk membeli dan menjual organ secara bebas .

Kecuali beberapa negara, seperti Iran, yang mengizinkan perdagangan organ manusia, sebagian besar negara di dunia telah melarang penjualan organ manusia melalui undang-undang. Meskipun undang-undang secara tegas melarang penjualan organ manusia, perdagangan organ masih terus dilarang. Ada banyak masalah etika yang tersembunyi di balik komersialisasinya.

Pertama, perdagangan organ tubuh manusia sangat merendahkan martabat manusia. Ketiga alasan yang melatarbelakangi diperbolehkannya transplantasi organ pada dasarnya menggunakan tujuan untuk membenarkan cara. Mengubah donasi organ transplantasi, yang digunakan untuk mengobati penyakit organ dan memperpanjang hidup pasien guna mewujudkan nilai kehidupan dan kesehatan, menjadi sarana komersial untuk mengejar keuntungan materi. Hal ini merendahkan nilai pribadi manusia dan menantang martabat dan nilai kehidupan manusia. Organ, sebagai bagian dari tubuh manusia, memiliki martabat yang sama dengan pribadi manusia. Organ bukanlah objek dan tidak dapat diberi nilai pasar. Penjualan organ adalah proses pemisahan organ dari tubuh dan "mewujudkannya" menjadi komoditas berharga yang dapat dipilih dan diperdagangkan sesuka hati di pasar, dipotong dan diberi harga sesuka hati dalam transaksi moneter, dan dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan bagi para pebisnis. Perilaku ini seolah-olah menghormati hak asasi manusia, tetapi pada hakikatnya menyebabkan

hilangnya kendali atas hak dan otonomi tubuh manusia. Jika tidak dikendalikan, penjualan organ dapat berubah menjadi penjualan tubuh manusia, di mana kehidupan manusia disamakan dengan uang. Komoditisasi organ tubuh ini merupakan bentuk penghinaan besar terhadap harkat dan martabat manusia serta merendahkan nilai dan makna kehidupan.

Kedua, penjualan organ tubuh manusia dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap kelompok rentan. Karena kelangkaan organ tubuh manusia, setelah masuk ke pasar, harga organ tubuh kemungkinan akan terus naik. Berdasarkan aturan transaksi pasar dengan penawar tertinggi, orang kaya dapat dengan mudah membeli organ tubuh yang dibutuhkan, bahkan lebih dari satu organ tubuh. Hal ini mengakibatkan sebagian kecil organ tubuh yang ditransplantasikan hanya terkonsentrasi pada beberapa orang saja di masyarakat. Bagi masyarakat miskin yang daya belinya rendah, sulit bagi mereka untuk membayar biaya operasi transplantasi, apalagi membeli organ tubuh yang mahal, sehingga mereka memilih untuk tidak menjalani pengobatan. Mereka bahkan mungkin terpaksa menjual organ tubuh mereka karena kesulitan keuangan. Pasar organ tubuh yang terpolarisasi ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak untuk hidup dan hak untuk hidup serta kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini semakin memperlebar jurang antara orang kaya dan orang miskin dalam transaksi jual beli dan memperparah ketimpangan sosial.

Terakhir, penjualan organ tubuh manusia melahirkan lebih banyak perilaku ilegal dan kriminal. Keuntungan besar dari penjualan organ tubuh

manusia mendorong para agen gelap, elemen-elemen pelanggar hukum, dan sindikat kejahatan sosial untuk menggunakan tipu daya, bujukan, dan bahkan kekerasan untuk mengambil organ tubuh orang lain, atau memaksa orang lain menjual organ tubuh mereka. Rantai keuntungan gelap yang besar ini telah memicu berbagai tindakan kriminal, seperti pembunuhan yang disengaja dan cedera yang disengaja. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan tentang perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal telah muncul di media. Hal ini tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan mental orang, tetapi juga menghancurkan stabilitas dan keharmonisan sosial.

Selain itu, sebagian orang menganggap tindakan donor yang menerima kompensasi finansial atau bentuk kompensasi lain setelah menyumbangkan organ sebagai semacam penjualan berbayar, yang menyamakannya dengan perdagangan organ. Pandangan ini mencampuradukkan kompensasi yang wajar dengan perdagangan organ. Ada perbedaan mendasar dalam sifat dan tujuan keduanya. Yang pertama adalah imbalan yang adil atas perilaku altruistik donor dan dimotivasi oleh pengakuan, dorongan, dan promosi sumbangan yang lebih cuma-cuma, sedangkan yang kedua adalah tindakan komersial yang memperlakukan organ sebagai komoditas untuk tujuan mencari untung.

Singkatnya, perdagangan organ tubuh manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan organ tubuh manusia memiliki tempat dan nilainya. Namun, begitu kita mengizinkan legalisasi perdagangan organ tubuh

manusia, perdagangan organ tubuh manusia dapat menciptakan jalan yang licin secara moral, membuatnya tergelincir ke dalam praktik-praktik yang seharusnya dilarang oleh masyarakat dan negara, yang berujung pada berbagai masalah sosial, etika, dan hukum yang akan muncul dan secara serius mengganggu perkembangan manusia dan masyarakat. Hal ini berujung pada serangkaian konsekuensi serius bagi masyarakat dan umat manusia, yang merupakan bencana yang sulit dihilangkan.

Sebagai area masalah yang menjadi perhatian dalam bioetika, transplantasi organ di Tiongkok, berdasarkan empat prinsip dasar bioetika, harus mengikuti prinsip-prinsip penghormatan terhadap kehidupan, tidak membahayakan/menguntungkan, menghormati otonomi, dan keadilan untuk membuatnya sah secara etis dan moral.

1. Prinsip Menghormati Kehidupan

Sebagaimana kita ketahui, hak untuk hidup merupakan hak paling mendasar bagi setiap orang. Penghormatan terhadap kehidupan merupakan titik tolak dari semua kehidupan sosial dan aktivitas praktis manusia. Kehidupan merupakan tolok ukur moralitas sosial dan dasar dari semua nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kehidupan menghilang, maka nilai-nilai yang menyertainya pun ikut menghilang. Teori kesucian kehidupan menyatakan bahwa kehidupan manusia adalah yang tertinggi, sakral, dan tidak dapat diganggu gugat. Kehidupan tidak ternilai harganya, dan asas penghormatan terhadap kehidupan merupakan hukum pertama dalam

tindakan dalam kegiatan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, asas penghormatan terhadap kehidupan merupakan asas utama yang harus diperhatikan dalam transplantasi organ.

Martabat manusia tercermin dalam kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Jelas, perdagangan organ seperti ini, yang memperlakukan organ manusia sebagai objek dan memberi harga di pasar agar orang lain dapat memilih dan memperdagangkannya, telah mereduksi kehidupan menjadi sekadar sarana dan alat, dan merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia.

Sebagai metode pengobatan yang menyelamatkan nyawa, transplantasi organ ditujukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan memulihkan kesehatannya. Dalam proses transplantasi organ, prinsip penghormatan terhadap kehidupan merupakan prinsip yang paling tinggi. Ketika prinsip etika lain bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehidupan, kita harus mengutamakan penghormatan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, dalam transplantasi organ, kehidupan pendonor dan penerima sama-sama dihormati.

Menyangkal prinsip penghormatan terhadap kehidupan adalah bentuk pengabaian yang tidak berperasaan terhadap makna keberadaan manusia. Jika suatu masyarakat tidak menghormati kehidupan, tetapi menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika lainnya, maka sistem moral yang ditetapkan oleh masyarakat itu hanyalah istana di udara.

2. Prinsip tidak merugikan/menguntungkan

Sesuai dengan namanya, asas do no harm/benefit berarti bahwa dalam transplantasi organ, di satu sisi, kerugian bagi donor dan resipien harus dihindari atau diminimalkan semaksimal mungkin, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Di sisi lain, tindakan yang tepat harus diambil untuk menguntungkan kedua belah pihak dan memaksimalkan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain itu, transplantasi organ harus merupakan tindakan yang manfaatnya bagi kedua belah pihak lebih besar daripada risikonya. Tidak dapat dipungkiri bahwa transplantasi organ tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tetapi juga mengandung risiko bagi jiwa dan kesehatan donor dan resipien.

Transplantasi organ dimulai dengan tujuan mengobati penyakit organ. Bagi penerima, transplantasi organ memberi mereka kesempatan dan harapan untuk bertahan hidup serta memulihkan kesehatan fisik mereka. Bagi pendonor, mereka memperoleh kepuasan dan kebahagiaan psikologis, mencapai altruisme dan kepentingan pribadi. Namun, selama prosedur transplantasi organ, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan dirugikan sampai batas tertentu, bahkan menyebabkan kerusakan kesehatan yang tidak dapat dipulihkan. Baik pendonor maupun penerima harus menghadapi risiko pembedahan serta risiko pascaoperasi. Bagi pendonor organ hidup, keselamatan mereka hampir tidak dapat dijamin sepenuhnya.

Berbeda dengan prosedur medis lainnya, transplantasi organ berkaitan dengan keselamatan jiwa dan kesehatan donor dan penerima. Oleh karena itu, sebelum transplantasi, penilaian risiko prosedur harus dilakukan untuk menyingkirkan faktor-faktor yang dapat membahayakan donor dan penerima. Transplantasi organ harus dilakukan hanya jika manfaat bagi donor dan penerima lebih besar daripada risikonya. Dengan kata lain, transplantasi organ harus dilakukan dengan asumsi bahwa kualitas kelangsungan hidup dan kualitas hidup dapat ditingkatkan secara signifikan setelah transplantasi .

3. Prinsip penghormatan terhadap otonomi

Dalam praktik medis, sangat penting untuk menghormati otonomi pasien. Dalam transplantasi organ, otonomi donor dan penerima harus dijamin. Dasar teori prinsip penghormatan terhadap otonomi berasal dari gagasan Kant tentang “penghormatan terhadap manusia”. Menurut Kant, akal budi manusia menjadikan manusia sebagai subjek moral, dan manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai sarana. Dengan demikian, penghormatan terhadap manusia harus menghormati subjektivitas moralnya. Di antara keduanya, penentuan nasib sendiri merupakan cara langsung untuk menonjolkan subjektivitas moral manusia. Penentuan nasib sendiri adalah penentuan keadaan atau perilaku sendiri tanpa tekanan eksternal atau penculikan moral .

Dalam transplantasi organ, prinsip penghormatan terhadap otonomi mengharuskan penghormatan terhadap penentuan nasib sendiri baik donor

maupun penerima terkait penanganan tindakan yang melibatkan kepentingan pribadi. Bahkan, prinsip ini sebagian besar diungkapkan melalui persetujuan yang benar dan sah berdasarkan informasi, pilihan yang dibuat secara sukarela dan tanpa tekanan atau paksaan dari luar.

Tidak diragukan lagi bahwa donor, penerima, atau wali transplantasi organ harus sepenuhnya mampu bertindak secara mandiri, dan tidak ada transaksi moneter atau penculikan moral di antara para pihak. Transplantasi organ dilakukan dengan persetujuan yang diinformasikan, yang menghormati otonomi kedua belah pihak.

Namun, ini tidak berarti bahwa dokter harus bertindak sesuai dengan keinginan donor dan penerima jika mereka memberikan persetujuan yang sah. Sebaliknya, prinsip tidak merugikan/menguntungkan harus dipadukan dengan penghormatan terhadap otonomi untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak sekaligus melindungi hak atas informasi dan otonomi donor-penerima. Apakah seseorang memilih untuk menyumbangkan organ atau menerima transplantasi organ, seseorang harus sepenuhnya menyadari kemungkinan risiko dan manfaat transplantasi untuk mencapai penentuan nasib sendiri dengan lebih baik dan menghormati otonomi kedua belah pihak.

4. Prinsip keadilan

Persyaratan dasar keadilan adalah menghormati hak-hak dasar dan martabat setiap orang secara setara. Ketika kita menggunakan keadilan yang setara di bidang medis, hal itu pasti melibatkan masalah distribusi sumber

daya medis yang langka secara tidak merata. Namun, pada kenyataannya, keadilan alokasi organ sangat ditantang. Di satu sisi, karena kekurangan sumber daya organ yang dapat ditransplantasikan saat ini di Tiongkok, permintaan organ jauh melebihi pasokan. Di sisi lain, biaya transplantasi, yang dapat mencapai ratusan ribu dolar, memberikan tekanan finansial yang luar biasa pada pasien, yang hampir tidak mampu membayar biaya transplantasi organ yang tinggi. Banyak pasien harus menyerah untuk mentransplantasikan organ mereka dan menunggu kematian tanpa daya. Dalam proses alokasi organ, strata sosial yang lebih rendah dan kelompok yang kurang beruntung dengan kapasitas keuangan yang rendah selalu dikorbankan dan dikeluarkan dari daftar tunggu.

Dalam perspektif etika, kehidupan itu setara. Meskipun masyarakat tidak dapat mencapai keadilan dan kesetaraan absolut, segala upaya harus dilakukan untuk memberikan setiap pasien kesempatan yang sama untuk diselamatkan dan menikmati distribusi sumber daya medis yang adil. Mengikuti prinsip keadilan dan mendistribusikan sumber daya organ yang terbatas dengan cara yang wajar dan adil tidak hanya mendukung kemajuan transplantasi organ, tetapi juga mendorong pemerataan sosial.

Secara umum, transplantasi organ di Tiongkok harus mengikuti prinsip penghormatan terhadap kehidupan, prinsip tidak ada kerugian/manfaat, prinsip penghormatan terhadap otonomi, dan prinsip keadilan. Namun, kita dapat menemukan bahwa karena kompleksitas situasi

nyata, ada berbagai masalah etika yang perlu dipecahkan dalam perkembangan transplantasi organ saat ini di Tiongkok.

Tiongkok akan mengeluarkan regulasi baru dalam aturan donor organ tubuh dari orang meninggal, termasuk larangan untuk anak di bawah umur. Rancangan peraturan ini diterbitkan oleh Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok., untuk mengatasi kekurangan donor organ sejak 5 tahun lalu setelah berhenti mengambilnya dari tahanan yang dieksekusi mati. Selain itu, aturan ini juga dibuat dalam upaya pemberantasan perdagangan anak di "Negeri Panda".

Kelangkaan organ hasil donor terjadi di negara pimpinan Xi Jinping tersebut, usai pada 2015 mengakhiri praktik kontroversial pengambilan organ tubuh dari tahanan yang dieksekusi mati. Wang Bing pengacara yang berbasis di Beijing dan spesialis sengketa medis menerangkan, aturan baru ini berfokus ke perlindungan hak-hak hukum para donatur, tetapi tidak mungkin meningkatkan jumlah donor karena "memutilasi tubuh" setelah kematian adalah isu sensitif di China. "Jumlah donor organ tubuh sangat rendah, dan undang-undang gagal menciptakan sistem yang mengatasi tabu sosial di isu tersebut,"

Rancangan undang-undang ini terbuka bagi komentar publik hingga akhir bulan, dan tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk dibahas oleh parlemen China. Beijing pertama kali mengeluarkan undang-undang yang mengatur donor organ tubuh pada 2007, tapi lemahnya penegakan hukum

memunculkan pasar gelap di sana. Sebuah laporan dari China Tribunal pada Juli tahun lalu menyebutkan, harga ginjal ilegal sekitar 350.000 yuan (Rp 719 juta) di China. China Tribunal adalah sebuah organisasi non-pemerintah berbasis di Inggris, yang melakukan investigasi independen tentang pengambilan organ secara paksa. Baca juga: 5 Dampak UU Keamanan Nasional China di Hong Kong Laporan tersebut juga mencantumkan, jumlah transplantasi di China jauh melebihi jumlah donor resmi. Salah satu sebabnya adalah pengambilan organ dari tahanan yang dihukum mati, termasuk praktisi gerakan spiritual Falungong yang terlarang. Namun, Beijing membantah klaim tersebut. RUU baru ini mencakup denda dan hukuman untuk individu atau institusi, yang terlibat dalam jual-beli organ dalam atau transplantasi ilegal. Pelanggar akan didenda "senilai 8-10 kali lipat keuntungan ilegal, dan lisensi dokter akan ditangguhkan," demikian yang tertulis di draf RUU.⁹⁴

B. Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat

1. Rekonstruksi Filosofi/Nilai

Konsep keadilan bermartabat sebagai teori hukum dipahami sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dalam

⁹⁴ <https://www.kompas.com/global/read/2020/07/05/135828870/kekurangan-donor-organ-tubuh-china-keluarkan-ruu-baru>

dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori keadilan bermartabat juga merupakan suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif. Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif untuk memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.⁹⁵

Di dalam Hukum, secara luas ada tiga pilar utama dalam tujuan dan pelaksanaannya, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, demikian apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch⁹⁶. Tiga pilar inilah yang harus selalu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dihilangkan untuk mendapatkan salah satu hal yang lain. Apabila salah satunya dikalahkan untuk memenangkan yang lain maka akan hilanglah keseimbangan yang ada dan akan dirasakan ke tidak kenyamanan. Nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu

⁹⁵ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media Bandung, 2015

⁹⁶ Gustav Radbruch, 1996, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, K.F. Koehler, Stuttgart, dalam Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19-21

saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya.

Sebagaimana seorang ahli hukum misal Hakim, Pengacara, wartawan, dosen, dan apoteker, seorang tenaga medis menjalankan profesi yang memerlukan pendidikan dan latihan tertentu, serta memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.⁹⁷ Didalam melaksanakan pekerjaan profesinya, seorang tenaga medis, sangat memerlukan adanya kode etik profesi, misal seperti ketika sedang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kode Etik profesi merupakan seperangkat panduan perilaku bagi anggota profesi dalam hubungannya dengan orang lain. Dipandang dari segi moral, pengamalan etika sebagaimana yang tercantum dalam kode etik profesi akan membuat para pengamal etika tersebut akan menjadi baik.

Disamping terikat dengan kode etik profesi seorang tenaga medis juga terikat dengan disiplin tenaga medis disamping, atau yang biasa dikenal dengan disiplin kedokteran. Disiplin kedokteran merupakan ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi. Selain etik profesi dan disiplin kedokteran, profesi kedokteran juga harus mentaati aturan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan hukum kedokteran, disamping ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

⁹⁷ Jusuf Hanafiah, Amri Amir, *op.cit.*, hlm. 2-3

Seorang tenaga medis ketika melaksanakan pekerjaan profesinya harus mematuhi norma etik, disiplin dan hukum sekaligus. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketiga norma ini, akan membawa dampak konsekuensi masing-masing. Walaupun konsekuensinya berbeda-beda, akan tetapi ada saling keterkaitan antara ketiga norma tersebut. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum dan etik merupakan dua sisi dari satu mata uang. Hukum ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial, yang hidup dalam ikatan masyarakat, yang terpengaruh dengan ikatan-ikatan sosial. Sebaliknya etik ditujukan kepada manusia sebagai individu, yang berarti hati nuraninyalah yang diketuk.⁹⁸

Seorang tenaga medis dalam melaksanakan pekerjaan profesinya selalu mendahulukan prinsip untuk kebaikan pasien (*beneficence*) atau keselamatan pasien (*patient safety*) yang utama. Apapun yang dilakukan oleh seorang tenaga medis dalam melaksanakan pekerjaan profesinya harus mendatangkan manfaat yang lebih besar kepada pasien. Seorang tenaga medis tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi pasien (*non-maleficence*). Selain itu setiap tenaga medis juga harus mengutamakan prinsip keadilan dalam bertindak dalam rangka menepati prinsip *justice* dan *fairness*. Untuk itulah seorang tenaga medis harus selalu menjunjung tinggi nilai etika agar supaya segala tindakannya dalam melaksanakan pekerjaan profesinya menjadi lebih baik⁹⁹

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38

⁹⁹ Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 136

Soedikno Mertokusumo membahas ketiga nilai dasar yang disampaikan oleh Gustav Radbruch sebagai berikut :¹⁰⁰

1. Keadilan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, dimana hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, menyamaratakan, misalnya barang siapa yang mencuri harus dihukum; sedangkan keadilan sifatnya subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan dimana adil bagi orang satu belum tentu adil bagi orang lain.

2. Kepastian hukum

Merupakan perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dimana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum sebab akan terjadi ketertiban dalam masyarakat;

3. Kemanfaatan

Pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai ditegakkannya hukum justru menciderai rasa keadilan Masyarakat dan menimbulkan keresahan di masyarakat;

Terkadang terjadi dilema di dalam kaitannya dengan tiga nilai dasar ini, nilai dasar manakah yang harus didahulukan apabila terjadi keadaan

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm. 1-3

Dimana kita harus memilih diantara ketiga hal tersebut, mana yang harus diprioritaskan. Terkadang karena kekurangan ilmu dan pemahaman akan hukum-hukum Kesehatan dan rasa keadilan masyarakat, sering masih ada aparat penegak hukum lebih memilih pelaksanaan penegakan hukum untuk mengejar kepastian hukum akan tetapi tidak atau kurang memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Sebagai akibatnya rasa keadilan masyarakat dan kemanfaatan pelaksanaan hukum tadi tidak dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat, bahkan lebih sering menciderai rasa keadilan masyarakat. Jika terjadi pertentangan antara asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, maka yang didahulukan adalah asas keadilan terlebih dahulu. Kenapa harus keadilan yang didahulukan dari kepastian hukum, karena dengan tujuan untuk menjadikan tantangan agar hukum selalu berkembang dan mengejar ketertinggalan dengan perubahan yang ada di masyarakat, sedangkan asas keadilan diutamakan dari asas kemanfaatan dikarenakan di banyak hal secara politis kemanfaatan lebih banyak diakses oleh kaum elit bukan oleh masyarakat kebanyakan. Bahkan sering rasa keadilan masyarakat umum tercederai oleh kepentingan atau manfaat masyarakat elit ini, kadang demi tegaknya kepastian hukum justru mengabaikan kemanfaatan dan keadilan itu sendiri.¹⁰¹

¹⁰¹ Aryanto Kush Anjawani, *Memorandum untuk Komisi Yudisial*, <http://lenterahukum.com/?p=24>, diunduh 28-9-2011. Ini sesuai dengan Pasal 12 Konsep RKUHP 2005-2006 dan terakhir Konsep RKUHP 2012 bahwa dalam menerapkan putusan sejauh mungkin menerapkan keadilan di atas kepastian.

Supaya keadilan bisa ditegakkan, maka harus mengetahui apa makna dari keadilan itu, selain itu juga tidak bisa lepas dari faktor peraturan hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat atau budaya hukum yang ada di masyarakat. Peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji, dan yang terakhir adalah kesadaran hukum masyarakat sehingga hukum dapat dilaksanakan dan ditegakkan setegak-tegaknyanya.¹⁰²

Menurut Muladi untuk bisa menegakkan hukum pidana¹⁰³ ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu terjaganya keselarasan antara kepentingan Negara, kepentingan umum dan kepentingan individu, tidak bisa hanya berorientasi pada prinsip liberalisme berupa “merugikan orang lain”, tetapi juga harus tercela bagi “*majority of society*”. Misalnya kemungkinan terjadinya disintegrasi apabila perbuatan tersebut tak dipidana. Dalam hal ini konsep “*victimless crimes*” harus dikaji secara hari-hati. Istilah Vrij (1947) unsur “*subsosialiteit*”, sebagai syarat ketiga untuk menentukan layak atau tidaknya pertanggungjawaban pidana di samping unsur melawan hukum dan kesalahan yaitu “risiko bahaya yang dimunculkan oleh pelanggaran hukum terhadap kehidupan kemasyarakatan” (*revidisme*, ketidakpuasan korban, kecenderungan meniru pihak ketiga dan kemasgulan pihak keempat).

¹⁰² Baharuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 3-4

¹⁰³ Muladi, 2006, Beberapa *Catatan tentang RUU KUHP, Sebagai Bahan Bacaan untuk Kodifikasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta.

Pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 Pemerintah Negara Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, penerbitan Undang-Undang Kesehatan yang baru ini dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu; bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia. Selain itu pertimbangannya adalah bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelola kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selain kedua pertimbangan tersebut masih ada tiga pertimbangan yang semuanya bertujuan untuk membentuk dan mensukseskan tujuan pembangunan bidang Kesehatan yang selaras dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang antara lain adalah untuk meningkatkan kesehateraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi pada beberapa Pasal yang ada di dalam Undang-Undang ini yang menurut penulis kurang begitu tepat dan perlu di rekonstruksi, agar supaya seluaruh warga negara merasakan dijamin akan hak asasinya dan merasakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu agar setiap warga negara Republik Indonesia merasakan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Disamping itu juga untuk memastikan adanya kewajiban negara untuk bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan gangguan pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga setiap penyelenggaraan pembangunan harus juga disesuaikan dengan upaya pembangunan di bidang kesehatan. Dengan demikian rekonstruksi nilai regulasi sanksi pidana bagi orang yang

memperjualbelikan organ tubuh manusia guna transplantasi bisa berkeadilan dengan berbasis keadilan bermartabat.

Konsep keadilan bermartabat sebagai teori hukum dipahami sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori keadilan bermartabat juga merupakan suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif. Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif untuk memecahkan persoalan-persoalan dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.¹⁰⁴

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah soal memanusiakan manusia (*nguwong ke uwong*). Hukum yang menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya

¹⁰⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media Bandung, 2015

bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta memberikan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan¹⁰⁵

Keadilan restoratif mempunyai kelebihan dibandingkan dengan cara penyelesaian masalah dibanding dengan pendekatan penyelesaian masalah memakai hukum pidana biasa, karena di dalam menyelesaikan masalah dengan melibatkan pihak korban dan keluarganya, pihak pelaku dan keluarganya, melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan inti permasalahan. Sehingga keadilan akan bisa lebih dirasakan untuk semuanya. Keadilan restoratif juga bisa sebagai pendekatan ketika menegakkan hukum sehingga akan memberikan konklusi terhadap berbagai problematika dalam proses menegakkan hukum yang hingga saat ini juga belum merefleksikan asas keadilan yang merupakan salah satu tujuan penegakkan hukum. Dalam banyak hal, perkara pidana yang kerugiannya ringan tidak seharusnya diselesaikan lewat pengadilan, akan tetapi bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

¹⁰⁵ Teguh Prasetyo, Sistem Hukum Pancasila, (Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia) Perspektif teori Keadilan Bermartabat nusa media, 2016

Dalam kaitannya dengan pemidaan keadilan restoratif menekankan bahwa hukuman diharapkan bisa mendapatkan hasil dengan meraih manfaat pemulihan hubungan anatar pelaku dan korban, manfaat itu bisaa diraskan dari kedua belah pihak dan sama-sama merasa mendapatkan keadilan. Hal ini juga berpotensi mencegah permusuhan lebih lanjut antara para pihak dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban. Kekuatan lainnya adalah mendorong partisipasi anggota masyarakat lainnya, seperti anggota keluarga atau tetangga, dan menekankan pentingnya peran korban dalam proses menuju keadilan.

Keadilan restoratif di tinjau dar pihak korban, merupakan suatu konsep penegasan yang konkret tentang bagaimana usaha untuk memberikan keluangan kepada pelaku untuk menjelaskan penyesalan atas perilakunya yang dilakukan terhadap korban. Pernyataan rasa penyesalan ini tentunya harus dilakukan melalui suatu konsep pertemuan, yang mendapatkan fasilitasi secara profesional. Dalam analisis yang konkret, maka keadilan restoratif merupakan bentuk peralihan *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada mekanisme penyembuhan (*restorative*). Pemahaman inilah yang kemudian diubah menjadi paradigma tentang pendekatan yang dihapuskan, yaitu pendekatan *retributive* dan *legalistic*, yang akan mengobati pelukaan para korban. Sehingga konsepsi ini secara sederhana akan berkaitan

dengan mekanisme untuk menekankan pertanggungjawaban atas perilaku, yang sudah terbukti merugikan orang lain.¹⁰⁶

Dalam keadilan yang restoratif, paradigma yang dibangun adalah berusaha untuk menekankan tentang pentingnya penekanan penyelesaian diluar jalur litigasi dan meningkatkan partisipasi publik untuk menyelesaikan kasus hukum. Dalam perspektif bantuan hukum, konsepsi yang perlu untuk dilaksanakan adalah pemberian kesempatan untuk menerima pelayanan hukum yang gratis dan didasakan atas kesadaran pada pihak. Konsepsi inilah yang kemudian menegaskan bahwa suatu pemahaman yang perlu, untuk dilaksanakan sebagai bagian dari pemahaman penting tentang bagaimana usaha untuk mengurangi orang yang berada dalam sistem peradilan pidana.¹⁰⁷

Sarre¹⁰⁸, menyimpulkan konsepsi penyelesaian perkara restoratif dalam hal ini digunakan dalam rangka membangun atau melakukan konstruksi ulang atas relasi yang rusak akibat perilaku kejahatan yang telah dilakukan. Usaha yang demikian tentunya menjadi paradigma penting yang harus dikembangkan, sebagai suatu paradigma yang menekankan analisis dari filosofi dasar dari tujuan diberlakukannya restorasi itu sendiri. Dimana keadilan restorasi dalam hal ini merupakan usaha untuk mengembalikan keadaan yang terjadi sebelum konflik dan identik dengan usaha menegasikan

¹⁰⁶ Siswanto Sunarso. H, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Rick Sarre, 2003, *Restorative justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108..

tentang keseimbangan yang ada dalam hukum adat yang diterapkan di Indonesia.

Yang dimaksud paradigma keadilan dalam pandangan Keadilan restoratif¹⁰⁹ menurut Burt Galaway serta Joe Hudson yaitu “mengandung aspek yang fundamental, yaitu pertama, bahwa kejahatan dianalisis dalam konteks pertentangan/perlawanan antar subjek hukum manusia yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat dan pelaku kejahatan itu sendiri, kemudian tujuan kegiatan dalam peradilan pidana wajib untuk menghadirkan rasa damai di masyarakat melalui pengembalian kerugian akibat perkara; ketiga, mekanisme tersebut harus mendukung keterlibatan aktif korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi atas konflik”.

Keadilan Bermartabat harus dijadikan dasar untuk rekonstruksi regulasi sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan organ tubuh manusia guna transplantasi. Karena dengan keadilan Bermartabat ini rekonstruksi regulasi sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan organ tubuh manusia guna transplantasi tidak hanya berlandaskan pasal-pasal, dan prosedur yang tertulis dalam kitab Undang-Undang saja, tetapi juga memperhatikan keadilan yang dikehendaki oleh setiap orang baik itu korban, pelaku, masing-masing keluarga korban dan pelaku juga masyarakat pada umumnya. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan organ tubuh manusia guna transplantasi bisa

¹⁰⁹ Burt Galaway dan Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, hlm. 2.

berkeadilan dengan berbasis keadilan bermartabat akan bisa menghasilkan keadilan untuk semua, baik keadilan untuk korban dan keluarganya, keadilan untuk orang yang memperjualbelikan organ dan / atau tubuh manusia untuk transplantasi dan keluarganya, maupun keadilan untuk masyarakat pada umumnya. Dengan terwujudnya nilai keadilan seperti itu akan berdampak pada konsep perlindungan hukum yang seimbang antara korban dan keluarganya, keadilan untuk orang yang memperjualbelikan organ dan / atau tubuh manusia untuk transplantasi dan keluarganya, maupun keadilan untuk masyarakat pada umumnya dan pemerintah.

2. Rekonstruksi Hukum

Pada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Jkt.Pst tentang Sanksi Penjualan Organ

Terdakwa I

Nama : Dedi Supriadi Bin Oman Rahman,

Tempat/tgl lahir : Bandung, 1 April 1973 (39 tahun)

Jenis kelamin : laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Babakan Tengah RT 1 RW 14 Desa Nanjung Kecamatan

Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh harian lepas

Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama : Yana Priatna Alias Amang

Tempat/tgl lahir: Bandung, 26 Maret 1977 (39 tahun)

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kubang RT 1 RW 8 Kecamatan Majalaya Kabupaten
Bandung Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh harian lepas

Pendidikan : SD.

Amar Putusan

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016

Mengadili

Menyatakan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Terdakwa II Yana Priatna alias Amang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.

Menyatakan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan terdakwa II Yana Priatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”.

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.

Pada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 23 Oktober 2019

Terdakwa I Agung Setiawan,

Terdakwa II Deni Fajar Muharam,

Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan

Terdakwa IV Ali Suryadi,

dengan dakwaan mereka melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh para terdakwa. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Kemudian dakwaan kedua, bahwa ia Terdakwa I Agung Setiawan, Terdakwa II Deni Fajar Muharam, Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan Terdakwa IV Ali Suryadi, setiap orang dengan yang sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dilakukan para terdakwa. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Masing-masing peran para terdakwa yaitu:

1. Terdakwa I Agung Setiawan als Agung sebagai pencari penerima donor ginjal
2. Terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa sebagai pencari pendonor ginjal
3. Terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad sebagai pencari pendonor ginjal
4. Terdakwa IV Ali Suryadi sebagai mencari penerima donor ginjal

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst

Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:

1. ISFARDY, SH.

2.YERICH MOHDA, SH., MH.

3.P. PERMANA T., SH.

Terdakwa:

1.AGUNG SETIAWAN als AGUNG bin AGUS SAMSUDIN

2.DENI FAJAR MUHARAM als DEFA

3.AHMAD JUNAEDI als AHMAD

4.ALI SURYADI

Nomor	587/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	<u>Pidana Khusus</u>
Kata Kunci	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Tahun	2019
Tanggal Register	27 Mei 2019
Lembaga Peradilan	<u>PN JAKARTA PUSAT</u>
Jenis Lembaga Peradilan PN	
Hakim Ketua	Hakim Ketua Agustinus Setya Wahyu Triwiranto
Hakim Anggota	Hakim Anggota Tuty Haryati, Br Hakim Anggota Agung Suhendro
Panitera	Panitera Pengganti: Achmad Dindin Junaedi
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

MENGADILI

Catatan amar

1. Terdakwa I Agung Setiawan, dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 250.000.000,00 dan subsider kurungan (1 bulan)
2. Terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 250.000.000,00 dan subsider kurungan (1 bulan)
3. Terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 250.000.000,00 dan subsider kurungan (1 bulan)
4. Terdakwa IV Ali Suryadi dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 250.000.000,00 dan subsider kurungan (1 bulan)

Pada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan PN MAKASSAR Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Mks Tanggal 21 Februari 2024 —

PenuntutUmum: ANDI PUBRIANTI SAMAD, SH.MH

Terdakwa: WILLEM BERNARD AUGUSTYN

1313/Pid.Sus/2023/PN Mks

Pertama

Pidana Khusus

Pidana Khusus

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2024

25 Oktober 2023

PN MAKASSAR

PN

Hakim Ketua Djulita Tandi Massora

Br Hakim Anggota Muhammad Asri, Hakim Anggota Luluk Winarko

Panitera Pengganti Muzdalifah

Lain-lain

PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Willem Bernard Augustyn Alias Willem, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana turut serta melakukan perbuatan membantu

atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willem Bernard Augustyn Willem dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan ap tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Willem Bernard Augustyn Alias Willem untuk membayar restitusi sebesar Rp. 16.265.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk para saksi dengan rincian sebagai berikut :
 6. Rais menuntut sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 7. Asrianto menuntut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 8. Neldyansah menuntut sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

9. Nurlaelah menuntut sejumlah Rp. 5.730.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh rupiah)

Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan kurungan



Dari tiga contoh kasus di atas terlihat bahwa regulasi sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan organ dan / atau tubuh manusia untuk transplantasi di Indonesia masih sangat beragam, artinya masih belum ada kesamaan pandangan baik dari korban dan / atau keluarga korban, pelaku jualbeli organ dan / atau keluarga pelaku jualbeli organ, aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Indonesia dan Kejaksaan, sampai dengan para hakim di tingkat Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan regulasi sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan organ untuk transplantasi di Indonesia akan sulit untuk ditegakkan secara hukum, yang menyebabkan rasa keadilan masyarakat akan sulit dicapai serta kemanfaatan hukumnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Dengan latar belakang itulah dipandang sudah saatnya dibuat suatu regulasi yang memungkinkan terciptanya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, sekaligus memberikan rasa keadilan pada masyarakat

sehingga masyarakat mendapatkan rasa keadilan yang sesungguhnya, baik masyarakat dalam artian korban (siapapun itu, termasuk seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan) dan keluarganya, pelaku jualbeli organ transplantasi dan keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan harapan penegakan hukum yang diambil oleh para aparat penegak hukum bisa dirasakan manfaatnya bagi para pencari keadilan.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP diamanatkan bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” begitu ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.

Berkaitan dengan ketantuan yang ada di dalam Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa ;

Setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)

Di dalam hukum positif yang berlaku sekarang di Indonesia belum ada ketentuan yang seragam mengatur tentang regulasi sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan organ untuk transplantasi, sebagaimana terlihat di dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini. Sebagaimana ketentuan-ketentuan mengenai transplantasi organ dan bagaimana sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan organ tubuh manusia untuk transplantasi, seperti yang ada di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diamanatkan bahwa :

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2). Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 65

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya

Didalam Pasal 192 diamanatkan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 201

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, yang dimaksud dengan Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan resipien. Sedangkan pada angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.

Pengaturan yang terkait dengan transplantasi organ dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, meliputi :

- (1) Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan
- (2) Organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendonor dengan sukarela
- (3) Organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 di amanatkan bahwa, Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana ketentuan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, di dalam Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan pula bahwa dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan / atau

jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan / atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika. lebih jauh dijelaskan di dalam Pasal 124 yang mengamanatkan bahwa :

- (1). Transplantrasi organ dan / atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan
- (2). Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ dan / atau jaringan tubuh dari donmor kepada resipien sesuai kebutuhan medis
- (3) Organ dan / atau jaringan tubuh dilarang dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun

Di dalam Pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa, transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian. Sedangkan di dalam Pasal 128 diterangkan bahwa Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 harus memperhatikan :

- a. Prinsip keadilan
- b. prinsip utilitas medis
- c. kecocokan organ dan / atau jaringan tubuh dengan resipien yang membutuhkan
- d. urutan prioriitas berdasarkan kebutuhan medis resipien dan / atau hubungan keluarga
- e. ketepatan waktu transplantasi organ dan / atua jaringan tubu

- f. karakteristik organ dan / atau jaringan tubuh ; dan
- g. kesehatan donor bagu donor hidup

Pasal 432

- (1) setiap orang yang mengomersilkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)

Akan tetapi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Sehingga penulis menganggap perlu adanya rekonstruksi Pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu : Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Di dalam Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, diamanatkan tentang “setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)”.

Rekonstruksi ini perlu dilakukan karena sebagaimana yang sudah terjadi di dalam perkara jualbeli organ yang begitu berakibat sangat merugikan korban dan kasus-kasus yang terjadi semakin banyak dengan berbagai modus operandi yang semakin beragam dan canggih, akan tetapi putusan hakim hanya memberikan sanksi pidana yang tidak maksimal, yaitu hanya diantara 2 tahun pidana penjara sampai 6 tahun pidana penjara, sebagaimana yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Makasar. Dengan sanksi pidana yang sangat rendah ini sehingga membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana tidak terjadi dan rasa keadilan bagi korban tidak terjamin serta rasa keadilan masyarakat seolah tergadaikan dan tercederai.

Tabel 1: Rekonstruksi Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Rekonstruksi Pasal 432 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan		
Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana	Pasal 432 ayat (2) sebelum rekonstruksi, setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun	setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana

<p>dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) .padahal di dalam Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diamanahkan Didalam Pasal 192 diamanatkan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)</p>
---	--	---

	<p>Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).,</p> <p>Sedangkan di dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diamanahkan</p> <p>Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).</p>	
--	---	--

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan organ tubuh manusia guna transplantasi dalam hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini meliputi; Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis Keadilan Bermartabat menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Kesehatan Kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan , belum sesuai dengan prinsip keadilan berbasis Keadilan Bermartabat

Implementasi regulasi sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan organ tubuh manusia guna transplantasi di rumah sakit Bhayangkara yang ada di wilayah hukum Polda Metrojaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur dewasa ini ditangani sebagaimana hasil Hasil Wawancara dan Observasi yang telah dilakukan

Implementasi Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi di Indonesia dewasa ini sebagaimana yang tercantum di dalam Perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016 Jkt.Pst, tentang Sanksi Penjualan Organ, dengan terdakwa Dedi Supriadi Bin Oman Rahman dan Yana Priatna Alias Amang dengan Putusan dinyatakan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Terdakwa II Yana Priatna alias Amang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair. Akan tetapi majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa I Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan terdakwa II Yana Priatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan : Pada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 23 Oktober 2019, dengan

Terdakwa I Agung Setiawan, Terdakwa II Deni Fajar Muharam, Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan Terdakwa IV Ali Suryadi, dengan dakwaan mereka melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan putusan masing-masing terdakwa dipidana dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 250.000.000,00 dan subsidi kurungan (1 bulan) ; Pada perkara yang disidangkan di pengadilan Negeri Makasar dengan putusan PN Makasar Nomor 1313/Pidsus/2023/PN.Mks, tanggal 21 Februari 2024, Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Terdawa Willem Bernard Augustyn Alias Willemd, dengan dakwaan turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Dengan putusan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willem Bernard Augustyn 656t Alias Willem dengan pidana penjara Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willem Bernard Augustyn 656t Alias Willem dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Membebaskan kepada Terdakwa Willem Bernard Augustyn Alias Willem untuk membayar restitusi sebesar Rp. 16.265.000,- (enam belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk para saksi dengan rincian sebagai berikut , Rais menuntut sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Asrianto menuntut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Neldyansah menuntut sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), Nurlaelah menuntut sejumlah Rp. 5.730.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan kurungan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

2. Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi pada saat ini dari substansi hukum yaitu, Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini secara konkret belum ada keseragaman regulasi terkait dengan Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna

Transplantasi , muatan materi/substansi tentang besaran Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi masih terlalu jauh perbedaannya antara ketentuan pada hukum positif yang satu dengan hukum positif yang lain.

Kelemahan regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi pada saat ini dari struktur hukum yaitu, masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas) dalam hukum kesehatan sehingga cara berfikir dan bertindak masih belum sesuai dengan ketentuan hukum kesehatan

Kelemahan regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi pada saat ini dari kultur hukum yaitu, kultur di Indonesia dewasa ini belum begitu bagus karena Budaya hukum di Indonesia sekarang masih kental dengan budaya “ewuh pekewuh”, budaya menjaga perasaan orang tetapi tidak e cara bijak sehingga tidak berani menyuarakan kebenaran walau perilaku salah ada di depan mata. Disamping itu pemahaman dan kesadaran akan hukum kesehatan masih belum tinggi, sehingga belum tercipta kehidupan hukum yang berkeadilan sesuai keadilan bermartabat.

3. Rekonstruksi nilai *International wisdom* sebagaimana yang ada di negara Malaysia, Tiongkok dan Jepang, serta *national wisdom* , nilai keadilan

regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi adalah memberikan keadilan yang memanusiakan manusia (nguwongke uwong) bagi korban jualbeli organ tubuh manusia dan keluarganya, pelaku jualbeli organ dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Rekonstruksi norma hukum Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bisa menghasilkan regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi yang seimbang dari sisi kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun rasa keadilan masyarakat.

B. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Implikasi Kajian disertasi ini mempunyai dua implikasi yaitu implikasi yang bersifat teoritis dan implikasi praktis, adapun implikasi yang bersifat teoritis yaitu secara teoritis penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi Berbasis keadilan Bermartabat harus mempunyai substansi hukum yang baik dan mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu, ada kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bisa dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain itu juga harus mengikuti kaidah kaidah pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik yaitu harus mempunyai materi dengan muatan yang berbasas; pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan dalam kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis kajian disertasi ini adalah diharapkan para aparat penegak hukum harus merubah budaya hukum mereka di dalam penanganan terhadap penegakan hukum terutama tentang implementasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi. Budaya ingin menghukum, budaya ingin membalas perbuatan melanggar hukum dengan balasan yang lebih berat supaya orang yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi dihukum sebert-beratnya agar mereka jera, harus diganti dengan budaya bagaimana keadilan bisa dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, dan budaya memanusiaikan manusia (nguwongke uwong) yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat untuk merumuskan keadilan untuk mereka bersama sesuai dengan prinsip Keadilan Bermartabat.

Kajian disertasi ini juga mempunyai implikasi bahwa budaya dan mentalitas para pembuat undang-undang dalam hal ini para anggota Legislatif maupun aparat pemerintah harus dirubah tidak seperti mentalitas penjajah, yang selalu ingin menempatkan pelaku jualbeli Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi harus dihukum seberat-beratnya. Semangat

dan mentalitas Lembaga pembuat undang-undang harus bisa meramu Pasal-Pasal atau ketentuan-ketentuan yang mereka buat bisa diambil dari saran, pendapat dan masukan dari stake holder dan masyarakat yang memang terlibat atau terkait langsung pada masalah-masalah tersebut, sehingga keadilan dalam regulasi yang dibuat benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat banyak.

C. Saran


1. Diharapkan pemerintah bersama DPR melakukan perubahan Pasal 432 ayat (20) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Sehingga regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi substansi hukumnya mengatur ketentuan tentang regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi secara konkrret dan seragam antara satu hukum positif dengan hukum positif yang lain, juga harus mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu, ada kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bisa dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan, didalam pembuatan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi , substansi hukumnya harus mengikuti kaidah kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu harus mempunyai susubastansi hukum / materi dengan muatan yang yang berbasas,

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan dalam kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

2. Diharapkan dalam melaksanakan Regulasi Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi, Strukurur Hukum yang meliputi seluruh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan aparat Kehakiman, serta Badan Pelaksana Pidana (Lapas), harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Para aparat penegak hukum diharapkan mempunyai prinsip "*fiat justitia et perezat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Aparat penegak hukum harus kredible, kompeten dan independen. Aparat penegak hukum ini harus baik, mempunyai mentalitas yang kuat untuk mengakkan hukum. Sehingga penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan keadilan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarkat.
3. Diharapkan budaya hukum yang baik bisa terpatri di dalam jiwa seluruh aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum, dalam artian bahwa mereka harus bersikap terhadap hukum dan sistem hukum dengan baik, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan akan terciptanya keadilan kemanfaatan dan tegaknya hukum. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi sehingga bisa tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum, dan tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga penegakan hukum atas Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia Guna Transplantasi ada kepastian hukum, berkeadilan, dan kemanfaatan sesuai prinsip keadilan bermartabat.

4. Kelemahan regulasi penegakan hukum bagi orang yang mempekerjakan tenaga medis yang tidak mempunyai surat izin praktik pada saat ini dari substansi hukum yaitu, Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini secara konkret belum ada regulasi penegakan hukum bagi orang yang mempekerjakan tenaga medis yang tidak memiliki Surat Izin Praktik, muatan materi/substansi tentang regulasi penegakan hukum bagi orang yang mempekerjakan tenaga medis yang tidak memiliki Surat Izin Praktik sangat sulit dijumpai di peraturan perundang-undangan yang manapun. Seandainya ada itupun masih sangat terbatas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Kloning, Euthanasia, Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan* Cet. I; IKAPI, Jakarta: 2017),
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, sinar grafika , ed.1 .cet. 11, Jakarta, 2019
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* , Citra Aditya Bandung. 200.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , 1996,
- Buku Pandoman :*Panduan Penyusunan Disertasi*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2017.
- Dedi Prasetyo, *Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi*, Raja Grafindo Perkasa, Depok. 2023
- Denzin, Norman K. dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Esmi warasih, ade saptono, shidarta, mahmutarom, endang sutrisno, jawade hafidz, elfi nidra, tut ferdina mahita P, Rian ahmad perdana, Jarot jati Bs, Ade adhari,: *Penelitian Hukum Inter Dislipliner*, sebuah pengantar menuju sosio-legal, penerbit thafa media, yogyakarta,2016
- Fajar, Fajar. & Yulianto, Achmad.,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2010.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The handbook of qualitative research* (pp. 105–117). Thousand Oaks, CA: Sage.

Hartono, C. F.G Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni, 1991.

Indrati. S. Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* , Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998.

Jean Calvin Simanjuntak, *Restorative justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2023

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: KonstitusiPerss, 2009), hlm 109

-----, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jakarta : Cetakan Pertama, Penerbit Konstitusi Press, 2006.

Kelsen, Hans *General Theory of Law and State* , Russel, New York, 1971 hlm.67
Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum normatif*, Prenada, Jakarta. 2022

Soerjono soekanto, 2022, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hal : 5

Laurensius Arliman. *mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara Republik Indonesia*, *Dialogia Luridica*, 2019

Lawrence Meir Friedman. *American Law*. London: W.W. Norton & Company, 1984

Lopa, Baharuddin *.Pertumbuhan Demokrasi dan Penegakkan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Penerbit PT. Yarsif Watampone, 19997.

Lutfi Ansori: *Legal Drafting: teori dan praktek penyusunan peraturan perundang-undangan*, rajawali pers, depok, 2019

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Mahmutarom,., *Rekonstruksi konsep Keadilan , Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif, Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cetakan ke 3, Semarang2016,
- Mahfud MD, Muh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajageafindo Persada, 2010.
- Mahfud MD, Muhamad, *Membanngun Politik Hukum , Menegakkan Konstitusi*. Edisi ke 1, cetakan ke 4. Rajawali pers, Depok, 2017
- Martokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Cahaya Atma Pusaka, 2014.
- Mulyadi, Muhammad. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial*, Jakarta : Penerbit Publica Institute, 2012.
- Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta : PenerbitSekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Prasetya, Teguh dan Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Filsafat, dan Teori Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2015.
- , *Sistem Hukum Pancasila, (Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia) Perspektif teori Keadilan Bermartabat*, nusa media, 2016
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta,2007

-----, penelitian hukum edisi revisi, cetakan ke 12, pt kharisma
[putra utama, percetakan prenada media group, jakarta, 2016

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

-----, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang
Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993 hlm. 38

Robert B. Seidman & William J. Chambls, *Law, Order, and Power*, Printed in
United States of America, Pubhlised Stimulant Costly in Canada Library
of Congress Catalog Card No. 78-111948

Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Perundang-Undangan*,
Yogyakarta : Penerbit FH UII Press, Cet. I. 2009.

Sartono, dkk. *Manual Pedoman Perancangan Undang-Undang*, Jakarta : Penerbit
Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007.

Shidarta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit
CV. Mandar Maju, 2009.

Siahaan, Patianary, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca
Amandemen UUD 1945*, Penerbit Konpres, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia
Press, Jakarta.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok

-----, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

-----, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Raja
Grafindo Persada, cetakan ke 17, Jakarta., 2015

- Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam perspektif undang-undang Kesehatan*, PT Raja Grafindo Perkasa, cetakan ke 3, Depok
- Suteki dan galang taufani; *metodelogi penelitian hukum(filsafat, teori dan praktek)*, rajawali pers, Depok 2018
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media Bandung, 2015
- Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila, (Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia) Perspektif teori Keadilan Bermartabat* nusa media, 2016
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1991.
- Wigyosubroto, Soetandyo , *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002 Jakarta.
- , *Penelitian hukum non doktrinal adalah metode penelitian empiris*, , hlm. 148
- Wignjosubroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Huma Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159, tahun 1988 tentang Rumah Sakit;

Keputusan Menkes Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standard Pelayanan Rumah

Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/Menkes/PER/IV/ 2007 tentang Izin Praktek dan

Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis;

Keputusan Menkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standard Pelayanan Minimal

Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691/Menkes/PER/VIII/ 2011 tentang Keselamatan

Pasien Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/PER/IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan

Komite Medik di Rumah Sakit.

Surat Edaran Dirjen Yan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan

C. Jurnal/disertasi/majalah

Achmad Musyahid, *Diskursus Masalah Mursalah Era Milenial (Tinjauan*

Filosofis Terhadap Konsep Masalah Imam Malik). Jurnal

Mazahibuna: Perbandingan Mazhab; 1 No. 2 (Desember 2019);

Brian Septiadi Daud, dan Eko sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, Journal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol1, Nomor 3, th 2019*

Brian Tkachuk, *Criminal Justice Reform : Lessons Learned Community Involvement and Restorative Justice Rapprteur's Report*, (dalam <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>).

Dennis B. Anderson and Donald F. Schoen, *Diversion Programs: Effect of Stigmatization on Juvenile/Status Offenders*, <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/juvfc36&div=17&id=&page>

Donald Clemmer, *The Prison Community*, <http://www.msu.edu/~huebner2/CJ365/May31,2001.pdf>.

Gerry Johnstone, *How, and in What Terms, Should Restorative Justice be Conceived ?*

Hanny Ronosulistyo, *Malpraktek Secara Islami*, Granada,. Bandung: 1973

John Braithwaite, *Restorative Justice and Better Future*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>.

Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

Mark Umbreit, *Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation : A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>

Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah*, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Nomor 3 Volume VI Th. 1995

Mudzakkir, *Viktimologi : Studi Kasus di Indonesia*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI Tahun 2005, Surabaya, 14-16 Maret 2005

Muhammad Yasir, ed, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Penerbit al-Kautsar, Cet. I; Jakarta Timur: 2018

Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017,

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2004

-----, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Rifai, *Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung*, *Jurnal Cepalo*, Volume 2 Edisi 1, 2018

- Riyanto Ulil Ashar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020
- Rinawati dan Maryani, *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*, JOM Fisip, Volume 5 Edisi 2, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.
- Sri Wiyanti Eddyono, *Keadilan Untuk Perempuan Korban*, Kompas, Senin, 17 Desember 2007.
- Sudijono Sastro Atmomojo, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 14 Nomor 2, Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sutarman, *Kerjasama Daerah Dalam Pelayanan Perizinan dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan di Wilayah Laut*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002.
- Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 2004.
- Wicipto setiadi, *Penegakan Hukum kontribusi bagi Pendidikan*

Hukum dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol 48, No.2. 2018,

D. Internet

Alison E. Gerencser, *Family Mediation : Screening For Domestic Abuse*,
<http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/231/gerence.rtf>

Eric Hoffer, *Retributive and Restorative Justice :Retribution means we eventually do to ourselves what we do to others*,
[http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg/pdf/crrs 10.pdf](http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg/pdf/crrs%2010.pdf).

Gordon Bazemore dan Mark Umbreit, *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models*, <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojdo/184738.pdf>

Janec Murphy dan Robert Rubinson, *Domestic Violence and Mediation : Responding to the Chmlenges of Crafting Effective Screens*,
<http://ssrn.com/abstract=1248102>

John Belgrave, *Restorative Justice : Discussions Paper*,
<http://www.justice.govt.nz/pubs/report/1996/restorative/inex.html>

Laurence M. Newell, *A Role for ADR in the Criminal Justice System ?*,
[http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/ presentation.pdf](http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/presentation.pdf).

Mark Umbreit, Robert B. Coates and Betty Vos, *The Impact of Restoratif justice Conferencing : A Review of 63 Empirical Studies in 5 Countries*,
<http://www.cehd.umn.edu/sswlrjp.pdf>

Melani, *Restorative Jusice, Kurangi Beban LP*,
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>.

Mirko Bagaric and Kumar Amarasekara, *The Errors of Retributivism*,
<http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/aujournals/UNSWL3/1999/6html?query=paperses>

Rose Garrity, *Mediation and Domestic Violence : What Domestic Violence Look Like*, <http://www.biscmi.org/documents.html>,

Tony F. Marshal, *Restoratif Justice an Overview*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>.

Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>.

Davit Setiawan, **Organ Trafficking: Kanibalisme Modern Terhadap HAM Anak** (*online*), <http://www.kpai.go.id/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak/>, 2014,

¹<https://media.neliti.com/media/publications/35612-ID-jualbeli-organ-tubuh-manusia-menurut-perspektif-kejahatan-lintas-negara-konsiste.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/35612-ID-jualbeli-organ-tubuh-manusia-menurut-perspektif-kejahatan-lintas-negara-konsiste.pdf>

<https://kabarwashliyah.com/2013/03/02/jual-beli-organ-tubuh-menurut-hukum-islam/>

<https://kabarwashliyah.com/2013/03/02/jual-beli-organ-tubuh-menurut-hukum-islam/>

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>

<https://www.bola.com/ragam/read/5257978/arti-regulasi-beserta-definisi-fungsi-dan-jenisnya>

<https://kbbi.web.id/regulasi>

<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-sinonim-regulasi-dalam-bahasa-indonesia-1zs5i2PAeyo/2>

<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-sinonim-regulasi-dalam-bahasa-indonesia-1zs5i2PAeyo/2>

<https://kbbi.web.id/orang>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>

<https://kbbi.web.id/jual%20beli>

<https://kbbi.web.id/organ>

https://www.gramedia.com/literasi/organ-tubuh-manusia/#google_vignette

<https://kbbi.web.id/transplantasi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ

<https://lektur.id/arti-berbasis/>¹



